



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama 1 (satu) periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah berperan penting sebagai:

1. Akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan;
2. Manajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengeluaran dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka jujur menyeluruh kepada stakeholders; dan
4. Keseimbangan antar generasi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka, Laporan Keuangan diarahkan untuk memberikan informasi mengenai Sumber dan Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Ekonomi, Transfer, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pelaksanaan Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit, Aset, Kewajiban dan Arus Kas suatu Entitas Pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- m. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- x. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- cc. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- dd. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- ee. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- ff. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- gg. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- hh. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - jj. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - kk. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - ll. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - mm. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
 - nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 - pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 - qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 - rr. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);
 - ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2083);

- tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- uu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- vv. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- ww. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkedreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10);
- xx. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 10);
- yy. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 16);
- zz. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkedreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
- aaa. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- bbb. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – Nomor 4);
- ccc. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17

- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
- ddd. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7);
- eee. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – Nomor 4);
- fff. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 56);
- ggg. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 15);
- hhh. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 16);
- iii. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 12);
- jjj. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 7).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4 Kebijakan Keuangan terhadap inflansi

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam yang berlimpah dengan luas wilayah dan kondisi topografi yang cukup bervariasi sehingga memiliki Potensi unggulan daerah meliputi:

1. Pertanian

Potensi pertanian Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Produksi padi tahun 2022 sebanyak 727.159 ton mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 758.114 ton. Daerah penyumbang produksi padi sawah terbesar yang terdapat di wilayah selatan meliputi Kecamatan Ciracap.

Potensi tanaman palawija tersebar di Kecamatan Jampangtengah, Warungkiara, Sukaraja, Lengkong dan Purabaya. Pada tahun 2022 produksi ubi kayu sebanyak 199.417 ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebanyak 172.721 ton. Potensi tanaman palawija lainnya yaitu jagung, tersebar pada beberapa kecamatan seperti Jampangtengah, Purabaya, dan Lengkong. Tahun 2022 produksi jagung sebanyak 43.804 ton, menurun dibandingkan tahun 2021. Produksi kedelai mengalami kenaikan, tahun 2022 sebanyak 5.632 ton dibanding pada tahun 2021 sebanyak 4.588. Adapun penanaman kedelai yang terluas di kecamatan Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Produksi tanaman pangan tahun 2020-2022 dapat disajikan dibawah ini:

Tabel 2.1 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2022

No	Komoditas	Satuan	Produksi		
			2020	2021	2022
1	Padi	Ton	931.334	758.114	727.159
2	Jagung	Ton	175.864	109.542	43.804
3	Ubi Kayu	Ton	119.117	172.721	199.417
4	Kedelai	Ton	28.496	4.588	5.632
5	Cabe	Ton	23.497	13.811	106.867
6	Tomat	Ton	14.445	16.193	193.948
7	Bawang Merah	Ton	608	1.086	3.329

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Komoditas lainnya yang juga merupakan produk unggulan adalah hortikultura seperti bunga, daun potong, sayuran, buah-buahan, dan biofarmaka. Sentra produksi bunga dan daun potong tersebar di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, dan Cidahu. Produksi bunga pada tahun 2022 sebesar 18.612.900 tangkai mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebanyak 43.984.850 tangkai. Komoditi utama tanaman hias di dominasi oleh bunga potong Krisan dan Phylodendron.

Kawasan produksi tanaman sayuran tersebar di Kecamatan Sukalarang, Sukaraja, Sukabumi, Kadudampit, Caringin, dan Cidahu. Tanaman sayuran yang menjadi potensi baru saat ini adalah tanaman petsai. Sentra petsai tersebar di

Kecamatan Gegerbitung, Cidadap, dan Caringin. Produksi petsai tahun 2022 sebanyak 233.721 ton.

Buah-buahan yang menjadi potensi di Kabupaten Sukabumi diantaranya rambutan, pepaya, mangga, pisang, dan manggis. Produksi Pisang tahun 2022 sebanyak 1.591.522 Ton, dan produksi pisang sebanyak 170.780 Ton. Tanaman biofarmaka yang dominan di Kabupaten Sukabumi yaitu kapulaga dengan produksi tahun 2022 sebanyak 3.274.289 Kg.

2. Perkebunan

Sektor perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Pengelolaan perkebunan meliputi Perkebunan Negara seluas 11.256,4 Ha, Perkebunan Besar Swasta seluas 474.289 Ha dan perkebunan rakyat seluas 37.623 Ha. Komoditas utama perkebunan yang sedang dikembangkan saat ini adalah teh, karet, dan kelapa sawit. Data produksi masing-masing komoditas dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Potensi Perkebunan Besar Negara Tahun 2020-2022

No	Komoditas	2020		2021		2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Teh	1.279,66	5.004,165	1.279,66	5.004,17	3.025,60	2.889,44
2	Karet	3.577,01	10.375,23	3.577,01	10.375,23	2.355,65	1.531,17
3	Kelapa Sawit	2.365,56	55.648,995	2.365,56	55.609,00	9.892,00	84.936,60

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Sedangkan Komoditas yang dikembangkan pada perkebunan besar swasta adalah teh, karet, cengkeh, kakao, kelapa, kopi, dan sereh wangi. Potensi produksi perkebunan besar swasta tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Potensi Perkebunan Besar Swasta Tahun 2021-2022

No	Komoditas	2020		2021		2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Teh	4.244,86	4.018,83	4.244,86	4.018,83	431.758,40	409.827,83
2	Karet	4.321,34	3.333,80	4.321,34	3.333,80	7.967,17	3.413,80
3	Kopi	187,41	5,49	187,41	5,49	56,21	16,863
4	Kelapa	492,97	3.635,28	492,97	3.635,28	32.966,05	37.762,73

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Potensi perkebunan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Sukabumi mencapai 37.623 H. Ada 5 komoditas utama yang dibudidayakan, yaitu teh, karet, kelapa, cengkeh, dan pala. Komoditas lainnya yang dibudidayakan adalah aren, lada, vanili, kakao, dan kopi. Produksi setiap komoditas pada Perkebunan Rakyat sampai tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Potensi Perkebunan Rakyat Tahun 2021-2022

No	Komoditas	2020		2021		2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Dalam	4.262	1.931,63	4.261,50	2.101,14	4.261,50	2.082,02
2	Karet	3.472	1272,76	3.472,04	1.450,38	3.476,10	1.531,17
3	Teh	8.326	2.822,29	8.329,40	2.910,45	8.329,80	2.899,44

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

3. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor yang juga sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Dukungan wilayah daratan yang cukup luas sangat cocok untuk pengembangan ternak, utamanya ternak unggas, dan ruminansia. Ternak unggas dan ruminansia sapi perah tersebar di wilayah Utara Kabupaten Sukabumi, sedangkan sapi potong, dan kerbau tersebar di Selatan Kabupaten Sukabumi. Populasi ternak sebagian besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan populasi ternak terjadi pada sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, dan ayam breeder. Perkembangan populasi ternak dari tahun 2020-2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Data Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022

No	Ternak	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sapi potong	20.618	20.927	18 774
2	Sapi Perah	2.967	2.993	2 075
3	Kerbau	8.401	8.485	7 118
4	Kambing	87.180	87.616	91 992
5	Domba	470.586	472.939	301 122
6	Kuda	200	202	158
7	Kelinci	13.332	14.562	10.750
8	Ayam Buras	1.282.297	1.297.900	1 676 470
9	Ayam Petelur	3.259.630	2.453.000	5 013 945
10	Ayam Pedaging	11.651.129	12.145.000	48 434 340
11	Ayam Breeder	3.804.000	3.876.000	-
12	Itik & Manila	150.821	185.969	79.791
13	Puyuh	177.660	197.400	181 233

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

Sedangkan untuk perkembangan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Data Perkembangan Produksi Ternak Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Produksi (KG)					
		Daging		Telur		Susu	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Sapi potong	1.881.543	2 893 988	-	-	-	-
2	Sapi Perah	-	-	-	-	7.329.398	7 610
3	Kerbau	94.095	95 036	-	-	-	-
4	Kambing	27.828	28 106	-	-	-	-
5	Domba	1.844.333	1 862 776	-	-	-	-
6	Ayam Buras	970.526	980 231	740.209	748	-	-
7	Ayam Petelur	1.766.564	1 784 230	40.906.561	140 889	-	-
8	Ayam Pedaging	42.257.490	34 442	-	-	-	-
9	Ayam Breeder	1.624.604	-	-	-	-	-
10	Itik	64.510	65 155	225.717	228	-	-
11	Manila	72.882	73 611	-	-	-	-
12	Puyuh	7.896	7 975	440.377	444 781	-	-

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

4. Pertambangan

Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, yang meliputi bahan galian mineral logam, mineral bukan logam, batuan, hingga batubara. Bahan galian logam dengan potensi yang cukup baik antara lain emas, timbal, pasir besi, biji besi,

dan mangan. Sedangkan bahan galian nonlogam dan batuan yang sangat potensial diantaranya zeolit, bentonit, pasir kuarsa, felspar, marmer, tras, batugamping, tanah liat, andesit, pasir sungai dan lain-lain. Melalui beberapa upaya penelitian yang dilakukan telah teridentifikasi beberapa jenis bahan tambang nonlogam dan batuan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi yaitu zeolit, lempung (tanah liat), bentonit, pasir kuarsa, batugamping, marmer, batu gunung/andesit, batu apung, perlit, tras, sirtu, pasir, pasir sungai, dan lain-lain. Sebagian besar bahan tambang tersebut telah terdata baik kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun demikian pemanfaatannya hingga kini masih terbatas sebagai bahan konstruksi atau dijual ke daerah lain sebagai bahan baku industri. Penyebaran Sumber Daya Bahan Galian Konstruksi dan Industri di Wilayah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Penyebaran Sumber Daya Bahan Galian Konstruksi dan Industri

No	Kecamatan	Jenis Bahan Galian
1	Sukabumi	Batugunung, sirtu
2	Sukaraja	Zeolit
3	Cireunghas	Zeolit, batugunung, pasir
4	Gunungguruh	Lempung, marmer, kaolin, ball clay & bondclay, mangan
5	Cisaat	Batugamping, pasir kuarsa, lempung, batugunung, batubara muda
6	Cibadak	Batugamping, pasir kuarsa, lempung, marmer, batubara muda
7	Cikembar	Batugamping, lempung, zeolit, pasir, sirtu, feldspar
8	Warungkiara	Batugamping, pasir kuarsa, zeolit, pasir, sirtu, feldspar
9	Palabuhanratu	Batugamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batugunung, rijang, pasir besi
10	Cisolok	Batugamping, pasir kuarsa, lempung, zeolit, bentonit, marmer, batugunung, perlit/obsidian, feldspar, dasit hijau, batubara muda
11	Parungkuda	Tras, sirtu
12	Cicurug	Tras, sirtu, batugunung, batu apung
13	Parakansalak	Batugunung
14	Kalapanunggal	Sirtu, marmer, perlit/obsidian
15	Cikidang	Batugamping, zeolit, pasir, batu gunung, feldspar, Kristal kuarsa
16	Ciemas	Pasir kuarsa, batugunung, batu apung, sarpentin, diabas, gabro, mangan
17	Ciracap	Batugamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batugunung, batu apung, batu papan, pasir besi
18	Surade	Lempung, pasir, dammar, batu papan, pasir besi, timbale
19	Jampangkulon	Tras, batugunung, batu papan
20	Lengkong	Lempung, bentonit, pasir, batugunung, kaolin, dammar
21	Jampangtengah	Batugamping, fosfat, bentonit, pasir, kalsedon/agate, rijang, jasper, batubara muda
22	Nyalindung	Batugamping, lempung, fosfat, pasir
23	Kalibunder	Batugamping, batu papan
24	Cibitung	Batugamping
25	Cicantayan	Pasir kuarsa
26	Cidolog	Lempung
27	Sagaranten	Lempung, bentonit, pasir, Kristal kuarsa, timbale
28	Bantargadung	Zeolit, batugunung, bentonite
29	Cidahu	Tras
30	Gegerbitung	Pasir, batugunung, tras
31	Sukalarang	Sirtu
32	Kabandungan	Batugunung
33	Pabuaran	Batu gunung
34	Caringin	Toseki
35	Tegalbuleud	Pasir besi

Sumber: LPPM Universitas Padjadjaran Bandung

Ada 3 jenis potensi bahan galian mineral logam di Kabupaten Sukabumi yang hingga saat ini belum diusahakan secara optimum dimana sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, antara lain pasir besi, timbal dan emas.

- Pasir besi, terdapat di sepanjang pantai 40-60 km di antaranya di Kecamatan Palabuhanratu (Muara Sungai Cimandiri dan Sungai Cidadap), Cibitung,

Jampangkulon, Ciracap (Desa Gunungbatu, Desa Cikangkung, Desa Caringinunggal), dan Tegalbuleud (muara Sungai Cibuni – Sungai Cikaso). Lebar endapan ke arah daratan sekitar 150-600 meter. Penggunaan pasir besi terutama untuk keperluan industri logam (metalurgi) yang menghasilkan besi baja.

- Timbal, secara ekonomis biasanya ditemukan dalam mineral galena dengan komposisi kimia PbS. Penyebaran galena di Kabupaten Sukabumi antara lain di Kecamatan Ciemas dan Sagaranten, dengan jumlah cadangan secara pasti perlu dilakukan penelitian lebih rinci.
- Emas, lokasi berpotensi endapan emas antara lain terdapat di Kecamatan Ciemas (Desa Mekarjaya), Kecamatan Simpenan (Blok Ciawitali, Cinangka, dan Pasawahan), Kecamatan Waluran (Blok Bojongpari), Kecamatan Cisolok (Blok Citalaga, Desa Sirnaresmi).

5. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, dengan panjang garis pantai adalah \pm 117 km yang memanjang dari wilayah kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibirung, dan Tegalbuleud. Posisi tersebut menyebabkan tingginya potensi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada antara lain: ikan laut, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, penyu, bahan tambang dan mineral. Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai, juga sebagai daerah penangkapan ikan.

Selain potensi perikanan laut, perikanan darat juga sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Pengembangan perikanan darat tersebar di 47 kecamatan di seluruh Kabupaten Sukabumi dengan komoditi unggulan adalah ikan mas, nila, lele dan ikan hias yang dapat diperoleh di sentra perikanan darat yaitu di Pasar Ikan Cibaraja. Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8 Produksi Kelautan dan Perikanan Perikanan Tahun 2020-2022

No	Cabang Produksi	Produksi (Ton/Ekor)		
		2020	2021	2022
1	Perikanan Budidaya	34.983	34.547	32.337
2	Pembesaran Pembenuhan	4.227.966	4.323.648	4.417.810
3	Perikanan Tangkap	10.675,00	8.228	7.054
4	Pengolahan	16.612	16.951	16.143

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

6. Pariwisata

Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sukabumi dikenal dengan istilah GURILAPS, yaitu Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai yang sekaligus merupakan potensi daya tarik wisata. Potensi wisata di Kabupaten meliputi wisata gunung, rimba, danau dan sungai, wisata bahari (pantai laut dan pulau), wisata agro, wisata budaya dan yang terakhir adalah wisata alam geopark. Wisata Alam Geopark mengandung nilai-nilai historis dan keurbakalan tinggi yang

menunjukkan bukti sejarah geologis Jawa Barat. Salah satu sumber daya geologis yang khas, unik, dan langka di Jawa Barat terletak di Kawasan Ciletuh, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Terdapat 60 obyek wisata Kabupaten Sukabumi, meliputi 44 wisata alam, 8 wisata buatan dan 8 wisata minat khusus, yaitu:

- a. Kawasan wisata remaja di Kecamatan Kadudampit dan Nagrak;
- b. Kawasan desa wisata di Kecamatan Sagaranten, Curugkembar, Nyalindung, dan Purabaya;
- c. Kawasan wisata budaya di Kecamatan Cisolok dan Cikakak (Kampung Cipta Gelar dan Cipta Rasa), Kecamatan Kalandungan, Simpenan, dan Cidahu (Girijaya)

Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:

- a. Kawasan wisata bahari, berlokasi di kawasan wisata Palabuhanratu dan sekitarnya (Citepus, Cibangan, Cimaja dan Cisolok), kawasan Pantai Simpenan, Kawasan wisata Ujunggenteng dan sekitarnya di Kecamatan Ciracap, Surade, dan Ciemas;
- b. Kawasan wisata agro di Kecamatan Ciracap, Ciemas, Surade, Sukabumi, Kalapanunggal, Cidahu dan Parakansalak;
- c. Kawasan ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Kecamatan Kalandungan, Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) di Kecamatan Sukabumi dan Kadudampit, Kawasan Pantai Ujunggenteng, serta kawasan Pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;
- d. Kawasan wisata sungai di Kecamatan Warungkiara, Cikidang, dan Simpenan, dan Jampangtengah;
- e. Kawasan wisata danau, terdapat di Kecamatan Parakansalak, Kadudampit, Purabaya, Kalibunder, dan Nyalindung;
- f. Kawasan wisata Taman Bumi (Geopark) Ciletuh-Palabuhanratu. Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu meliputi 8 kecamatan yakni Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok dengan jumlah desa sebanyak 15 desa. Destinasi wisata di Geopark Ciletuh meliputi: Panenjoan Tamanjaya, Curug Awang, Curug Tengah, Puncak Manik, Curug Sodong, Curug Cikanteh, Curug Cimarunjung, Pantai Palangpang, Batu Naga dan Geosite lainnya, Puncak Darma, Pantai Palabuhanratu, Cipanas Cisolok dan lain-lain.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi kawasan wisata SPA di Kecamatan Cisolok, Parakansalak dan Cidahu dan kawasan wisata sentra industri terutama di Kecamatan Sukaraja, Cisaat dan Cicurug.

Pada tahun 2022 kunjungan wisatawan nusantara mengalami kenaikan sekitar 108,75 % dibandingkan tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan asing pada tahun 2021 pun mengalami kenaikan sekitar 51,30% dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Wisatawan Berkunjung ke Obyek Wisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 - 2022

No	Wisatawan	2020	2021	2022
1	Nusantara	1.419.724	603.866	5.552.367
2	M mancanegara	2.226	277	540
	Jumlah	1.421.950	604.143	5.572.490

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi

Kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi:

- a. Kawasan wisata remaja terutama di Kecamatan Kadudampit dan Nagrak;
- b. Kawasan desa wisata terutama di Kecamatan Sagaranten, Curugkembar, Nyalindung, dan Purabaya; dan
- c. Kawasan wisata budaya di Kecamatan Cisolok dan Cikakak (Kampung Cipta Gelar dan Cipta Rasa), Kecamatan Kabandungan, Simpenan, dan Cidahu (Girijaya).

Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:

- a. Kawasan wisata bahari, berlokasi di kawasan wisata Palabuhanratu dan sekitarnya (Citepus, Cibangan, Cimaja dan Cisolok), kawasan pantai Simpenan, Kawasan wisata Ujunggenteng dan sekitarnya di Kecamatan Ciracap, Surade, dan Ciemas;
- b. Kawasan wisata agro, terdapat di Kecamatan Ciracap, Ciemas, Surade, Sukabumi, Kalapanunggal, Cidahu dan Parakansalak;
- c. Kawasan ekowisata terutama di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Kecamatan Kabandungan, Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) di Kecamatan Sukabumi dan Kadudampit, Kawasan pantai Ujunggenteng dan sekitarnya, serta kawasan pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;
- d. Kawasan wisata sungai, terdapat di Kecamatan Warungkiara, Cikidang, dan Simpenan, dan Jampangtengah;
- e. Kawasan wisata danau, terdapat di Kecamatan Parakansalak, Kadudampit, Purabaya, Kalibunder, dan Nyalindung; dan
- f. Kawasan wisata alam yang sedang trend hari ini adalah wisata Taman Bumi (Geopark) Ciletuh-Palabuhanratu. Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu meliputi 8 kecamatan yakni Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok.dengan jumlah desa sebanyak 15 desa. Destinasi wisata di Geopark Ciletuh meliputi: Panenjoan Tamanjaya, Curug Awang, Curug Tengah, Puncak Manik, Curug Sodong, Curug Cikanteh, Curug Cimarunjung, Pantai Palangpang, Batu Naga dan Geosite lainnya, Puncak Darma, Pantai Palabuhanratu, Cipanas Cisolaok dan lain-lain.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi:

- a. Kawasan wisata spa di Kecamatan Cisolok, Parakansalak dan Cidahu.
- b. Kawasan wisata sentra industri terutama di Kecamatan Sukaraja, Cisaat dan Cicurug.

2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kesetabilan harga (*price stability*). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukabumi, perekonomian Kabupaten sukabumi pada tahun 2020 cenderung stabil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukabumi tahun 2020 terkontraksi minus 0,92 persen, perekonomian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,67 persen dari tahun sebelumnya, atau tercapai 3,75 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 LPE Kabupaten sukabumi Tahun 2020-2021

No	Tahun	LPE (%)
1	2020	(0,92)
2	2021	3,75

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai Rp76,24 triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp50,38 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 5,5 triliun atau naik 10,77% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami kenaikan sebesar Rp2,45 triliun atau meningkat sebesar 10,51% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2022 (Triliun Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022
PDRB berlaku	67,47	70,74	76,24
PDRB Kostan	46,20	47,93	50,38

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2022 cenderung stabil namun tetap mengalami pelambatan dan peningkatan pertumbuhan. Di Kabupaten Sukabumi tercatat ada tiga kategori lapangan usaha yang mampu tumbuh positif di saat pandemi Covid-19 yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 2,99 persen diikuti pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang limbah sebesar 0,44 persen kemudian pertambangan dan penggalian sebesar 4,80 persen tumbuhnya ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan di kabupaten sukabumi meningkat 22,61 persen menjadi salah satu sumber pertumbuhan kabupaten sukabumi tahun 2020.

Lapangan usaha paling tinggi dilihat dari PDRB harga konstan yaitu pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sedangkan pada sektor usaha terkecil yaitu pengadaan listrik dan gas, di satu sisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memiliki nilai tambah barang dan/atau jasa tertinggi.

Tabel 2.12 PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Harga Berlaku Tahun 2020 s.d 2022 (Juta Rupiah) berdasarkan lapangan usaha

No	Tahun	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	15.487,46	15.772,07	17.238,62
2	Pertambangan & Penggalian	3.317,44	3.622,03	3.656,55
3	Industri pengolahan	10.968,71	11.787,51	12.790,56
4	Pengadaan Listrik & gas	70,70	78,11	82,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	27,36	30,08	33,01
6	Konstruksi	7.919,57	8.641,37	9.085,88
7	Perdagangan Besar & Eceran	11.410,40	11.944,92	12.878,27
8	Transportasi & Pergudangan	4.944,03	4.964,52	5.515,28
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.663,31	1.699,46	1.950,92
10	Informasi dan Komunikasi	2.012,00	2.170,29	2.277,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	483,66	539,05	571,06
12	Real Estate	1.099,24	1.214,04	1.329,01
13	Jasa Perusahaan	194,10	211,00	239,60
14	administrasi Pemerintahan	2.114,95	2.095,30	2.078,69
15	Jasa Pendidikan	3.813,15	3.954,32	4.311,08
16	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	734,89	796,26	850,70
17	Jasa Lainnya	1.207,48	1.215,69	1.354,99

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga konstan

No	Tahun	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	8.861,25	9.051,57	9.540,18
2	Pertambangan & Penggalian	2.743,47	2.833,44	2.945,96
3	Industri pengolahan	7.934,94	8.367,91	8.880,06
4	Pengadaan Listrik & gas	44,66	49,06	51,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	16,14	17,68	18,83
6	Konstruksi	5.707,79	6.095,36	6.192,19
7	Perdagangan Besar & Eceran	8.330,45	8.604,06	9.010,53
8	Transportasi & Pergudangan	3.115,39	3.122,83	3.341,0
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.169,58	1.173,53	1.294,36
10	Informasi dan Komunikasi	2.035,05	2.204,95	2.356,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	336,85	359,01	358,80
12	Real Estate	989,05	1.087,28	1.177,33
13	Jasa Perusahaan	141,11	152,54	167,05
14	Administrasi Pemerintahan	1.180,19	1.162,24	1.155,80
15	Jasa Pendidikan	2.297,82	2.316,42	2.465,60
16	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	460,17	493,65	522,63
17	Jasa Lainnya	835,42	841,98	909,80

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan target dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.14 TPT Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2022

No	Tahun	TPT (%)
1	2020	93,33
2	2021	94,33
3	2022	129,36

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT didapatkan dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100 persen. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. Berdasarkan data, persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukabumi setelah pandemi menurun. Sebesar 7,77 persen penduduk Kabupaten Sukabumi.

2. Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)

Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- angka Koefisien Gini kurang dari 0,4 tingkat ketimpangan rendah;
- antara 0,4-0,5 tingkat ketimpangan sedang; dan
- lebih dari 0,5 tingkat ketimpangan tinggi.

Pada tahun 2010, indeks gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,25 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2022 yaitu 0,309. Selama periode 2010 sampai dengan 2022, indeks gini Kabupaten Sukabumi masuk kategori ketimpangan rendah karena kurang dari 0,4 poin.

Apabila nilai rasio gini berada pada rentang 0,20-0,35 poin, maka daerah/negara tersebut memiliki distribusi pendapatan yang cenderung merata (Todaro dan Smith, 2004:226). Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata meskipun menyentuh angka 0,309 poin. Namun dengan kondisi tingkat kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang relatif sedang menuju rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, maka pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata pada level pendapatan yang rendah atau menengah.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15 Rasio Gini Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2022 (Poin)

Tahun	2020	2021	2022
PDRB Perkapita	0,334	0,343	0,309

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022 mempedomani ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menerapkan prinsip:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara untuk pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui, dan mendapatkan akses informasi.
4. Partisipasif dengan melibatkan masyarakat.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan prinsip dimaksud maka kebijakan keuangan di tahun 2022 adalah :

1. Aspek perencanaan dan penganggaran diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah dan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
2. Aspek pelaksanaan dan penataan keuangan daerah diperjelas posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program, sementara itu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Aspek pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berisi Laporan Keuangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukir secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak dan retribusi, memperhatikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Pendapatan-pendapatan yang bersifat *earmarking* atau mandatori disesuaikan dengan peraturan per undang-undangan harus dialokasikan sebagian atau persentase kedalam kegiatan tertentu seperti:
 - 1) Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - 2) Retribusi IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen ijin pengawasan dilapangan penegak hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan pengaturan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
 - 3) Pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- c. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari laba pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer

- a. Dana bagi hasil baik dari pajak maupun sumber daya alam dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas sesuai unsur kewenangan seperti DBH dari cukai hasil tembakau, diarahkan untuk pembinaan lingkungan sesuai bidang kesehatan dan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu.

DBH migas dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya 0,5% dari total DBH Migas.
- b. Dana Alokasi Umum dianggarkan untuk memenuhi pembiayaan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan urusan kewenangan daerah.
- c. Dana Alokasi Khusus dianggarkan dan peruntukannya disesuaikan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus dan kementerian teknis.
- d. Dana penyesuaian berupa dana insentif diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, produk unggulan desa/kawasan perdesaan Bumdes, embung dan sarana olahraga sesuai kewenangan desa.
- f. Dana bagi hasil dari pajak propinsi dialokasikan sesuai dengan prioritas dan urusan kewenangan daerah dan mengikuti mandatori seperti dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dialokasikan untuk mendanai

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, untuk pajak rokok paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

- g. Bantuan keuangan provinsi diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan yang bersangkutan

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan hibah dana bos diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri yang dicatat dan pengesahannya dianggarkan pada SKPD.
- b. Hibah Terusan dalam rangka peningkatan air bersih perkotaan dengan program MBR yang diteruskan ke perumda PDAM.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan prioritas belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, standar teknis dan harga satuan regional. Belanja daerah untuk pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan regional.

Belanja juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung target capaian prioritas, pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Belanja Operasi

- a. Belanja pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS dan memperhitungkan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, kebutuhan pengangkatan CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tambahan penghasilan CPNSD, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, profesi guru, penghasilan DPRD dan kepala daerah / wakil kepala daerah.
- b. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan subsidi, hibah, bantuan sosial diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan kebijakan daerah.
- c. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- d. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah akibat surplus atau defisit.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu terdiri dari penerimaan dari jasa giro dana cadangan, dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk melakukan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau akibat kebijakan pemerintah atau pemerintah provinsi.

2.2.4. Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi Inflasi

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib tersebut dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun anggaran 2022. Tujuannya adalah untuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat adanya peningkatan laju inflasi.

Berdasarkan PMK tersebut, setiap daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober s.d. Desember 2022 yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM dan nelayan; penciptaan lapangan kerja; dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Sejalan dengan kebijakan tersebut diatas, Pemerintah Daerah telah melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodasi beberapa program dan kegiatan dalam

rangka penanganan inflansi dengan merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain:

Tabel 2.16 Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022

No	Nama Regulasi	Tentang	Lembaran Daerah	Nomor Register Provinsi	Surat Pemberitahuan Ke DPRD
1	Perda No.12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tahun 2021 Nomor 12	13/279/2021	
2	Perbup No.140 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2021	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tahun 2020 Nomor 140		
3	Perbup No.10 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022	Perubahan atas Peraturan Bupati NOMOR 140 TAHUN 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tahun 2022 Nomor 10		10 Mei 2022 (KU.00/3345-BPKAD/2022)
5	Perda No.07 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tahun 2022 Nomor 7		
6	Perbup No.43 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tahun 2022 Nomor 43		
7	Perbup No.48 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022	Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati NOMOR 43 TAHUN 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tahun 2022 Nomor 48		

2.3 Target Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

1. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti laju pertumbuhan penduduk (LPP), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), inflasi tingkat pengangguran terbuka (TPT), angka partisipasi angkatan kerja, indeks gini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indek pembangunan manusia (IPM) dan lain – lain,
2. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
3. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti laju pertumbuhan investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Target Indikator Makro tahun 2020 - 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.17 Indikator Makro Kabupaten Sukabumi
Target Tahun 2020-2022**

No	Indikator	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	IPM (Metoda Baru)		72,09	67,07	67,64
2	Jumlah Penduduk (Data Proyeksi)	Jiwa	2,466,272	2.470,21	2.806,66
3	LPP (% Per Tahun)	%/ Thn	0,20	1,77	1,64
4	Kemiskinan				
	a. Penduduk Miskin	%	7,09	7,70	7,34
	b. Penduduk Miskin	(dalam ribu)	153,3	153,3	186,28
	c. Garis Kemiskinan	Rupiah/Perkapita/Bulan	309.676	328.284	357.636
5	Pendapatan Per Kapita (Harga Berlaku)	Juta Rp	-	-	-
6	PDRB :				
	PDRB atas dasar Harga Konstan 2010	Milyar Rp	-	-	-
	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Milyar Rp	-	-	-
7	LPE Konstan 2010	%/ Thn 2015 - 2019	-	-	-
8	KONTRIBUSI % PDRB				
	a. Kontribusi Kategori Pertanian	%/ Thn	22,56	2,15	5,40
	b. Kontribusi Kategori Pertambangan/ Pengecambahan	%/ Thn	5,03	3,28	3,97
	c. Kontribusi Kategori Industri pengolahan	%/ Thn	16,12	5,46	6,12
	d. Kontribusi Kategori Pengadaan Listrik dan Gas	%/ Thn	0,11	9,86	5,09
	e. Kontribusi Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%/ Thn	0,03	9,53	6,48
	f. Kontribusi Kategori Kontruksi	%/ Thn	12,12	6,79	1,59
	g. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	%/ Thn	18,04	3,28	4,72
	h. Kontribusi Kategori Transfortasi dan Pergudangan	%/ Thn	7,44	0,24	6,99
	i. Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%/ Thn	2,39	0,34	10,10
	j. Informasi dan Komunikasi	%/ Thn	2,36	8,35	6,89
	k. Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi	%/ Thn	0,70	6,58	-0,06
	l. Kontribusi Kategori Real Estate	%/ Thn	1,60	9,93	8,28
	m. Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan	%/ Thn	0,31	8,11	9,51
	n. Kontribusi Kategori Adnimistrasi Pemerintahan	%/ Thn	3,18	-1,52	-0,55
	o. Kontribusi Kategori Jasa Pendidikan	%/ Thn	5,02	0,81	6,44
	p. Kontribusi Kategori Jasa Kesehatan dan	%/ Thn	1,09	7,27	5,87
	q. Jasa Lainnya	%/ Thn	1,79	0,78	8,06

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perjalanan APBD 2022 dipengaruhi Pandemi Covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020, masih menjadi masalah utama yang menghambat kebangkitan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021. Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaannya.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan arah kebijakan pendapatan daerah.

Hal tersebut mengakibatkan penganggaran di tahun 2022 mengalami beberapa perubahan struktur APBD berikut pergeseran APBD dan APBD murni sampai perubahan APBD tahun 2022, antara lain:

Tabel 3.1 Ikhtisar APBD Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	APBD MURNI	APBD PERGESERAN KE-1	APBD PERGESERAN KE-2	PERUBAHAN APBD	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	644,931,400,000	644,931,400,000	644,931,400,000	647,566,063,463	662,566,063,463
4.1.01	Pajak Daerah	276,413,000,000	276,413,000,000	276,413,000,000	284,433,000,000	284,433,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	7,597,700,000	7,597,700,000	7,597,700,000	12,726,360,000	12,726,360,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,770,100,000	10,770,100,000	10,770,100,000	10,770,100,000	10,770,100,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	350,150,600,000	350,150,600,000	350,150,600,000	339,636,603,463	354,636,603,463
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,263,006,768,510	3,321,021,559,230	3,321,021,559,230	3,379,315,263,663	3,388,438,688,055
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,999,032,973,000	2,999,032,973,000	2,999,032,973,000	3,009,046,492,772	2,994,650,021,658
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	263,973,795,510	321,988,586,230	321,988,586,230	370,268,770,891	393,788,666,397
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36,730,728,300	36,730,728,300	36,730,728,300	59,748,479,141	59,748,479,141
4.3.01	Pendapatan Hibah	36,730,728,300	36,730,728,300	36,730,728,300	59,748,479,141	59,748,479,141
	Jumlah Pendapatan	3,944,668,896,810	4,002,683,687,530	4,002,683,687,530	4,086,629,806,267	4,110,753,230,659
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2,720,253,084,177	2,771,099,145,595	2,779,594,784,846	2,989,977,994,747	3,076,769,834,816
5.1.01	Belanja Pegawai	1,369,540,239,538	1,370,192,492,786	1,378,474,632,037	1,492,179,640,611	1,494,819,510,993
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,198,590,641,639	1,245,699,449,809	1,245,912,949,809	1,334,021,568,137	1,371,692,750,928
5.1.05	Belanja Hibah	140,922,203,000	144,007,203,000	144,007,203,000	149,576,786,000	196,057,572,896
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000	14,200,000,000	14,200,000,000
5.2	BELANJA MODAL	513,864,160,043	528,098,577,043	531,172,327,893	566,955,156,541	508,438,117,464
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23,445,211,429	23,257,964,100	23,257,964,100	25,477,564,100	25,477,564,100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145,573,548,991	146,354,113,320	146,340,613,320	126,646,069,182	128,673,030,435
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171,927,401,283	175,165,685,283	178,252,936,133	151,533,132,659	151,909,039,339
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171,085,618,340	181,488,434,340	181,518,434,340	199,647,722,590	199,684,853,590
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,832,380,000	1,832,380,000	1,802,380,000	63,650,668,010	2,693,630,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50,000,000,000	42,778,180,002	34,281,049,551	24,281,049,551	20,141,179,169
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50,000,000,000	42,778,180,002	34,281,049,551	24,281,049,551	20,141,179,169
5.4	BELANJA TRANSFER	633,935,150,500	634,091,282,800	634,106,274,000	637,416,469,567	637,416,469,567
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42,841,605,000	42,841,605,000	42,841,605,000	44,021,471,000	44,021,471,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	591,093,545,500	591,249,677,800	591,264,669,000	593,394,998,567	593,394,998,567
	Jumlah Belanja	3,918,052,394,720	3,976,067,185,440	3,979,154,436,290	4,218,630,670,406	4,242,765,601,016
	Total Surplus/(Defisit)	26,616,502,090	26,616,502,090	23,529,251,240	(132,000,864,139)	(132,012,370,357)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17,367,826,165	17,367,826,165	20,455,077,015	175,985,192,394	175,996,698,612
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17,367,826,165	17,367,826,165	20,455,077,015	175,985,192,394	175,996,698,612

KODE	URAIAN	APBD MURNI	APBD PERGESERAN KE-1	APBD PERGESERAN KE-2	PERUBAHAN APBD	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	43,984,328,255	43,984,328,255	43,984,328,255	43,984,328,255	43,984,328,255
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	43,984,328,255	43,984,328,255	43,984,328,255	43,984,328,255	43,984,328,255
	Pembiayaan Netto	(26,616,502,090)	(26,616,502,090)	(23,529,251,240)	132,000,864,139	132,012,370,357
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	-	-

Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu, Alokasi belanja ini dikenal dengan *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran yang besarnya sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, adapun jenis *mandatory spending* di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan Pemandagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	1.181.671.134.549,00	1.233.100.618.090,00
	1) Belanja Operasi	1.055.849.989.798,00	1.137.297.121.725,00
	a) belanja pegawai	685.164.791.082,00	738.473.060.753,00
	b) belanja barang dan jasa	303.558.798.716,00	285.248.374.076,00
	c) belanja hibah	67.126.400.000,00	113.575.686.896,00
	d) belanja bantuan sosial	-	-
	2) Belanja Modal	125.821.144.751,00	95.803.496.365,00
	3) Belanja Transfer	-	-
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	22.603.410.800,00	28.496.654.800,00
	1) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	22.330.687.900,00	28.223.931.900,00
	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	11.240.584.000,00	13.083.828.000,00
	b) Pelindungan Cagar Budaya	201.345.500,00	201.345.500,00
	c) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000,00	200.000.000,00
	d) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	89.400.000,00	139.400.000,00
	e) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	904.423.400,00	979.423.400,00
	f) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6.425.000,00	6.425.000,00
	g) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	20.000.000,00	20.000.000,00
	h) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.200.000.000,00	2.375.000.000,00
	i) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	700.000.000,00	700.000.000,00
	j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	30.000.000,00	30.000.000,00
	k) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	6.238.510.000,00	9.588.510.000,00
	l) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500.000.000,00	900.000.000,00
	2) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan	272.722.900,00	272.722.900,00
	a) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpus	43.386.000,00	43.386.000,00
	b) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	99.399.500,00	99.399.500,00
	c) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.171.600,00	36.171.600,00
	d) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	15.000.000,00	15.000.000,00
	e) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.290.800,00	58.290.800,00
	f) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	20.475.000,00	20.475.000,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.204.274.545.349,00	1.261.597.272.890,00
3.	Total Belanja Daerah	3.918.052.394.720,00	4.242.765.601.016,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	30,74	29,74

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI KESEHATAN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	681.153.997.284,00	841.741.014.697,00
	1) Belanja Operasi	635.862.487.269,00	788.252.613.327,00
	a) belanja pegawai	217.998.196.457,00	264.140.002.421,00
	b) belanja barang dan jasa	415.664.290.812,00	521.912.610.906,00
	c) belanja hibah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	-	-
	2) Belanja Modal	45.291.510.015,00	53.488.401.370,00
	3) Belanja Transfer	-	-
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:	32.409.681.000,00	33.328.308.600,00
	1) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.409.681.000,00	33.328.308.600,00
	a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.375.000,00
	b) Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	10.000.000,00	10.000.000,00
	c) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10.000.000,00	10.000.000,00
	d) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	25.000.000,00
	e) Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		
	f) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	10.000.000,00	10.000.000,00
	g) Keluarga/Uppks)		
	h) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	10.000.000,00	10.000.000,00
	i) Lokakarya (Minilok)	6.986.655.000,00	7.616.655.000,00
	j) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	40.350.000,00	43.400.000,00
	k) Jejaringnya	30.150.000,00	30.150.000,00
	l) Pengendalian Program KKBPK	243.200.000,00	410.827.600,00
	m) Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	20.000.000,00	20.000.000,00
	n) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		
	o) Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh	9.200.000,00	9.200.000,00
	p) Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	8.634.476.000,00	9.371.626.000,00
	q) Peningkatan Kesertaan KB Pria	20.000.000,00	20.000.000,00
	r) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	s) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	1.885.785.000,00	1.885.785.000,00
	t) Ekonomi Keluarga/Uppks)	12.615.140.000,00	11.985.140.000,00
	u) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	225.600.000,00	236.400.000,00
	v) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
	w) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.509.750.000,00	1.509.750.000,00
	x) Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	65.000.000,00	65.000.000,00
	y) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00
	z) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan	713.563.678.284,00	875.069.323.297,00
3.	Total Belanja Daerah	3.918.052.394.720,00	4.242.765.601.016,00
4.	Gaji ASN	695.947.074.035,00	794.768.404.353,50
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	3.222.105.320.685,00	3.447.997.196.662,50
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	22,15	25,38

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DANA PENGAWASAN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja pada Inspektorat	14.859.958.408,00	17.481.707.094,00
	a. Belanja Operasi	14.596.825.008,00	17.040.729.194,00
	1) belanja pegawai	9.833.581.908,00	11.864.169.194,00
	2) belanja barang dan jasa	4.763.243.100,00	5.176.560.000,00
	3) belanja hibah	-	-
	4) belanja bantuan sosial	(263.133.400,00)	(440.977.900,00)
	b. Belanja Modal		
2.	Alokasi APIP	14.859.958.408,00	17.481.707.094,00
3.	Total Belanja Daerah	3.918.052.394.720,00	4.242.765.601.016,00
4.	Rasio APIP	0,38	0,41

Salah satu upaya dalam penanganan dampak inflasi di daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib tersebut dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun anggaran 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**LAPORAN RELISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL
TAHUNG ANGGARAN 2022**

No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran (Rp)				Realisasi (Rp)				Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Volume	Satuan
			DAU	DBH			DAU	DBH				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)	(k)	(l)
I	BANTUAN SOSIAL											
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.1.06 Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000	-	3.000.000.000	0,61%	3.000.000.000	-	3.000.000.000	100,00%	10.000	KK
	Subtotal BANTUAN SOSIAL		3.000.000.000	-	3.000.000.000	0,61%	3.000.000.000	-	3.000.000.000	100,00%		
II	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA											
	a. Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0,20%	968.375.000	-	968.375.000	96,84%	2.400	OH
	b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-	500.000.000	0,10%	497.894.500	-	497.894.500	99,58%	112	Peserta Pelatihan / Siswa
	Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		1.500.000.000	-	1.500.000.000	0,31%	1.466.269.500	-	1.466.269.500	97,75%		
III	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI											
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	801.000.000	-	801.000.000	0,16%	801.000.000	-	801.000.000	100,00%	80.100	Liter
	Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI		801.000.000	-	801.000.000	0,16%	801.000.000	-	801.000.000	100,00%		
IV	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA											
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	2.154.199.140	2.344.908.902	4.499.108.042	0,92%	1.424.931.600	-	1.424.931.600	31,67%	37.714	jiwa
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		2.154.199.140	2.344.908.902	4.499.108.042	0,92%	1.424.931.600	-	1.424.931.600	31,67%		
	JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022		7.455.199.140	2.344.908.902	9.800.108.042	2,00%	6.692.201.100	-	6.692.201.100	68,29%		

Adapun realisasi kinerja keuangan anggaran tahun 2022 adalah:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.107.551.175.294,00 atau 99,92% dari anggaran Rp4.110.753.230.659,00, yang terdiri dari:

Pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp712.538.704.914,00 atau 107,54% terdiri dari pajak daerah realisasi sebesar 104,12%, pendapatan retribusi daerah sebesar 97,15%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 97,98% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 110,95%.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp3.342.335.308.573,00 atau 98,64%.

Pendapatan transfer yang mencapai/melebihi target yaitu pendapatan transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 133,66% dan pendapatan transfer dari Dana Penyesuaian yaitu sebesar 100,00%, sedangkan pendapatan transfer yang tidak mencapai target yaitu pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 75,76%, pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar 99,54%, pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar 99,37% dan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 98,99%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp52.677.161.807,00 atau 86,16% terdiri dari pendapatan hibah yaitu sebesar 86,36% dan pendapatan lainnya dari jasa produksi panas bumi sebesar 95,73%.

2. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.057.575.003.077,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp4.242.765.601.016,00 yang terdiri dari:

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp2.964.323.049.903,00 atau 96,35% terdiri dari Belanja Pegawai 97,15%, Belanja Barang dan Jasa 95,22%, Belanja Hibah 97,78% dan Belanja Bantuan Sosial 99,96%.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp452.408.956.353,00 atau 88,98% terdiri dari Belanja Modal Tanah 56,07%, Peralatan dan Mesin 93,30%, Gedung dan Bangunan 92,26%, Jalan Irigasi dan Jaringan 87,76%, dan Aset Tetap Lainnya 99,29%.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.684.083.856,00 atau 48,08%.

Realisasi Transfer Rp631.158.912.965,00 atau 99,02% terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pendapatan sebesar 85,81% dan Bantuan Keuangan sebesar 100,00%.

3. Surplus Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp49.976.172.217,00 atau (37,86)% dari yang direncanakan sebesar (Rp132.012.370.357,00).
4. Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp134.005.119.485,54 atau 101,51% dari anggaran sebesar Rp132.012.370.357,00, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar 100,00% dan pengeluaran pembiayaan sebesar 100,02%.
5. Selisih lebih antara defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Pembiayaan Neto terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp183.981.291.702,54

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan yaitu:

Beberapa kendala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 adalah :

1. Pendapatan

- a. Masih belum stabilnya pengunjung untuk sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan seperti sebelum pandemik;
- b. Pengurangan jumlah produksi untuk beberapa sector pajak seperti MBLB dan pajak air tanah;
- c. Kondisi alam kabupaten sukabumi pada umum nya berbukit dan berlembah. sehingga tidak semua pemukiman wajib pajak dapat di jangkau oleh kendaraan baik roda empat maupun roda dua. sehingga desa untuk SPPT harus berjalan kaki;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. retribusi dan pungutan lainnya;
- e. Kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi daerah yang masih rendah pada jenis retribusi perijinan;
- f. Kurangnya minat masyarakat menggunakan pembayaran non tunai; dan
- g. Budaya wajib pajak yang belum terbiasa menyetor langsung ke bank/tempat pembayaran.

2. Belanja

- a. Proses pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan yang gagal lelang atau lelang ulang sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan atau tidak dapat dilaksanakan;
- b. Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan akibat faktor non teknis seperti cuaca dan bencana alam lainnya;
- c. Standarisasi biaya dilapangan terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dokumen penganggaran; dan
- d. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui perkiraan terukur secara rasional dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan

Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 22 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah:

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan wewenang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah basis akrual, yaitu untuk pengakuan pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Kabupaten Sukabumi berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai Rupiah.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana sebagaimana termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui, yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

4.3.1 Pendapatan

1. Pendapatan – LRA

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD atau diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Daerah

Pendapatan-LRA dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap

2. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa)

Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan

Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh

Pendapatan LO dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui dengan Basis Kas, yaitu: transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran Kas dari Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal badan layanan umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum Daerah.

Pengeluaran beban dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).

Beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar yang tercantum dalam BAST, apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

4.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

1. Aset lancar

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi antara lain:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam lima pos, yaitu:

- 1) Kas di Kas Daerah, adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh Kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar adapada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Mencakup seluruh kas dan setara kas yang dikuasai oleh BLUD
- 5) Kas Lainnya adalah kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan seperti Dana Kapitasi dan BOS.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Setara Kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara.

Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi Rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek antara lain: deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah Jangka Pendek oleh Pemerintah Daerah dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, dinilai berdasar nilai wajar.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya: dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Harga perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang meliputi antara lain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

Piutang berdasarkan pungutan diakui saat diterbitkan surat ketetapan; atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang berdasarkan perikatan diakui saat ditetapkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat diukur denganandal.

Piutang TGR/TP diakui saat didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau surat yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap piutang tersebut.

Piutang Pendapatan Denda Pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan diakui saat wajib pajak dikenakan pajak pada $H + n$ sejak ditetapkan sebagai pajak terutang. Penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

d. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul dapat ditagih.

Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Piutang yang masih *outstanding*.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Persediaan

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dapat meliputi: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai Persediaan. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil

inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Nilai Persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan Persediaan yang terakhir diperoleh, yang dihitung dengan metode FIFO (*First In First Out*). Hargapokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali, antara lain Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan pembelian.

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut; Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu: Metode Biaya, Metode Ekuitas dan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi dalam bentuk Dana Bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi dan Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor, Kualitas dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat)

golongan yakni kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- 1) Kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
- 2) Kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- 4) Kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 tahun

Besaran Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Jangka Panjang antara lain meliputi:

- 1) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan Internasional dan Badan Usaha Lainnya.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

- a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

- 2) Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode Akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu Aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan Aset Lainnya. Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- c. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak

olahraga, hewan, ikan dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan non buku serta barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Belanja Modal yang mempunyai nilai aset tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel)

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan ;
 - b. Peralatan dan Mesin ;
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan ; dan
 - d. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap Renovasi dan alat musik Modern
- Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya;
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Atas aset tetap yang diperoleh awal tahun, tengah tahun maupun akhir tahun, perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulan saat aset tersebut digunakan.

Penambahan umur akibat dari adanya kapitalisasi tidak boleh melebihi umur ekonomis atau masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 50 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

4. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi pencairan Dana Cadangan.

Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi Dana Cadangan direalisasikan.

Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan, sedangkan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Lainnya meliputi Aset tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (SK-TGR) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai Aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun Aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan Aset yang dibangun

yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah Aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun Aset tersebut.

Aset Lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan Aset Lain-lain tersebut. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tidak disusutkan.

4.3.4 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas antara lain: Bunga Pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas: Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau dikeluarkan oleh kreditur atau pada saat Kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

4.3.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam hal penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53).

Sampai dengan tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Laporan Keuangan telah menerapkan Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran dan Batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi. Dimana nilai satuan minimum kapitalisasi untuk belanja/perolehan aset tetap (barang modal) pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Pengeluaran untuk per-satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak, hewan, dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
4. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan non buku serta barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
5. Belanja modal yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstra komptabel).

Dalam penyajian Aset tetap di Neraca per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menerapkan penyusutan atas Aset Tetap sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi, antara lain:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 Penyajian Laporan keuangan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 LRA Berbasis Kas dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 Kewajiban Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban.
5. Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah,

kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

6. Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua

Akuntansi dan pelaporan keuangan atas program bantuan pemerintah yang ditujukan langsung pada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial merujuk pada Buletin Teknis ini.

7. Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Berbasis Akrua

Buletin teknis ini dapat dijadikan panduan dalam pelaporan keuangan dalam bidang perpajakan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah perbandingan antara realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan dengan Anggarannya dalam satu periode pelaporan. Sesuai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 LRA Pemkab Sukabumi TA 2021 dan 2022

Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN - LRA				
Pendapatan Asli Daerah	662.566.063.463,00	712.538.704.914,00	107,54	676.557.376.024,00
Pendapatan Transfer	3.388.438.688.055,00	3.342.335.308.573,00	98,64	3.202.381.017.614,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	59.748.479.141,00	52.677.161.807,00	88,16	305.662.817.965,00
Jumlah Pendapatan	4.110.753.230.659,00	4.107.551.175.294,00	99,92	4.184.601.211.603,00
BELANJA & TRANSFER				
Belanja				
Belanja Operasi	3.076.769.834.816,00	2.964.323.049.903,00	96,35	2.928.302.684.655,00
Belanja Modal	508.438.117.464,00	452.408.956.353,00	88,98	510.594.545.562,00
Belanja Tidak Terduga	20.141.179.169,00	9.684.083.856,00	48,08	17.450.580.000,00
Jumlah Belanja	3.605.349.131.449,00	3.426.416.090.112,00	95,04	3.456.347.810.217,00
Transfer				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
Transfer Bagi Hasil Pajak	40.143.605.000,00	36.016.147.499,00	89,72	35.044.308.412,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.877.866.000,00	1.757.514.900,00	45,32	2.939.014.950,00
Transfer Bantuan Keuangan				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	593.394.998.567,00	593.385.250.566,00	100,00	564.701.680.353,00
Jumlah Transfer	637.416.469.567,00	631.158.912.965,00	99,02	602.685.003.715,00
Jumlah Belanja	4.242.765.601.016,00	4.057.575.003.077,00	95,64	4.059.032.813.932,00
Surplus/Defisit	(132.012.370.357,00)	49.976.172.217,00	(37,86)	125.568.397.671,00
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	175.996.698.612,00	177.996.860.621,54	101,14	87.435.811.078,54
Pengeluaran Pembiayaan	43.984.328.255,00	43.983.946.765,00	100,00	35.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	132.012.370.357,00	134.005.119.485,54	101,51	52.427.764.250,54
SILPA	0,00	183.981.291.702,54	∞	177.996.161.921,54

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan pendapatan diakui setelah Kas masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sukabumi dan diterima oleh bendahara penerimaan. Adapun Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2022 mencapai 99,92% dari target yang ditetapkan. Pendapatan yang tidak mencapai target adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Transfer Bagi Hasil Pajak. Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan tahun 2021, maka jumlah pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan terutama pada jenis Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp712.538.704.914,00 atau mencapai 107,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp662.566.063.463,00. Secara keseluruhan realisasi PAD TA 2022 naik dari TA sebelumnya sebesar Rp35.981.328.890,00 atau 5,32% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp676.557.376.024,00. Peningkatan PAD disebabkan oleh adanya kesadaran wajib pajak yang meningkat dan adanya wajib pajak baru, serta meningkatnya pendapatan dari sektor kesehatan atas pelayanan jasa medis pada BLUD. Rincian PAD TA 2021 dan 2022 pada Pemkab Sukabumi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 PAD TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	284.433.000.000,00	296.141.722.905,00	104,12	285.482.201.266,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.726.360.000,00	12.363.214.882,00	97,15	16.182.957.674,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.770.100.000,00	10.552.763.362,00	97,98	10.368.839.763,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	354.636.603.463,00	393.481.003.765,00	110,95	364.523.377.321,00
	Jumlah PAD	662.566.063.463,00	712.538.704.914,00	107,54	676.557.376.024,00

Rincian PAD di atas dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp284.433.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp296.141.722.905,00 atau 104,12% dari target. Realisasi tersebut naik sebesar Rp10.659.521.639,00 atau 3,73% dari tahun sebelumnya sebesar Rp285.482.201.266,00. Pengelolaan Pajak Daerah seluruhnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Rincian Pajak Daerah tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Pajak Daerah TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	3.700.000.000,00	4.542.102.384,00	122,76	3.188.394.126,00
2	Pajak Restoran	11.465.000.000,00	13.437.291.315,00	117,20	9.492.838.183,00
3	Pajak Hiburan	235.000.000,00	273.303.504,00	116,30	135.563.482,00
4	Pajak Reklame	3.200.000.000,00	3.355.530.057,00	104,86	3.216.403.587,00
5	Pajak Penerangan jalan	60.000.000.000,00	61.541.138.136,00	102,57	53.671.140.330,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	6.800.000.000,00	7.497.490.769,00	110,26	7.227.399.532,00
7	Pajak Parkir	276.000.000,00	315.833.839,00	114,43	257.209.775,00
8	Pajak Air Tanah	83.000.000.000,00	84.612.808.479,00	101,94	86.607.722.174,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	49.250.000.000,00	52.764.890.589,00	107,14	56.184.445.907,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	66.500.000.000,00	67.794.435.833,00	101,95	65.494.084.170,00
	Jumlah	284.433.000.000,00	296.141.722.905,00	104,12	285.482.201.266,00

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp12.726.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.363.214.882,00 atau 97,15% dari target. Realisasi retribusi TA 2022 tidak mencapai target khususnya untuk jenis retribusi: (1) Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yaitu hanya mencapai

1,3%; (2) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 32,98%; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 39,27%; (4) Retribusi Terminal sebesar 67,32%; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 69,98%; dan retribusi lainnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Retribusi Daerah TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.093.050.000,00	2.103.035.000,00	100,47	2.080.005.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	15.830.000,00	0,00	15.960.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	29.450.000,00	39,27	25.936.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.050.000.000,00	756.508.350,00	72,05	939.491.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000,00	1.259.589.000,00	69,98	1.408.223.250,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	105.000.000,00	105.441.000,00	100,42	96.302.500,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.310.000,00	1.260.521.200,00	105,02	1.620.571.280,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	83.216.500,00	83,22	66.679.300,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	38.000.000,00	45.261.000,00	119,11	44.641.000,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00	172.753.165,00	115,17	156.896.045,00
11	Retribusi Terminal	400.000.000,00	269.265.000,00	67,32	202.997.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	115.000.000,00	37.927.000,00	32,98	66.815.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	860.000.000,00	721.075.000,00	83,85	536.100.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pertanian, Perikanan dan Perkebunan)	210.000.000,00	201.300.000,00	95,86	185.460.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	5.159.115.407,00	171,97	6.334.174.759,00
16	Retribusi Izin Trayek	80.000.000,00	124.134.000,00	155,18	79.778.000,00
17	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1.450.000.000,00	18.793.260,00	1,30	2.322.927.540,00
	Jumlah	12.726.360.000,00	12.363.214.882,00	97,15	16.182.957.674,00

Retribusi Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.819.742.792,00 atau 23,60% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pengelolaan retribusi dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah teknis, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perikanan dan Peternakan.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp10.770.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.552.763.362,00 atau 97,98% dari target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp183.923.599,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.368.839.763,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
TA 2021 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	BPD Bank Jabar	9.560.000.000,00	9.209.103.277,00	96,33	8.318.777.752,00
2	BPR Sukabumi	0,00	0,00	0,00	747.577.988,00
3	PT LKM Sukabumi	0,00	245.150.480,00	0,00	401.226.873,00
4	PDAM Tirta Jaya Mandiri	1.200.00.000,00	1.082.833.744,00	90,24	892.865.369,00
5	PD Pesona Pariwisata	10.100.000,00	15.675.861,00	155,21	8.391.781,00
	Jumlah	10.770.100.000,00	10.552.763.362,00	97,98	10.368.839.763,00

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp354.636.603.463,00 dengan realisasi sebesar Rp393.478.411.765,00 atau 110,95% dari target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.957.626.444,00 atau 7,94% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp364.523.377.321,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Lain-lain PAD Yang Sah TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	931.500.000,00	179.953.236,00	19,32	1.358.259.649,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	413.500.000,00	292.041.209,00	70,63	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	442.195.000,00
4	Penerimaan Jasa Giro	9.500.000.000,00	6.038.655.906,00	63,56	4.757.572.620,00
5	Penerimaan Bunga Deposito	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	800.000.000,00	4.331.109.064,00	541,39	455.319.664,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	75.000.000,00	43.372.290,00	57,83	23.580.431,00
8	Pendapatan Denda Pajak	7.773.600.000,00	1.643.981.669,00	21,16	715.034.103,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	81.500.000,00	582.055.620,00	714,18	95.191.300,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	253.344.889,00	0,00	8.053.436.393,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	3.975.500.000,00	2.568.174.643,00	64,60	1.750.977.738,00
12	Pendapatan dari BLUD	328.586.003.463,00	376.370.635.244,00	114,54	346.739.171.967,00
13	Pendapatan Lainnya	0,00	1.171.179.995,00	0,00	55.113.456,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	6.500.000,00	0,00	77.525.000,00
	Jumlah	354.636.603.463,00	393.481.003.765,00	110,95	364.523.377.321,00

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2022 sebesar Rp3.342.335.308.573,00 atau mencapai 98,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.388.438.688.055,00. Hampir semua pendapatan transfer pada tahun 2022 tidak mencapai target, adapun pendapatan transfer yang tidak mencapai target yaitu pendapatan Dana Bagi Hasil sebesar 97,81%, Dana Alokasi Umum sebesar 99,54%, Dana Alokasi Khusus 96,39%, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 98,99%. Realisasi pendapatan transfer di Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp139.954.290.959,00 dari tahun 2021. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	82.276.524.000,00	109.968.108.988,00	133,66	118.390.752.148,00
	b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	133.733.538.318,00	101.321.715.317,00	75,76	240.616.330.858,00
	c. Dana Alokasi Umum	1.491.039.889.000,00	1.484.130.031.750,00	99,54	1.491.039.889.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus	876.609.065.340,00	844.930.093.666,00	96,39	581.730.356.405,00
	Jumlah Transfer Dana Perimbangan	2.583.659.016.658,00	2.540.349.949.721,00	98,32	2.431.777.328.411,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	a. Dana Insentif Daerah(DID)	9.204.713.000,00	9.204.713.000,00	100,00	37.507.793.000,00
	b. Dana Desa	401.786.292.000,00	401.786.292.000,00	100,00	377.384.015.000,00
	Jumlah Transfer Pusat Lainnya	410.991.005.000,00	410.991.005.000,00	100,00	414.891.808.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	312.253.980.171,00	310.281.609.437,00	99,37	255.156.092.663,00
	Jumlah Transfer Provinsi	312.253.980.171,00	310.281.609.437,00	99,37	255.156.092.663,00
4	Bantuan Keuangan				
	Bantuan Keuangan Provinsi	81.534.686.226,00	80.712.744.415,00	98,99	100.555.788.540,00
	Jumlah Bantuan Keuangan	81.534.686.226,00	80.712.744.415,00	98,99	100.555.788.540,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.388.438.688.055,00	3.342.335.308.573,00	98,64	3.202.381.017.614,00

Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp2.540.349.949.721,00 atau 98,32% dari target sebesar Rp2.583.659.016.658,00 terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp109.968.108.988,00 atau 133,66% dari target sebesar Rp82.276.524.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2022

No.	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	37.911.811.000,00	37.911.811.000,00	100,00	53.381.633.104,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.932.610.000,00	8.846.282.739,00	457,74	0,00
3	Bagi Hasil Biaya Pemungutan dari PBB	37.181.028.000,00	57.808.998.779,00	155,48	59.700.145.347,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.251.075.000,00	5.401.016.470,00	102,86	5.308.973.697,00
	Jumlah	82.276.524.000,00	109.968.108.988,00	133,66	118.390.752.148,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp101.321.715.317,00 atau 75,76% dari target sebesar Rp133.733.538.318,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022(Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	248.662.000,00	406.719.022,00	163,56	416.890.778,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	1.106.904.000,00	3.468.807.144,00	313,38	383.767.480,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
4	Bagi Hasil dari Royalty	0,00	116.478.800,00	0,00	998.040.846,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	849.217.000,00	0,00	3.490.313.900,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	8.292.031.000,00	11.612.085.271,00	140,04	192.486.100,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	122.127.630.318,00	82.910.097.080,00	67,89	233.777.212.604,00
	Jumlah	133.733.538.318,00	101.321.715.317,00	75,76	240.616.330.858,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp1.484.130.031.750,00 atau 99,54% dari target sebesar Rp1.491.039.889.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.909.857.250,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.491.039.889.000,00.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp844.930.093.666,00 atau 96,39% dari target Rp876.609.065.340,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bidang Pendidikan	38.446.639.569,00	39.533.003.515,00	102,83	30.216.195.800,00
2	Bidang Kesehatan	41.554.253.000,00	40.093.552.032,00	98,46	79.989.239.912,00
3	Industri Kecil dan Menengah	25.706.141.000,00	22.337.310.378,00	86,89	3.034.797.800,00
4	Infrastruktur Jalan	34.184.402.000,00	32.152.948.255,00	94,06	18.974.424.000,00
5	Infrastruktur Irigasi	14.176.248.000,00	13.324.900.904,00	93,99	7.350.139.000,00
6	Infrastruktur Air Minum	13.455.446.000,00	12.814.112.194,00	95,23	13.809.612.450,00
7	Infrastruktur Sanitasi	7.927.577.000,00	7.927.577.000,00	100,00	8.373.354.000,00
8	Pariwisata	884.874.000,00	866.210.000,00	97,89	0,00
9	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	877.489.000,00
10	Bidang Kelautan dan Perikanan	5.335.814.000,00	5.300.240.000,00	99,33	1.568.480.000,00
11	PK2UKM	400.800.000,00	2.589.730.000,00	646,14	0,00
12	Pertanian	19.696.286.000,00	19.364.206.600,00	98,31	6.991.574.000,00
13	Lingkungan Hidup	2.088.500.000,00	728.864.000,00	34,90	1.113.476.540,00
14	Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000,00	334.380.500,00	87,10	0,00
15	Tunjangan Profesi Guru PNSD	238.051.831.616,00	208.912.936.316,00	87,76	280.775.360.000,00
16	Tamsil Guru PNSD	6.018.000.000,00	2.100.630.500,00	34,91	252.900.000,00
17	BOP	64.892.400.000,00	64.747.612.000,00	99,78	68.353.739.000,00
18	BOKKB	56.778.590.269,00	65.180.777.586,00	114,80	52.376.382.985,00
19	Dana Pelayanan	451.800.000,00	445.553.000,00	98,62	5.786.667.918,00
20	Dana Bantuan	0,00	0,00	0,00	1.886.524.000,00
21	BOS	305.531.848.886,00	305.531.848.886,00	100,00	0,00
22	Ketahanan Pangan Dan Pertanian	643.700.000,00	643.700.000,00	100,00	0,00
	Jumlah DAK	876.609.065.340,00	844.930.093.666,00	96,39	581.730.356.405,00

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 sebesar Rp410.991.005.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp410.991.005.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp3.900.803.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp414.891.808.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Desa	401.786.292.000,00	401.786.292.000,00	100,00	377.384.015.000,00
2	Dana Insentif Daerah	9.204.713.000,00	9.204.713.000,00	100,00	37.507.793.000,00
	Jumlah	410.991.005.000,00	410.991.005.000,00	100,00	414.891.808.000,00

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp310.281.609.437,00 atau 99,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp312.253.980.171,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.125.516.774,00 atau 21.60% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp255.156.092.663,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12 Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	60.090.449.392,00	59.202.622.965,00	98,52	52.785.057.690,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43.721.072.608,00	42.638.807.820,00	97,52	39.383.747.820,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	59.179.761.598,00	59.179.761.598,00	100,00	46.958.903.657,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	919.681.062,00	917.401.544,00	99,75	1.085.219.175,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	148.343.015.511,00	148.343.015.510,00	100,00	114.943.164.321,00
	Jumlah	312.253.980.171,00	310.281.609.437,00	99,37	255.156.092.663,00

5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp80.712.744.415,00 atau 98,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp81.534.686.226,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.843.044.125,00 atau 19,73% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp100.555.788.540,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13 Bantuan Keuangan Provinsi TA 2021 dan 2022 per Perangkat Daerah

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	100,00	1.663.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	61.461.173.546,00	61.461.173.546,00	100,00	35.120.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.500.000.000,00	9.812.392.199,00	93,45	8.283.186.600,00
4	DPMD	498.075.000,00	498.075.000,00	100,00	746.473.000,00
5	Dinas Perhubungan	4.000.000.000,00	3.881.228.400,00	97,03	0,00
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.993.037.680,00	3.977.475.270,00	99,61	0,00
7	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	0,00	0,00	∞	4.853.791.440,00
8	Dinas Pertanian	0,00	0,00	∞	6.618.508.500,00
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	∞	3.989.004.000,00
10	Pinjaman PEN (Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata)	0,00	0,00	∞	39.281.625.000,00
	Jumlah	81.534.686.226,00	80.712.744.415,00	98,99	100.555.788.540,00

Adapun rincian bantuan keuangan provinsi untuk TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Dinas Pendidikan				
	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Kabupaten Sukabumi	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	100,00	0,00
	Subtotal 1	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Kesehatan				
	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sukabumi	61.461.173.546,00	61.461.173.546,00	100,00	0,00
	Subtotal 2	61.461.173.546,00	61.461.173.546,00	100,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum				
	a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jaya Mekar, Desa Tugubandung, Kec. Kabandungan	500.000.000,00	467.680.000,00	93,54	32.320.000,00
	b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sabilulungan, Desa Cipeundeuy, Kec. Kabandungan	500.000.000,00	464.535.000,00	92,91	35.465.000,00
	c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cinala, Desa Sukatani, Kec. Parakansalak	500.000.000,00	474.811.193,00	94,96	25.188.807,00
	d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cipalasari, Desa Palasarihilir, Kec. Parungkuda	500.000.000,00	468.063.000,00	93,61	31.937.000,00
	e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cingenca, Desa Walangsari, Kec. Kalapanunggal	500.000.000,00	473.962.000,00	94,79	26.038.000,00
	f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ciraden, Kec. Cisaat	700.000.000,00	655.944.209,00	93,71	44.055.791,00
	g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cipamutih 2 Kec. Ciambar	750.000.000,00	699.452.000,00	93,26	50.548.000,00
	h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cibatu Kec. Cikembar	750.000.000,00	716.077.654,00	95,48	33.922.346,00
	i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ciukir Kec. Ciambar	800.000.000,00	743.490.974,00	92,94	56.509.026,00
	j. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cihamerang Kec. Kabandungan	750.000.000,00	697.519.568,00	93,00	52.480.432,00
	k. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cihamerang Kec. Kabandungan	750.000.000,00	696.653.000,00	92,89	53.347.000,00
	l. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cibojoing Kec. Jampang Tengah	700.000.000,00	652.031.000,00	93,15	47.969.000,00
	m. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pasirmalang Kec. Simpenan	800.000.000,00	743.119.864,00	92,89	56.880.136,00
	n. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cimanintin Kec. Kalibunder	750.000.000,00	696.969.588,00	92,93	53.030.412,00
	o. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ciliunggunung Kec. Waluran	650.000.000,00	603.707.586,00	92,88	46.292.414,00
	p. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ciporeang Kec. Ciemas	600.000.000,00	558.375.563,00	93,06	41.624.437,00
	Subtotal 3	10.500.000.000,00	9.812.392.199,00	93,45	687.607.801,00
4	DPMD				
	TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukabumi	498.075.000,00	498.075.000,00	100,00	0,00
	Subtotal 4	498.075.000,00	498.075.000,00	99,58	0,00
5	Dinas Perhubungan				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan, Pagar Pengaman Jalan atau Guardrail di Jalan Kabupaten Sukabumi	4.000.000.000,00	3.881.228.400,00	97,03	118.771.600,00
	Subtotal 5	4.000.000.000,00	3.881.228.400,00	97,03	118.771.600,00
6	Dinas Perikanan dan Kelautan				
	a. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Tonjong, Kecamatan Palabuhanratu	3.000.000.000,00	2.984.437.590,00	99,48	15.562.410,00
	b. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Talaga	993.037.680,00	993.037.680,00	100,00	0,00
	Subtotal 6	3.993.037.680,00	3.977.475.270,00	99,61	15.562.410,00
	Total	81.534.686.226,00	80.712.744.415,00	98,99	821.941.811,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp52.677.161.807,00 atau 88,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp59.748.479.141,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp252.985.656.158,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp305.662.817,965,00. Hal ini disebabkan pada TA 2022, Pendapatan Hibah Dana BOS tidak disajikan pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah namun pada Transfer DAK. Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	48.248.479.141,00	41.668.593.360,00	86,36	36.032.011.663,00
2	Pendapatan Lainnya				
	a. Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	257.104.670.000,00
	b. Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	11.500.000.000,00	11.008.568.447,00	95,72	12.526.136.302,00
	Jumlah	59.748.479.141,00	52.677.161.807,00	88,16	305.662.817,965,00

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2022 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp41.668.593.360,00 atau 86,36% dari target sebesar Rp48.248.479.141,00. Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah atas program Air Minum Perkotaan, Air Minum Perdesaan, *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)*, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16 Pendapatan Hibah TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Reimburse IPDMIP	17.519.910.141,00	10.960.024.360,00	62,55	14.743.011.663,00
2	Hibah Air Minum Perkotaan	7.971.000.000,00	7.971.000.000,00	100,00	0,00
3	Reimburse Hibah Air Minum Perdesaan	3.782.000.000,00	3.782.000.000,00	100,00	16.389.000.000,00
4	Reimburse PAMSIMAS	0,00	0,00	0,00	4.900.000.000,00
5	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	18.955.569.000,00	18.955.569.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	48.248.479.141,00	41.668.593.360,00	86,36	36.032.011.663,00

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya TA 2022 merupakan Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi dengan realisasi sebesar Rp11.008.568.447,00 atau 95,72% dari target sebesar Rp11.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp258.622.237.855,00 atau 95,92% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp269.630.806.302,00. Hal tersebut disebabkan pada tahun sebelumnya pendapatan dana BOS dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Lainnya, sedangkan pada TA 2022 tidak dicatat pada Pendapatan Lainnya namun pada Transfer DAK.

5.1.2. BELANJA & TRANSFER

Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi TA 2022 sebesar Rp4.057.575.003.077,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp4.242.765.601.016,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.457.810.855,00 atau 0,04% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.059.032.813.932,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Belanja & Transfer TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi				
	a. Belanja Pegawai	1.494.819.510.992,50	1.452.229.602.357,00	97,15	1.439.523.599.511,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.371.692.750.927,50	1.306.185.335.150,00	95,22	1.340.428.673.344,00
	c. Belanja Hibah	196.057.572.896,00	191.713.112.396,00	97,78	138.355.411.800,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	14.200.000.000,00	14.195.000.000,00	99,96	9.995.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	3.076.769.834.816,00	2.964.323.049.903,00	96,35	2.928.302.684.655,00
2	Belanja Modal				
	a. Belanja Tanah	25.477.564.100,00	14.284.615.698,00	56,07	7.427.225.321,00
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	128.673.030.435,00	120.048.106.492,00	93,30	150.692.260.965,00
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	151.909.039.339,00	140.149.325.499,00	92,26	222.719.569.824,00
	d. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	199.684.853.590,00	175.252.407.714,00	87,76	124.684.449.102,00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.088.300.000,00	1.080.085.000,00	99,25	5.071.040.350,00
	f. Belanja Aset Lainnya	1.605.330.000,00	1.594.415.950,00	99,32	0,00
	Jumlah Belanja Modal	508.438.117.464,00	452.408.956.353,00	88,98	510.594.545.562,00
3	Belanja Tak Terduga				
	Belanja Tak Terduga	20.141.179.169,00	9.684.083.856,00	48,08	17.450.580.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	20.141.179.169,00	9.684.083.856,00	48,08	17.450.580.000,00
4	Transfer				
	a. Bagi Hasil Pajak	40.143.605.000,00	36.016.147.499,00	89,71	37.983.323.362,00
	b. Bagi Hasil Retribusi	3.877.866.000,00	1.757.514.900,00	45,32	0,00
	c. Bantuan Keuangan	593.394.998.567,00	593.385.250.566,00	100,00	564.701.680.353,00
	Jumlah Transfer	637.416.469.567,00	631.158.912.965,00	99,02	602.685.003.715,00
	Jumlah Belanja & Transfer	4.242.765.601.016,00	4.057.575.003.077,00	95,64	4.059.032.813.932,00

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp2.964.323.049.903,00 atau 96,35% dari anggaran sebesar Rp3.076.769.834.816,00.

Realisasi Belanja Operasi meliputi:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.452.229.602.357,00 atau 97,15% dari anggaran sebesar Rp1.494.819.510.992,50. Belanja pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.18 Belanja Pegawai TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	794.768.404.353,50	793.042.960.616,00	99,78	792.487.505.247,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	523.810.430.161,00	495.904.405.770,00	94,67	502.646.168.056,00
3	Penghasilan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	31.833.851.316,00	31.812.210.578,00	99,93	30.051.975.962,00
4	Pegawai BLUD	144.406.825.162,00	131.470.025.393,00	91,04	114.337.950.246,00
	Jumlah	1.494.819.510.992,50	1.452.229.602.357,00	97,15	1.439.523.599.511,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp1.306.185.335.150,00 atau 95,22% dari anggaran sebesar Rp1.371.692.750.927,50. Belanja ini antara lain meliputi:

Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	295.361.765.275,54	285.350.981.129,00	96,61	290.819.496.388,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.219.976.000,00	4.101.601.250,00	97,19	639.080.500,00
3	Belanja Jasa Kantor	238.316.040.748,96	229.954.566.322,00	96,49	270.805.859.371,00
4	Belanja Premi Asuransi	157.231.849.872,00	153.607.242.544,00	97,69	116.875.150.874,00
5	Belanja Sewa Tanah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.983.575.790,00	2.508.036.780,00	84,06	2.409.698.619,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.070.353.000,00	4.802.432.937,00	94,72	4.363.939.510,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	112.500.000,00	112.500.000,00	100,00	146.700.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.946.861.528,00	11.711.906.370,00	98,03	18.127.132.704,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.488.631.600,00	12.882.849.376,00	95,51	0,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	14.592.990.000,00	13.728.074.904,00	94,07	0,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	74.077.131.241,00	62.828.315.130,00	84,81	45.198.532.538,00
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	391.104.000,00	376.810.250,00	96,35	184.155.000,00
14	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, dan Penyaringan CPNS	23.921.639.200,00	22.926.282.695,00	95,84	31.138.557.578,00
15	Belanja Pemeliharaan	26.679.561.870,00	26.061.110.541,00	97,68	41.311.977.476,00
16	Belanja Barang Dana BOS	219.662.459.691,00	219.558.177.708,00	99,95	222.455.528.753,00
17	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.878.682.700,00	34.557.098.900,00	86,66	54.258.428.474,00
18	Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD	243.707.628.411,00	221.117.348.314,00	90,73	192.172.072.296,00
19	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	0,00	0,00	0,00	49.522.363.263,00
	Jumlah	1.371.692.750.927,50	1.306.185.335.150,00	95,22	1.340.428.673.344,00

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp191.713.112.396,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp196.057.572.896,00. Belanja ini meliputi:

Tabel 5.20 Belanja Hibah TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	44.464.750.000,00	40.441.665.000,00	90,95	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan	131.721.686.896,00	131.443.138.896,00	99,79	121.945.086.600,00
3	Belanja Hibah kepada Partai Politik	3.596.136.000,00	3.596.136.000,00	100,00	1.798.068.000,00
4	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	9.957.172.500,00	99,57	9.972.257.200,00
5	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	100,00	4.640.000.000,00
	Jumlah	196.057.572.896,00	191.713.112.396,00	97,78	138.355.411.800,00

Hibah Pemerintah Kabupaten Sukabumi diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dan kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp14.195.000.000,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp14.200.000.000,00. Belanja ini meliputi:

Tabel 5.21 Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.200.000.000,00	13.195.000.000,00	99,96	9.905.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	90.000.000,00
	Jumlah	14.200.000.000,00	14.195.000.000,00	99,96	9.995.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukabumi diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial di masyarakat yang belum direncanakan atau tidak dapat diprediksi.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan Aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp452.408.956.353,00 atau 88,98% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp508.438.117.464,00. Realisasi Belanja Modal meliputi:

Tabel 5.22 Belanja Modal TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tanah	25.477.564.100,00	14.284.615.698,00	56,07	7.427.225.321,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	128.673.030.435,00	120.048.106.492,00	93,30	150.692.260.965,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	151.909.039.339,00	140.149.325.499,00	92,26	222.719.569.824,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.684.853.590,00	175.252.407.714,00	87,76	124.684.449.102,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.693.630.000,00	2.674.500.950,00	99,29	5.071.040.350,00
	Jumlah	508.438.117.464,00	452.408.956.353,00	88,98	510.594.545.562,00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp14.284.615.698,00 atau 56,07% dari anggaran sebesar Rp25.477.564.100,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.857.390.377,00 atau 92,33% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.427.225.321,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Belanja Tanah TA 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah Persil	3.180.064.600,00	1.720.391.710,00	54,10
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal Lapangan	21.397.499.500,00	11.664.223.988,00	54,51
	Jumlah	25.477.564.100,00	14.284.615.698,00	56,07

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp120.048.106.492,00 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp128.673.030.435,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp30.644.154.473,00 atau 20,34% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp150.692.260.965,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24 Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	1.934.623.146,00	1.371.070.565,00	70,87
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.280.200.000,00	1.196.292.970,00	93,45
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.343.763.985,00	2.283.937.008,00	97,45
4	Belanja Modal Alat Pertanian	311.346.600,00	301.925.100,00	96,97
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.966.276.935,00	7.822.552.871,00	98,2
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.682.944.500,00	2.614.054.020,00	97,43
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.257.938.085,00	30.243.128.819,00	85,78
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	28.970.587.137,00	27.120.959.891,00	93,62
9	Belanja Modal Komputer	47.213.387.047,00	46.385.024.848,00	98,25
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	74.000.000,00	73.875.000,00	99,83
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	562.963.000,00	560.300.400,00	99,53
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	75.000.000,00	74.985.000,00	99,98
	Jumlah	128.673.030.435,00	120.048.106.492,00	93,30

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp140.149.325.499,00 atau 92,26% dari anggaran sebesar Rp151.909.039.339,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp82.570.244.325,00 atau 37,07% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp222.719.569.824,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	149.139.199.339,00	137.401.742.899,00	92,13
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.769.840.000,00	2.747.582.600,00	99,20
	Jumlah	151.909.039.339,00	140.149.325.499,00	92,26

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp175.252.407.714,00 atau 87,76% dari anggaran sebesar Rp199.684.853.590,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp50.567.958.612,00 atau 40,56% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp124.684.449.102,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	144.459.605.590,00	136.928.467.686,00	94,79
2	Belanja Modal Bangunan Air	54.822.248.000,00	37.953.710.718,00	69,23
3	Belanja Modal Instalasi	233.200.000,00	231.555.000,00	99,29
4	Belanja Modal Jaringan	169.800.000,00	138.674.310,00	81,67
	Jumlah	199.684.853.590,00	175.252.407.714,00	87,76

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat 11 paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum yang kurang volume atas seluruh paket yang diuji petik sebesar 30% dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Permasalahan tersebut memerlukan upaya perbaikan pengendalian internal untuk dapat mendeteksi secara dini sehingga tidak terjadi kembali pada tahun-tahun berikutnya.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp2.674.500.950,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp2.693.630.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.396.539.400,00 atau 47,26% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.071.040.350,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	114.500.000,00	114.325.000,00	99,85
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	973.800.000,00	965.760.000,00	99,17
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.605.330.000,00	1.594.415.950,00	99,32
	Jumlah	2.693.630.000,00	2.674.500.950,00	99,29

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dan penanganan keperluan mendesak.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.684.083.856,00 atau 48,08% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp20.141.179.169,00. Rincian Belanja Tidak Terduga tersebut meliputi:

Tabel 5.28 Belanja Tak Terduga TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bencana Alam	9.794.000.994,00	8.978.084.850,00	0,92	7.392.937.000,00
2	Bencana Sosial	9.641.179.169,00	0,00	0,00	9.020.400.000,00
3	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah	705.999.006,00	705.999.006,00	100,00	1.037.243.000,00
	Jumlah	20.141.179.169,00	9.684.083.856,00	48,08	17.450.580.000,00

Penjelasan atas Belanja Tidak Terduga di atas adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2022 sebesar Rp8.978.084.850,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi berikut.

Tabel 5.29 Rincian Keputusan Bupati untuk Belanja Penanganan Bencana Alam Tahun 2022

No	Keputusan Bupati	Nilai (Rp)
1	Nomor 900/Kep.149-BPBD/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi	933.962.000,00

No	Keputusan Bupati	Nilai (Rp)
2	Nomor 900/Kep.216-BPBD/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana pergerakan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi	535.203.300,00
3	Nomor 900/Kep.275-BPBD/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana pergerakan tanah di wilayah Kecamatan Palabuhanratu, Bantargadung, Cikakak dan Cisolok Kabupaten Sukabumi	368.379.300,00
4	Nomor 900/Kep.274-BPBD/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kecamatan Cibadak, Gegerbitung, Cisaat, Sukaraja, Caringin, Cidahu, Cikakak dan Cisolok Kabupaten Sukabumi	1.129.636.000,00
5	Nomor 900/Kep.380-BPBD/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan darurat bencana tanah longsor di Wilayah Kecamatan Cikembar, Nagrak, Parakansalak dan Cisolok Kabupaten Sukabumi	849.574.250,00
6	Nomor KU.00/Kep.487-BPBD/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kecamatan Cisolok, Palabuhanratu, Cicurug, Cibadak, Kebonpedes, Parungkuda dan Simpenen Kabupaten Sukabumi	1.100.710.400,00
7	Nomor KU.00/Kep.580-BPBD/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan darurat bencana pergerakan tanah longsor dan tanah longsor di Wilayah Kecamatan Kebonpedes, Curugkembar, Kadudampit, Cidahu, Nagrak, Nyalindung dan Purabaya Kabupaten Sukabumi	504.217.700,00
8	Nomor KU.00/Kep.706-BPBD/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana angin putting beliung, banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Gegerbitung, Tagalbuleud, Kebonpedes, Kabandungan, Bojonggenteng, Cikidang, Jampangkulon, Cisaat dan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi	980.674.500,00
9	Nomor KU.02.02/Kep.720-BPBD/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana angin putting beliung, banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Cidahu, Cidadap, Kabandungan, Cicurug, Cibadak, Cikidang, Cikakak, Simpenan dan Ciemas Kabupaten Sukabumi	739.133.000,00
10	Nomor KU.02.02/Kep.753-BPBD/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kecamatan Cibitung, Tegalbuleud, Ciemas, Nagrak, Bantargadung, Gegerbitung, Cidolog, Parakansalak dan Cidadap Kabupaten Sukabumi	1.300.033.000,00
11	Nomor KU.02.02/Kep.785-BPBD/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kecamatan Purabaya, Cisaat, Cikidang dan Sukaraja Kabupaten Sukabumi	215.188.000,00
12	Nomor KU.02.02/Kep.817-BPBD/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di kampung cileutik Rt 02/01 desa pasirdatar indah kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi	321.373.400,00
Jumlah		8.978.084.850,00

2. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah Tahun 2022 sebesar Rp705.999.006,00 yaitu pengembalian atas dana Bantuan Keuangan Provinsi Jabar dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tidak diserap pada 4 kegiatan yang dikelola pada 3 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Dinas Pertanian pada Tahun 2021.

5.1.2.4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Realisasi transfer selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp631.158.912.965,00 atau 99,02% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp637.416.469.567,00. Realisasi tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil ke Desa yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi serta Bantuan Keuangan ke desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Transfer TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pendapatan	44.021.471.000,00	37.773.662.399,00	85,81	37.983.323.362,00
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	40.143.605.000,00	36.016.147.499,00	89,73	35.044.308.412,00
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	3.877.866.000,00	1.757.514.900,00	45,32	2.939.014.950,00
2	Bantuan Keuangan	593.394.998.567,00	593.385.250.566,00	100,00	564.701.680.353,00
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	593.394.998.567,00	593.385.250.566,00	100,00	564.701.680.353,00
	Jumlah	637.416.469.567,00	631.158.912.965,00	99,02	602.685.003.715,00

Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa terdiri dari 381 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Desa	401.786.292.000,00	401.786.292.000,00	100,00	377.384.015.000,00
2	Alokasi Dana Desa	33.003.551.700,00	33.003.533.500,00	100,00	40.437.041.353,00
3	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	5.650.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Khusus	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
5	Penghasilan Tetap (Siltap)	136.270.756.800,00	136.270.756.800,00	100,00	136.230.624.000,00
6	BPJS	6.710.329.567,00	6.700.948.566,00	99,86	0,00
7	Pemilihan Kepala Desa	8.649.068.500,00	8.648.719.700,00	100,00	0,00
	Jumlah	593.394.998.567,00	593.385.250.566,00	100,00	564.701.680.353,00

5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit adalah Selisih Lebih/Kurang antara Pendapatan dan Belanja dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2022 APBD Pemkab Sukabumi dianggarkan defisit sebesar Rp132.012.370.357,00, namun pada akhir periode anggaran terealisasi surplus sebesar Rp49.973.580.217,00. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah dibawah anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32 Surplus/Defisit TA 2021 dan 2022

Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN - LRA				
Pendapatan Asli Daerah	662.566.063.463,00	712.538.704.914,00	107,54	676.557.376.024,00
Pendapatan Transfer	3.388.438.688.055,00	3.342.335.308.573,00	98,64	3.202.381.017.614,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	59.748.479.141,00	52.677.161.807,00	88,16	305.662.817.965,00
Jumlah Pendapatan	4.110.753.230.659,00	4.107.551.175.294,00	99,92	4.184.601.211.603,00
BELANJA & TRANSFER				
Belanja				
Belanja Operasi	3.076.769.834.816,00	2.964.323.049.903,00	96,35	2.928.302.684.655,00
Belanja Modal	508.438.117.464,00	452.408.956.353,00	88,98	510.594.545.562,00
Belanja Tidak Terduga	20.141.179.169,00	9.684.083.856,00	48,08	17.450.580.000,00
Jumlah Belanja	3.605.349.131.449,00	3.426.416.090.112,00	95,04	3.456.347.810.217,00
Transfer				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
Transfer Bagi Hasil Pajak	40.143.605.000,00	36.016.147.499,00	89,72	35.044.308.412,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.877.866.000,00	1.757.514.900,00	45,32	2.939.014.950,00

Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	593.394.998.567,00	593.385.250.566,00	100,00	564.701.680.353,00
Jumlah Transfer	637.416.469.567,00	631.158.912.965,00	99,02	602.685.003.715,00
Jumlah Belanja & Transfer	4.242.765.601.016,00	4.057.575.003.077,00	95,64	4.059.032.813.932,00
Surplus/Defisit	(132.012.370.357,00)	49.976.172.217,00	(37,86)	125.568.397.671,00

5.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Pinjaman dan Hasil Divestasi. Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman, Pemberian Pinjaman kepada Entitas Lain, Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal oleh Pemerintah.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.33 Pembiayaan TA 2021 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan				
	Penggunaan SiLPA	175.996.698.612,00	177.996.860.621,54	101,14	87.435.811.078,54
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	175.996.698.612,00	177.996.860.621,54	101,14	87.435.811.078,54
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.794.371,00	0,00	8.046.828,00
	b. Penyertaan Modal	43.984.328.255,00	43.983.946.765,00	100,00	35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	43.984.328.255,00	43.991.741.136,00	100,02	35.008.046.828,00
	Pembiayaan Netto	132.012.370.357,00	134.005.119.485,54	101,51	52.427.764.250,54

Penjelasan rincian pembiayaan adalah sebagai berikut.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp177.996.860.621,54 atau 101,14% dari anggaran sebesar 175.996.698.612,00 yang bersumber dari SiLPA TA 2021.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp43.991.741.136,00 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp43.984.328.255,00 yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp43.983.946.765,00 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp7.794.371,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal sebesar Rp43.983.946.765,00 dialokasikan kepada 4 perusahaan daerah dan/atau bank daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Penyertaan Modal Tahun 2022

No	Nama Investee	Dasar Penyertaan Modal	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	PDAM Tirta Jaya Mandiri	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri	18.765.000.000,00
2	Perumda Agro Sukabumi Mandiri	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri	10.000.000.000,00
3	BPD Bank BJB	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)	8.168.946.765,00
4	BPR Sukabumi	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	7.050.000.000,00
	Jumlah		43.983.946.765,00

2. Pembentukan dana cadangan Tahun 2022 sebesar Rp7.794.371,00 merupakan penambahan dana yang berasal dari jasa giro Dana Cadangan.

5.1.4.3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan selisih atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menjadi penambah/pengurang dalam perhitungan SiLPA.

Pembiayaan neto TA 2022 sebesar Rp134.005.119.485,54 atau 101,51% dari anggaran sebesar Rp132.012.370.357,00.

5.1.5. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA TA 2022 sebesar Rp183.981.291.702,54 mengalami kenaikan sebesar Rp5.985.129.781,00 atau 3,36% dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp177.996.161.921,54.

SiLPA TA 2022 sebesar Rp183.981.291.702,54 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah	Rp 94.997.283.556,21
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
4. Kas di BLUD	Rp 89.174.334.393,33
5. Kas Lainnya	Rp 151.367.727,00
6. Utang PFK	<u>Rp (341.693.974,00)</u>
Jumlah	Rp183.981.291.702,54

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp177.996.161.921,54 dan Rp87.435.811.078,54.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp177.996.860.621,54) dan (Rp87.435.811.078,54).

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp183.978.699.702,54 dan Rp177.996.161.921,54.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp698.700,00 dan 0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp183.978.699.702,54 dan Rp177.996.161.921,54.

5.3. NERACA

5.3.1. ASET

5.3.1.1. ASET LANCAR

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp94.997.283.556,21 mengalami penurunan sebesar Rp4.470.040.997,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp99.467.324.553,21. Saldo Kas di Kas Daerah terdapat dalam rekening Bendahara Umum Daerah di Bank Jabar pada Nomor Rekening 0520030003015. Pemkab Sukabumi tidak memiliki deposito atau instrumen setara kas lainnya.

Rekening tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.5-BPKAD/2017 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bank pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 3 Januari 2017. Selain itu Pemkab Sukabumi juga telah membuat perjanjian kerjasama layanan perbankan dengan PT BJB Nomor 119/1-KESBER/I/2021 dan Noor 0659/PRA-KOM/2021 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Palabuhanratu tentang Kerjasama Jasa Layanan Perbankan tanggal 3 Februari 2021.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bank Tahun 2022, terdapat selisih saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 antara catatan pada BKU Pemkab Sukabumi dengan rekening koran bank sebesar Rp89.442.700,21.

- Saldo Rekening Nomor 0520030003015 : Rp94.907.840.856,00
- Saldo BKU BUD : Rp94.997.283.556,21
- Selisih : Rp 89.442.700,21

Selisih tersebut disebabkan karena:

1. Bank lebih membukukan transaksi pembayaran gaji bulan Februari 2022 pada Kecamatan Kalapanunggal sebesar Rp200,00;
2. PPKD kelebihan membayar kepada CV Bonny Cipta Prima sebesar Rp89.442.500,00 atas penerbitan ganda SP2D Nomor 11739/1-04.0-00.0.00.1.0.0/SP2D-LS/RKUD/2022 tanggal 27 Desember 2022. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 1 Februari 2023;
3. Pembulatan transaksi bank sebesar Rp0,21.

Mutasi kas selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2022	Rp	99.467.324.553,21
Penerimaan	Rp	3.842.967.462.598,00
Pengeluaran	Rp	<u>(3.847.437.503.595,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<u>94.997.283.556,21</u>

5.3.1.1.2. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan periode pelaporan berakhir.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Nihil atau tidak terdapat saldo sisa UP/TU pada Bendahara Pengeluaran.

Pada Tahun 2022, BUD mencairkan uang persediaan kepada 82 Bendahara Pengeluaran perangkat daerah sebesar Rp18.426.500.000,00 dan telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran sebesar Rp16.423.495.671,00 sehingga terdapat sisa UP sebesar Rp2.003.004.329,00. Atas sisa UP tersebut seluruhnya telah dikembalikan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2022, sehingga tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022.

Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada **Lampiran 1**.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas pada Bendahara Penerimaan perangkat daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah.

Bendahara Penerimaan perangkat daerah tidak memiliki rekening khusus penampungan pendapatan, sehingga seluruh penerimaan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah, kecuali unit teknis yang telah menerapkan PPK BLUD mengelola langsung pendapatannya pada rekening tersendiri.

Tidak terdapat sisa Kas di Bendahara Penerimaan perangkat daerah per 31 Desember 2022 maupun 2021.

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo Kas yang ada di rekening BLUD yang dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.174.334.393,33 mengalami kenaikan sebesar Rp10.650.858.581,00 atau 13,56% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp78.523.475.812,33, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Kas di BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Unit Teknis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	RSUD Sekarwangi	59.320.344.185,00	50.563.134.200,00	8.757.209.985,00	17,32
2	RSUD Palabuhanratu	12.717.634.583,33	9.017.501.279,33	3.700.133.304,00	41,03
3	RSUD Sagaranten	413.744.443,00	121.297.927,00	292.446.516,00	241,10
4	BLUD Puskesmas & Labkesda	16.722.611.182,00	18.821.542.406,00	(2.098.931.224,00)	(11,15)
	Jumlah	89.174.334.393,33	78.523.475.812,33	10.650.858.581,00	13,56

Pada Tahun 2022 terdapat koreksi saldo awal Kas pada RSUD Sekarwangi sebesar Rp698.700,00 yang diperoleh berdasarkan hasil audit KAP Tahun 2021. Kas tersebut berasal dari salah satu rekening RSUD Sekarwangi yang

belum dilaporkan pada saat laporan keuangan konsolidasi Pemkab Sukabumi Tahun 2021 diterbitkan dan diotorisasi.

Unit teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebanyak 62 unit teknis yang seluruhnya berada di bawah Dinas Kesehatan, terdiri atas 58 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan 3 RSUD. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.174.334.393,00 terdiri dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp34.345.129,00, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp1.333.232,00, dan saldo kas di Rekening BLUD sebesar Rp89.138.656.032,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Kas di BLUD Tahun 2022

No	Unit Teknis	Jumlah Unit	Saldo Kas Tahun 2022 (Rp)			Jumlah (Rp)
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Rekening BLUD	
1	Puskesmas	58	660.000,00	333.232,00	15.883.124.136,00	15.884.117.368,00
2	Labkesda	1	0,00	0,00	838.493.814,00	838.493.814,00
3	RSUD:					
	a. Sekarwangi	1	11.025.279,00	1.000.000,00	59.308.318.906,00	59.320.344.185,00
	b. Palabuhanratu	1	20.727.850,00	0,00	12.696.906.733,00	12.717.634.583,00
	c. Sagaranten	1	1.932.000,00	0,00	411.812.443,00	413.744.443,00
	Jumlah	62	34.345.129,00	1.333.232,00	89.138.656.032,00	89.174.334.393,00

Daftar saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.5. Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan kas yang dikelola langsung oleh pengguna anggaran tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Kas tersebut merupakan Kas di Rekening Bendahara BOS baik yang ada di rekening bendahara Penerima BOS maupun kas tunai yang merupakan sisa penggunaan anggaran untuk operasional sekolah. Jumlah sekolah penerima dana BOS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 adalah 1.569 sekolah yang terdiri dari 1.151 SD Negeri, 61 SD Swasta, 162 SMP Negeri dan 195 SMP Swasta.

Saldo Kas di Rekening Bendahara BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp151.367.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp178.649.524,00 atau 54,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp330.017.251,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Kas di Bendahara BOS Tahun 2022 dan 2021

No	Jenjang Sekolah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	SDN	63.769.585,00	303.767.732,00	(239.998.147,00)	(79,01)
2	SMPN	87.598.142,00	26.249.519,00	61.348.623,00	233,71
	Jumlah	151.367.727,00	330.017.251,00	(178.649.524,00)	(54,13)

Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2022 terdapat pada 95 SDN dan 23 SMPN yang terdiri atas sisa kas pengelolaan dana BOS sebesar Rp24.281.983,00, potongan pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp122.884.259,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.201.485,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38 Rincian Kas di Bendahara BOS Tahun 2022

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Sisa Kas dan Potongan Pajak (Rp)			Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 (Rp)
			Pengelolaan Dana BOS	Potongan Pajak Tahun 2022	Potongan Pajak Tahun 2021	
1	SDN	95	21.694.165,00	42.075.420,00	0,00	63.769.585,00
2	SMPN	23	2.587.818,00	80.808.839,00	4.201.485,00	87.598.142,00
	Jumlah		24.281.983,00	122.884.259,00	4.201.485,00	151.367.727,00

Mutasi kas dana BOS yang dikelola sekolah selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

▪ Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	330.017.251,00
▪ Penerimaan BOS Kinerja 2022	Rp	7.760.000.000,00
▪ Penerimaan BOS Reguler 2022	Rp	297.771.848.886,00
▪ Utang Pajak 2022	Rp	122.884.259,00
▪ Pengeluaran BOS Kinerja 2022	Rp	(7.759.973.000,00)
▪ Pengeluaran BOS Reguler 2022	Rp	(297.747.593.903,00)
▪ Pengeluaran SILPA BOS 2021	Rp	(11.286.218,00)
▪ Pembayaran Pajak 2022	Rp	(314.529.548,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	151.367.727,00

Daftar saldo Kas dana BOS disajikan pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.6. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diakui atas Pajak Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp211.612.889.389,40 mengalami penurunan sebesar Rp6.982.189.446,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp218.595.078.835,40, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Piutang Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	72.753.698,00	72.753.698,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	27.129.005,00	27.129.005,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.193,00	9.852.193,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	237.774.225,00	217.057.475,00	20.716.750,00	9,54
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.179.929.785,40	4.739.305.964,40	440.623.821,00	9,30
6	Piutang Pajak Parkir	684.432,00	684.432,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	1.484.466.635,00	921.310.594,00	563.156.041,00	61,13
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.163.964,00	66.163.964,00	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	204.525.135.452,00	212.531.821.510,00	(8.006.686.058,00)	(3,77)
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	211.612.889.389,40	218.595.078.835,40	(6.982.189.446,00)	(3,19)

Penjelasan Piutang Pajak per jenis Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau jasa penginapan lainnya berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada hotel dengan tarif sebesar 10%. Pemungutan Pajak Hotel menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Hotel terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp72.753.698,00 dan Rp72.753.698,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	72.753.698,00
SPTPD Tahun 2022	Rp	4.544.712.484,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(4.544.712.484,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	72.753.698,00

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.753.698,00 terdiri atas Piutang Pajak Hotel Tahun 2008 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2009	12.958.300,00	12.958.300,00	0,00	0,00
3	2010	12.204.310,00	12.204.310,00	0,00	0,00
4	2011	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00
5	2012	11.581.388,00	11.581.388,00	0,00	0,00
6	2013	6.959.700,00	6.959.700,00	0,00	0,00
7	2014	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	72.753.698,00	72.753.698,00	0,00	0,00

Saldo Piutang Pajak Hotel di atas tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp72.753.698,00 atau tidak terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Hotel di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga atau katering. Pajak restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dari konsumen dengan tarif sebesar 10%. Pemungutan Pajak Restoran menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Piutang Pajak Restoran terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp27.129.005,00 dan Rp27.129.005,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Restoran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	27.129.005,00
SPTPD Tahun 2022	Rp	13.437.291.315,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(13.437.291.315,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	27.129.005,00

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.129.005,00 terdiri atas Piutang Pajak Restoran Tahun 2008 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	1.229.050,00	1.229.050,00	0,00	0,00
2	2009	4.206.720,00	4.206.720,00	0,00	0,00
3	2010	6.606.234,00	6.606.234,00	0,00	0,00
4	2011	2.794.050,00	2.794.050,00	0,00	0,00
5	2012	1.871.601,00	1.871.601,00	0,00	0,00
6	2013	6.408.750,00	6.408.750,00	0,00	0,00
7	2014	4.012.600,00	4.012.600,00	0,00	0,00
	Jumlah	27.129.005,00	27.129.005,00	0,00	0,00

Saldo Piutang Pajak Restoran di atas tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp27.129.005,00 atau tidak terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Restoran di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

3. Piutang Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan baik berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dipungut bayaran. Pajak Hiburan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif sebesar 10% s.d. 25% sesuai jenis hiburan yang diselenggarakan. Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Hiburan terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp9.852.193,00 dan Rp9.852.193,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	9.852.193,00
SPTPD Tahun 2022	Rp	273.303.504,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(273.303.504,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	9.852.193,00

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.852.193,00 terdiri atas Piutang Pajak Hiburan Tahun 2008 s.d. 2012 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2	2009	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
3	2010	300.092,00	300.092,00	0,00	0,00
4	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5	2012	2.952.101,00	2.952.101,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.852.193,00	9.852.193,00	0,00	0,00

Saldo Piutang Pajak Hiburan di atas tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp9.852.193,00 atau tidak terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Hiburan di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

4. Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan komersil. Pajak Reklame dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan memperhatikan sejumlah faktor yaitu jenis reklame, bahan, lokasi, jangka waktu, jumlah dan ukuran media reklame dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda. Piutang Pajak Reklame terjadi pada saat SKPD terbit dan belum dilunasi oleh wajib pajak.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp237.774.225,00 dan Rp217.057.475,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	217.057.475,00
SKPD Terbit Tahun 2022	Rp	3.376.246.807,00
Pembayaran SKPD Tahun 2022	Rp	(3.266.398.182,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2022	Rp	89.131.875,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	237.774.225,00

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp237.774.225,00 terdiri atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2008 s.d. 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	945.600,00	945.600,00	0,00	0,00
2	2009	8.866.400,00	8.866.400,00	0,00	0,00
3	2010	24.295.000,00	24.295.000,00	0,00	0,00
4	2011	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	0,00
5	2012	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00
6	2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7	2014	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00
8	2015	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00	0,00
9	2017	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	2018	7.457.000,00	7.457.000,00	0,00	0,00
11	2019	30.167.500,00	45.830.625,00	(15.663.125,00)	(34,18)
12	2020	8.448.125,00	26.185.625,00	(17.737.500,00)	(67,74)
13	2021	9.384.375,00	65.115.625,00	(55.731.250,00)	(85,59)
14	2022	109.848.625,00	0,00	109.848.625,00	∞
	Jumlah	237.774.225,00	217.057.475,00	20.716.750,00	9,54

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp20.716.750,00 atau 9,54% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp217.057.475,00. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo piutang atas Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp109.848.625,00 dan pengurangan atas piutang Pajak Reklame Tahun 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp89.131.875,00 yang berasal dari pembayaran piutang.

5. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik dengan tarif sebesar 1,5% s.d. 7% sesuai klasifikasi penggunaan listrik apakah untuk industri atau non industri. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Piutang Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp5.179.929.785,40 dan Rp4.739.305.964,40, sedangkan mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	4.739.305.964,40
SPTPD Tahun 2022	Rp	61.981.761.957,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(56.810.052.203,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang tahun 2022	Rp	4.731.085.933,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	5.179.929.785,40

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.179.929.785,40 terdiri atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2008 s.d. 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	1.730.087,80	1.730.087,80	0,00	0,00
2	2009	3.673.190,60	3.673.190,60	0,00	0,00
3	2010	622.705,00	622.705,00	0,00	0,00
4	2011	566.765,00	566.765,00	0,00	0,00
5	2012	1.627.283,00	1.627.283,00	0,00	0,00
6	2021	0,00	4.731.085.933,00	(4.731.085.933,00)	(100,00)
7	2022	5.171.709.754,00	0,00	5.171.709.754,00	∞
	Jumlah	5.179.929.785,40	4.739.305.964,40	440.623.821,00	9,30

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp440.623.821,00 atau 9,30% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp4.739.305.964,40. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp5.171.709.754,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp4.731.085.933,00 yang berasal dari pelunasan piutang.

6. Piutang Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dihitung berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dengan tarif sebesar 30%. Pemungutan Pajak Parkir menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Parkir terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo pajak Parkir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp684.432,00 dan Rp684.432,00, sedangkan mutasi piutang pajak Parkir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	684.432,00
SPTPD Tahun 2022	Rp	315.877.639,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(315.877.639,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	684.432,00

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp684.432,00 terdiri atas Piutang Pajak Parkir Tahun 2012 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2012	20.832,00	20.832,00	0,00	0,00
2	2013	598.200,00	598.200,00	0,00	0,00
3	2014	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00
	Jumlah	684.432,00	684.432,00	0,00	0,00

Saldo Piutang Pajak Parkir di atas tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp684.432,00 atau tidak terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Parkir di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

7. Piutang Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan/pemanfaatan, volume, kualitas dan tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air dengan tarif sebesar 20%. Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda. Piutang Pajak Air Tanah terjadi pada saat SKPD terbit dan belum dilunasi oleh wajib pajak.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 1.484.466.635,00 dan Rp921.310.594,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	921.310.594,00
SKPD Terbit Tahun 2022	Rp	85.175.964.520,00
Pembayaran SKPD Tahun 2022	Rp	(84.418.257.318,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2022	Rp	194.551.161,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	1.484.466.635,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.484.466.635,00 terdiri atas Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2010 s.d. 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2010	37.301.040,00	37.301.040,00	0,00	0,00
2	2011	55.546.259,00	55.546.259,00	0,00	0,00
3	2012	43.596.918,00	43.596.918,00	0,00	0,00
4	2013	132.315.867,00	132.315.867,00	0,00	0,00
5	2014	90.114.976,00	90.114.976,00	0,00	0,00
6	2015	92.435.108,00	99.454.766,00	(7.019.658,00)	(7,06)
7	2016	31.023.512,00	31.023.512,00	0,00	0,00
8	2017	30.645.684,00	30.645.684,00	0,00	0,00
9	2018	27.453.930,00	65.236.218,00	(37.782.288,00)	(57,92)
10	2019	28.041.885,00	59.038.140,00	(30.996.255,00)	(52,50)
11	2020	15.742.253,00	60.139.534,00	(44.397.281,00)	(73,82)
12	2021	142.542.001,00	216.897.680,00	(74.355.679,00)	(34,28)
13	2022	757.707.202,00	0,00	757.707.202,00	∞
	Jumlah	1.484.466.635,00	921.310.594,00	563.156.041,00	61,13

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp563.156.041,00 atau 61,13% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp4.739.305.964,40. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp5.171.709.754,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp4.731.085.933,00 yang berasal dari pelunasan piutang.

8. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan (volume dikali nilai pasar atau harga standar) dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp66.163.964,00 dan Rp66.163.964,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	66.163.964,00
SPTPD Tahun 2022	Rp	7.497.490.769,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(7.497.490.769,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	66.163.964,00

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.163.964,00 terdiri atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2008 s.d. 2013 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	2.837.404,00	2.837.404,00	0,00	0,00
2	2009	9.789.800,00	9.789.800,00	0,00	0,00
3	2010	3.793.200,00	3.793.200,00	0,00	0,00
4	2011	1.251.990,00	1.251.990,00	0,00	0,00
5	2012	48.214.070,00	48.214.070,00	0,00	0,00
6	2013	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	66.163.964,00	66.163.964,00	0,00	0,00

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di atas tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp684.432,00 atau tidak terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan tarif sebesar 0,11% untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar dan sebesar 0,25% untuk NJOP di atas Rp1 miliar. Pemungutan PBB-P2 menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda dengan menerbitkan SPPT. Piutang PBB-P2 terjadi pada saat SPPT terbit dan belum dilunasi oleh wajib pajak. PBB-P2 mulai dikelola oleh Pemkab Sukabumi sejak Tahun 2012 berdasarkan BAST Pengalihan dari KPP Sukabumi.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp204.525.135.452,00 dan Rp212.531.821.510,00, sedangkan mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp 212.531.821.510,00
Penambahan:	
SPPT Tahun 2022	Rp 78.815.217.046,00
Jumlah	Rp 78.815.217.046,00
Pengurangan	
Pembayaran SPPT Tahun 2022	Rp (62.070.718.516,00)
Koreksi Pembatalan SPPT Tahun 2022	Rp (167.303.234,00)
Koreksi Dampak Pembatalan SPPT Tahun 2022 atas Piutang Tahun 1994 s.d. 2021	Rp (739.296.888,00)
Insentif Pajak	Rp (1.858.520.432,00)
Koreksi Piutang Pajak yang belum tervalidasi tahun sebelumnya	Rp (315.553.884,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang tahun 2022	Rp (5.723.717.317,00)
Reklasifikasi Piutang ke Aset Lainnya (Proses Pengajuan Penghapusan)	Rp (15.946.792.833,00)
Jumlah	Rp (86.821.903.104,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp 204.525.135.452,00

Penjelasan mutasi Piutang PBB-P2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan sebesar Rp78.815.217.046,00 merupakan SPPT yang diterbitkan Tahun 2022.
- b. Pengurangan sebesar Rp86.821.903.104,00 terdiri dari:
 - 1) Pembayaran atas SPPT yang terbit Tahun 2022 sebesar Rp62.070.718.516,00;
 - 2) Koreksi/Pembatalan NOP atas SPPT yang terbit Tahun 2022 yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan berdasarkan

Keputusan Bupati Nomor KU.02.01/KEP.924-BAPENDA/2022 Tanggal 7 Desember 2022 tentang Pembatalan SPPT PBB-P2 yang tidak benar Tahun 2022 sebesar Rp167.303.234,00;

- 3) Koreksi atas dampak pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2022 terhadap Piutang Tahun 1994 s.d. 2021 sebesar Rp739.296.888,00;
- 4) Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda bagi Wajib Pajak atas Tunggalan Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Bupati Nomor KEPBUP 973/KEP.261-BAPENDA/2022 tanggal 08 Maret 2022 untuk periode 9 s.d. 31 Maret 2022 dengan rincian:
 - (1) Penghapusan Denda Tahun 1994 s.d. 2021;
 - (2) Stimulus 10% atas Pokok PBB-P2 Tahun 2022.
 - b) Surat Keputusan Bupati Nomor KEPBUP KU.02.01/KEP.539-BAPENDA/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk periode 15 Juli s.d. 30 September 2022 dengan rincian:
 - (1) Penghapusan Denda Tahun 1994 s.d. 2022;
 - (2) Stimulus 10% atas Pokok PBB-P2 Tahun 1994 s.d. 2021.

Adapun dampak dari Keputusan Bupati tersebut adalah pengurangan piutang PBB-P2 sebesar Rp1.858.520.432,00.

- 5) Validasi terhadap STTS yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan maupun Perorangan dengan bukti lunas Bank untuk piutang PBB dari Tahun 1994 s.d. 2021 pada Tahun 2022 sebesar Rp315.553.884,00;
- 6) Pembayaran Piutang Tahun 2022 sebesar Rp5.723.717.317,00 untuk piutang Tahun 1994 s.d. 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48 Rincian Pembayaran Piutang Tahun 2022

No.	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	1994	3.996.878,00
2	1995	3.964.594,00
3	1996	10.932.903,00
4	1997	12.026.915,00
5	1998	20.147.051,00
6	1999	23.291.975,00
7	2000	35.604.950,00
8	2001	36.288.320,00
9	2002	55.153.289,00
10	2003	57.613.043,00
11	2004	39.217.280,00
12	2005	53.682.717,00
13	2006	133.779.659,00
14	2007	169.696.153,00
15	2008	183.337.168,00
16	2009	192.015.617,00
17	2010	206.830.636,00
18	2011	233.257.018,00
19	2012	319.980.011,00
20	2013	91.706.889,00

No.	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran (Rp)
21	2014	114.662.111,00
22	2015	130.472.162,00
23	2016	171.933.805,00
24	2017	210.710.634,00
25	2018	193.143.527,00
26	2019	356.489.438,00
27	2020	801.741.478,00
28	2021	1.862.041.096,00
	Total	5.723.717.317,00

- 7) Reklasifikasi Piutang PBB-P2 ke Aset Lainnya pada Aset Lain-lain atas piutang yang masih dalam proses penghapusan sebesar Rp15.946.792.833,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Piutang PBB-P2 dalam Proses Penghapusan

No	Tahun Pajak	Nilai Piutang (Rp)
1	1994	77.676.684,00
2	1995	119.694.109,00
3	1996	222.685.485,00
4	1997	222.237.850,00
5	1998	210.594.921,00
6	1999	327.507.681,00
7	2000	317.478.638,00
8	2001	564.254.297,00
9	2002	830.981.396,00
10	2003	808.334.510,00
11	2004	319.974.487,00
12	2005	760.511.142,00
13	2006	546.737.849,00
14	2007	545.005.024,00
15	2008	1.214.920.914,00
16	2009	1.248.772.316,00
17	2010	1.845.913.420,00
18	2011	1.891.578.599,00
19	2012	2.257.919.732,00
20	2013	360.473.608,00
21	2014	327.231.545,00
22	2015	291.352.903,00
23	2016	432.797.008,00
24	2017	11.152.435,00
25	2018	169.624.098,00
26	2019	21.382.182,00
	Total	15.946.792.833,00

Tabel 5.50 Perkembangan Piutang PBB-P2 Tahun 2022

No	Tahun	Saldo Awal (01 Januari 2022)	Pembayaran SPPT Tahun 2022	Usulan Penghapusan Piutang	Validasi STTS PBB-P2 Kolektif	Pembatalan NOP SPPT Tahun 2022	Insentif Pajak Tahun 2022	Saldo Akhir (31 Desember 2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3-4-5-6-7-8
Piutang Hasil Pengalihan dari KPP								
1	1994	263.560.595,00	3.996.878,00	77.676.684,00	99.400,00	345.336,00	36.345,00	181.405.952,00
2	1995	331.668.315,00	3.964.594,00	119.694.109,00	91.400,00	347.969,00	32.246,00	207.537.997,00
3	1996	1.008.560.088,00	10.932.903,00	222.685.485,00	200.310,00	2.959.910,00	187.802,00	771.593.678,00
4	1997	1.139.442.305,00	12.026.915,00	222.237.850,00	258.620,00	4.166.983,00	232.680,00	900.519.257,00
5	1998	1.648.160.707,00	20.147.051,00	210.594.921,00	322.240,00	5.096.001,00	426.781,00	1.411.573.713,00
6	1999	1.960.062.988,00	23.291.975,00	327.507.681,00	480.436,00	6.262.971,00	494.711,00	1.602.025.214,00
7	2000	2.646.595.380,00	35.604.950,00	317.478.638,00	669.342,00	8.733.894,00	819.050,00	2.283.289.506,00
8	2001	3.795.916.295,00	36.288.320,00	564.254.297,00	37.123.564,00	11.038.428,00	880.190,00	3.146.331.496,00
9	2002	5.641.022.755,00	55.153.289,00	830.981.396,00	9.819.799,00	17.370.414,00	1.320.439,00	4.726.377.418,00
10	2003	5.926.507.810,00	57.613.043,00	808.334.510,00	9.947.675,00	17.926.082,00	1.328.745,00	5.031.357.755,00
11	2004	3.443.291.131,00	39.217.280,00	319.974.487,00	346.198,00	12.287.887,00	893.767,00	3.070.571.512,00
12	2005	5.411.459.956,00	53.682.717,00	760.511.142,00	10.814.258,00	18.060.525,00	1.237.449,00	4.567.153.865,00
13	2006	8.483.351.313,00	133.779.659,00	546.737.849,00	65.991.324,00	28.803.942,00	2.559.652,00	7.705.478.887,00
14	2007	9.914.843.502,00	169.696.153,00	545.005.024,00	19.247.242,00	32.365.395,00	3.033.602,00	9.145.496.086,00
15	2008	13.427.188.907,00	183.337.168,00	1.214.920.914,00	24.377.651,00	46.946.258,00	3.633.575,00	11.953.973.341,00
16	2009	14.094.950.715,00	192.015.617,00	1.248.772.316,00	30.826.631,00	43.424.334,00	3.597.676,00	12.576.314.141,00
17	2010	18.297.205.045,00	206.830.636,00	1.845.913.420,00	27.591.673,00	55.272.550,00	4.515.858,00	16.157.080.908,00
18	2011	20.080.381.803,00	233.257.018,00	1.891.578.599,00	31.182.466,00	62.105.973,00	4.583.002,00	17.857.674.745,00
19	2012	26.086.022.935,00	319.980.011,00	2.257.919.732,00	44.872.982,00	64.409.836,00	6.421.873,00	23.392.418.501,00
Sub Total A		143.600.192.545,00	1.790.816.177,00	14.332.779.054,00	314.263.211,00	437.924.688,00	36.235.443,00	126.688.173.972,00
Piutang Hasil Pengelolaan Pemkab Sukabumi								
20	2013	4.698.338.710,00	91.706.889,00	360.473.608,00	1.107.294,00	9.792.551,00	2.450.564,00	4.232.807.804,00
21	2014	6.425.217.103,00	114.662.111,00	327.231.545,00	0,00	18.523.358,00	5.093.353,00	5.959.706.736,00
22	2015	7.888.266.768,00	130.472.162,00	291.352.903,00	0,00	18.994.606,00	5.660.343,00	7.441.786.754,00
23	2016	7.344.966.798,00	171.933.805,00	432.797.008,00	0,00	19.918.683,00	4.780.019,00	6.715.537.283,00
24	2017	5.674.308.274,00	210.710.634,00	11.152.435,00	0,00	18.784.669,00	8.377.030,00	5.425.283.506,00
25	2018	5.493.202.966,00	193.143.527,00	169.624.098,00	0,00	20.197.289,00	8.245.338,00	5.101.992.714,00
26	2019	5.633.674.633,00	356.489.438,00	21.382.182,00	0,00	27.702.924,00	24.290.666,00	5.203.809.423,00
27	2020	10.686.555.282,00	801.741.478,00	0,00	6.336,00	68.094.081,00	27.667.852,00	9.789.045.535,00
28	2021	15.087.098.431,00	1.862.041.096,00	0,00	177.043,00	99.364.039,00	25.793.105,00	13.099.723.148,00
29	2022	16.744.498.530,00	0,00	0,00	0,00	167.303.234,00	1.709.926.719,00	14.867.268.577,00
Sub Total B		85.676.127.495,00	3.932.901.140,00	1.614.013.779,00	1.290.673,00	468.675.434,00	1.822.284.989,00	77.836.961.480,00
Total (A+B)		229.276.320.040,00	5.723.717.317,00	15.946.792.833,00	315.553.884,00	906.600.122,00	1.858.520.432,00	204.525.135.452,00

10. Piutang BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan tarif sebesar 5%. Pemungutan BPHTB menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang BPHTB terjadi pada saat wajib pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp9.000.000,00 dan Rp9.000.000,00, sedangkan mutasi Piutang BPHTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2022)	Rp	9.000.000,00
SPTPD Tahun 2022	Rp	52.768.999.339,00
Pembayaran Pajak Tahun 2022	Rp	(52.768.999.339,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2022)	Rp	9.000.000,00

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Piutang BPHTB Taun 2012 yang sudah berstatus macet.

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.6.1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dihitung berdasarkan klasifikasi kualitas piutang dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 5.51 Klasifikasi Kualitas Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1	Lancar	(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; (b) Wajib Pajak kooperatif; (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding	0,5%
2	Kurang Lancar	(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding	10%
3	Diragukan	(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas	50%
4	Macet	(a) Umur piutang diatas 5 tahun; (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)	100%

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp168.778.324.148,09 dan Rp180.395.017.987,85, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52 Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	72.753.698,00	72.753.698,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	27.129.005,00	27.129.005,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.193,00	9.852.193,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	96.992.593,12	101.981.553,13	(4.988.960,01)	(4,89)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	34.078.580,17	31.875.461,07	2.203.119,10	6,91
6	Piutang Pajak Parkir	66.163.964,00	66.163.964,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	566.641.134,11	573.911.800,80	(7.270.666,69)	(1,27)
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	684.432,00	684.432,00	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	167.895.028.548,69	179.501.665.880,86	(11.606.637.332,17)	(6,47)
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	168.778.324.148,09	180.395.017.987,86	(11.616.693.839,77)	(6,44)

Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022 berdasarkan kualitas piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.53 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022

No	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Saldo Penyisihan Piutang Pajak (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	72.753.698,00	72.753.698,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	27.129.005,00	27.129.005,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	9.852.193,00	9.852.193,00
4	Piutang Pajak Reklame	549.243,12	938.437,50	23.036.312,50	72.468.600,00	96.992.593,12
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	25.858.548,77	0,00	0,00	8.220.031,40	34.078.580,17
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	684.432,00	684.432,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	66.163.964,00	66.163.964,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	3.788.536,01	14.254.200,10	35.619.034,00	512.979.364,00	566.641.134,11
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	74.336.342,89	1.309.972.314,80	10.047.423.836,00	156.463.296.055,00	167.895.028.548,69
10	Piutang BPHTB	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Jumlah	104.532.670,79	1.325.164.952,40	10.106.079.182,50	157.242.547.342,40	168.778.324.148,09

Rincian Penyisihan Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.6.2. Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo piutang pajak yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yang diperoleh dari selisih antara nilai piutang dengan penyisihan piutang. Piutang Pajak Neto Tahun 2022 adalah sebesar Rp42.834.565.241,31, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Piutang Pajak Neto Tahun 2022

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	72.753.698,00	72.753.698,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	27.129.005,00	27.129.005,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.193,00	9.852.193,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	237.774.225,00	96.992.593,12	140.781.631,88
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.179.929.785,40	34.078.580,17	5.145.851.205,23
6	Piutang Pajak Parkir	684.432,00	66.163.964,00	(65.479.532,00)
7	Piutang Pajak Air Tanah	1.484.466.635,00	566.641.134,11	917.825.500,89
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.163.964,00	684.432,00	65.479.532,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	204.525.135.452,00	167.895.028.548,69	36.630.106.903,31
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Jumlah	211.612.889.389,40	168.778.324.148,09	42.834.565.241,31

5.3.1.1.7. Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari pemerintah pusat maupun daerah lainnya berdasarkan hasil realisasi pajak dan sumber daya alam yang menjadi bagian pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp22.797.175.496,00 dan Rp25.030.502.257,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Piutang Bagi Hasil Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.972.088.510,00	3.310.619.910,00	(338.531.400,00)	(10,23)
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.057.208.600,00	2.263.013.580,00	(205.804.980,00)	(9,09)
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.139.131.217,00	4.314.833.963,00	824.297.254,00	19,10
4	Piutang Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	131.875.723,00	92.920.179,00	38.955.544,00	41,92
5	Piutang Pajak Rokok	12.496.871.446,00	15.049.114.625,00	(2.552.243.179,00)	(16,96)
	Jumlah	22.797.175.496,00	25.030.502.257,00	(2.233.326.761,00)	(8,92)

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Sukabumi, Piutang Bagi Hasil tidak disisihkan.

5.3.1.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemkab Sukabumi terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi atas kasus penyalahgunaan keuangan dan kasus kehilangan kendaraan serta kekurangan volume pekerjaan yang sudah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.201.812.729,51 dan sebesar Rp1.115.212.517,01 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	1.115.212.517,01
Penambahan nilai TGR dari SK 2022	Rp	25.208.362,50
Pembayaran di Tahun 2022	Rp	(7.900.000,00)
Koreksi kelebihan perhitungan tahun lalu	Rp	(1.480.000,00)
Sisa tunggakan Tahun 2022	Rp	1.131.040.879,51
Angsuran yang akan jatuh tempo Tahun 2021	Rp	70.771.850,00
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	1.201.812.729,51

Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.201.812.729,51 terdiri atas TGR yang bersumber dari penyalahgunaan keuangan, kekurangan volume pekerjaan, dan kehilangan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56 Bagian Lancar TGR Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penyalahgunaan Keuangan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
2	Kekurangan Volume Pekerjaan	364.585.015,01	364.585.015,01	0,00	0,00
3	Kehilangan Kendaraan Roda 4	212.692.001,00	200.092.001,00	12.600.000,00	6,30
4	Kehilangan Kendaraan Roda 2	608.535.713,50	534.535.501,00	74.000.212,50	13,84
	Jumlah	1.201.812.729,51	1.115.212.517,01	86.600.212,50	7,77

Daftar Bagian Lancar TGR disajikan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.8.1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar TGR menggunakan klasifikasi kualitas piutang sebagaimana diatur dalam penyisihan piutang pajak.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp841.843.514,82 dan Rp746.501.921,01, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2022 dan 2021

No	Kualitas Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	289.741,81	4.400,00	285.341,81	6.485,04
2	Kurang Lancar	9.762.000,00	18.022.000,00	(8.260.000,00)	(45,83)
3	Diragukan	143.680.744,00	163.516.996,00	(19.836.252,00)	(12,13)
4	Macet	688.111.029,01	564.958.525,01	123.152.504,00	21,80
	Jumlah	841.843.514,82	746.501.921,01	95.341.593,81	12,77

Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR disajikan pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.8.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto

Bagian Lancar TGR Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp359.969.214,69 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Bagian Lancar TGR	Rp 1.201.812.729,51
Penyisihan Bagian Lancar TGR	Rp (841.843.514,82)
Bagian Lancar TGR Neto	Rp 359.969.214,69

5.3.1.1.9. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemkab Sukabumi terdiri dari tagihan atas sewa beli kendaraan dinas sebanyak 1 unit, penjualan kendaraan Tahun 2003 sebanyak 1 unit, Tahun 2009 sebanyak 1 unit, Tahun 2015 sebanyak 1 unit dan Tahun 2016 sebanyak 1 unit kepada pegawai yang seluruhnya telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp119.850.000,00 dan Rp119.850.000,00. Saldo tersebut terdiri atas Bagian Lancar Sewa Beli Kendaraan dan Bagian Lancar Penjualan Kendaraan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sewa Beli Kendaraan Operasional				
	- Drs. Lukas Mulyana	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	0,00
2	Penjualan Kendaraan Operasional				
	- Utit Mulyana Buldan	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00
	- Jalil	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
	- Asep Wahyu Boestomi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	0,00

Daftar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada **Lampiran 8**.

5.3.1.1.9.1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran menggunakan klasifikasi kualitas piutang sebagaimana diatur dalam penyisihan piutang pajak.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp119.850.000,00 dan Rp119.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2022 dan 2021

No	Kualitas Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Macet	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	0,00

Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.9.2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	119.850.000,00
Penyisihan Bagian Lancar	Rp	(119.850.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto	Rp	0,00

5.3.1.1.10. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak termasuk kedalam jenis piutang sebagaimana diklasifikasikan pada piutang-piutang di atas.

Piutang Lainnya pada Pemkab Sukabumi terdiri atas Piutang atas klaim asuransi kesehatan pada BPJS, Inhealth, ketenagakerjaan, dan perusahaan. Selain itu juga terdapat piutang pihak ketiga, piutang remunerasi atas TDF-TKD dan piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp18.111.495.916,00 dan sebesar Rp27.226.295.478,00. Mutasi Piutang Lainnya selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	27.226.295.478,00
Pengurangan	Rp	(26.867.047.728,00)
Penambahan	Rp	17.752.248.166,00
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	18.111.495.916,00

Rincian Piutang Lainnya Tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.60 Piutang Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BLUD RSUD Sekarwangi	10.960.611.387,00	401.834.297,00	10.558.777.090,00	2.627,64
	a. Piutang Klaim BPJS Kesehatan	10.495.636.200,00	0,00	10.495.636.200,00	∞
	b. Piutang Klaim Inhealth	916.543,00	477.000,00	439.543,00	92,15
	c. Piutang Klaim Asuransi Perusahaan	464.058.644,00	401.357.297,00	62.701.347,00	15,62
2	BLUD RSUD Palabuhanratu	5.265.078.677,00	25.102.009.331,00	(19.836.930.654,00)	(79,03)
	a. Piutang Klaim BPJS Kesehatan	5.068.742.200,00	24.999.983.600,00	(19.931.241.400,00)	(79,73)
	b. Piutang Klaim Ketenagakerjaan	888.670,00	10.770.999,00	(9.882.329,00)	(91,75)
	c. Piutang Klaim Asuransi Perusahaan	195.447.807,00	91.254.732,00	104.193.075,00	114,18
3	BPJS BLUD Sagaranten	344.891.100,00	6.255.300,00	338.635.800,00	5.413,58
	Piutang Klaim BPJS Kesehatan	344.891.100,00	6.255.300,00	338.635.800,00	5.413,58
4	BLUD Puskesmas	241.264.000,00	277.080.000,00	(35.816.000,00)	(12,93)
	Piutang Klaim BPJS Kesehatan	241.264.000,00	277.080.000,00	(35.816.000,00)	(12,93)
5	Dinas Kesehatan	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	0,00
	Piutang Pihak Ketiga (CV Lautan Kreasi)	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	936.267.590,00	433.398.800,00	502.868.790,00	116,03
	Piutang Kelebihan Pembayaran Pekerjaan	936.267.590,00	433.398.800,00	502.868.790,00	116,03
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	646.947.000,00	(646.947.000,00)	(100,00)
	Piutang Kemitraan Pasar	0,00	646.947.000,00	(646.947.000,00)	(100,00)
	a. PT Graha Karya Semesta	0,00	180.000.000,00	(180.000.000,00)	(100,00)
	b. PT Sarana Jaya Allia Parungkuda	0,00	29.124.000,00	(29.124.000,00)	(100,00)
	c. PT Pembangunan Andalas Sejati	0,00	437.823.000,00	(437.823.000,00)	(100,00)
8	Piutang Pihak Ketiga (PT Gagasan Energi Indonesia)	298.950.750,00	298.950.750,00	0,00	0,00
9	Piutang Dana Remunerasi TDF-TKD BI	4.612.412,00	0,00	4.612.412,00	∞
	Jumlah	18.111.495.916,00	27.226.295.478,00	(9.114.799.562,00)	(33,48)

Piutang Kemitraan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp646.947.000,00 atau 100% dari saldo tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan pada Tahun 2022, piutang tersebut direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain karena diusulkan untuk dihapuskan. Penghapusan atas piutang tersebut disebabkan pihak ketiga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian dan telah menyerahkan aset berupa bangunan pasar dengan rincian sebagai berikut.

1. PT Graha Karya Semesta

PT Graha Karya Semesta (PT GKS) mengelola Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/19.1-HUK/2011 dan 016/GKS/PKS/V/2011. Perjanjian tersebut mengatur bagi hasil penjualan/sewa bangunan pasar antara PT GKS dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. PT GKS tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian sehingga dilakukan *addendum* perjanjian terakhir yaitu *addendum* kelima dengan Nomor 511.2/3228/Sapras dan Nomor 011/GKS/DUA/ADD-CBDK/IX/2021 tanggal 24 september 2021 yang didalamnya memuat ketentuan Pasal (3) ayat (2) huruf (g) disebutkan dapat menyerahkan unit ekonomis yang belum terjual dan atau sudah dikuasai kembali oleh pihak kedua akibat kredit macet dan lainnya sebagai kompensasi terhadap sisa pembayaran dengan terlebih dahulu dilaksanakan penilaian melalui jasa penilai independen dan dituangkan dalam berita acara yang disepikati para pihak.

PT GKS telah menyerahkan kompensasi sebagai sisa pembayaran kontribusi kepada kepala DPKUKM Kabupaten Sukabumi melalui surat Nomor 007A/GKS/DUA/VIII/2021 perihal penyerahan unit ekonomis/tempat usaha sebagai kompensasi pembayarannya kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 30 Agustus 2021.

Nilai pasar kompensasi unit ekonomis/tempat usaha yang diserahkan PT GKS menurut laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam dan Rekan adalah sebagai berikut.

- a. 20 unit kios di Pasar Cibadak menurut Laporan Nomor 00111/2.0159-00/PI/11/0367.1/IV/2022 sebesar Rp1.424.600.000,00.
- b. 17 unit kios dan 3 unit los di Pasar Palabuhanratu berdasarkan Laporan Nomor 00112/2.0159-00/PI/11/0367.1/IV/2022 sebesar Rp2.209.800.000,00.

2. PT Sarana Jaya Allia Parungkuda

PT Sarana Jaya Allia Parungkuda (PT SJAP) mengelola Pasar Parungkuda berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/497/Psr dan 668/SJAPK/02/2016. Perjanjian tersebut mengatur bagi hasil penjualan/sewa bangunan pasar antara PT GKS dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. PT SJAP tidak dapat memenuhi kewajiban kompensasi sebagaimana diatur dalam perjanjian sehingga dibuat *addendum* perjanjian terakhir dengan *addendum* Nomor 511.2/4166/Sapras dan nomor 29/IX/SJUPK/2021 tanggal 15 September 2021 yang memuat ketentuan dalam Pasal (4) Hak dan Kewajiban, ayat (4), huruf (j) sebagai berikut.

- a. Pihak kesatu dapat menerima kompensasi dari kewajiban pembayaran pihak kedua berupa bangunan, baik itu bangunan tempat usaha/unit ekonomis dan bangunan lainnya termasuk yang sudah diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu sebelum penandatanganan *addendum* ini dengan terlebih dahulu dilaksanakan penilaian oleh penilai publik yang penunjukannya disepakati para pihak;
- b. PT SJAP telah menyerahkan kompensasi dari kewajiban pembayaran berupa bangunan, baik itu tempat usaha atau unit ekonomis dan bangunan lainnya berupa kerangkeng los, gate parkir kendaraan dan 7 kios dengan hasil penilaian sebesar Rp1.326.000.000,00.

3. PT Pembangunan Andalas Sejati

PT Pembangunan Andalas Sejati (PT PAS) mengelola Pasar Sukaraja dan Pasar Jubleg.

a. Pasar Sukaraja

Atas pengelolaan Pasar Sukaraja PT PAS telah melakukan *addendum* perjanjian terakhir dengan *addendum* Nomor 511.2/4220/Sapras dan Nomor 038/PAS/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 yang memuat ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pasal (3) ayat (2) huruf (a) angka (4) yaitu menyelesaikan pembayaran atau menyerahkan kepada pihak kesatu kompensasi

berupa unit ekonomis yang setara dengan nilai atas penghapusan aset tetap bangunan pasar lana yang telah dihapuskan oleh pihak kesatu sesuai dengan penawaran pihak kedua dalam pelelangan sebesar Rp50.000.000,00;

- 2) Pasal (3) ayat (2) huruf (d) yaitu menyerahkan bagi hasil dari keuntungan hasil penjualan unit dan fasilitas lainnya kepada pihak kesatu sebesar Rp350.000.000,00 atau menyerahkan unit ekonomis berupa kios yang nilainya setara sebagai kompensasi yang dimiliki oleh pihak kedua.

Atas addendum tersebut PT PAS telah menyerahkan kompensasi kepada Kepala DPKUKM Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Nomor 30/PAS/XII/2021 perihal pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tanggal 22 Desember 2021, dengan rincian 5 kios di Pasar Jubleg yang berlokasi di blok D2, D3, D4, D6 dan D6 sebesar Rp395.000.000,00 sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam dan rekan dengan Laporan Nomor 00114/2.0159-00/PI/11/0367.1/IV/2022.

b. Pasar Jubleg

PT PAS mengalami masalah keuangan sejak Tahun 2017 akibat tidak adanya penjualan kios dipasar jubleg, sehingga PT PAS mengajukan surat permohonan pemutusan perjanjian kerjasama dan kompensasi sisa pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Nomor 026/PAS/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021. Pemutusan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Jubleg dituangkan dalam Berita Acara antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT PAS dengan Nomor 512.2/4231/Sarpras dan Nomor 029/PAS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021. Berdasarkan kesepakatan tersebut sisa pembayaran PT PAS adalah sebesar Rp402.413.000,00.

PT PAS telah menyerahkan kompensasi pembayaran kontribusi berdasarkan Surat kepada Kepala DPKUKM Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PAS/XII/2021 perihal kompensasi pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 22 Desember 2021.

Nilai kompensasi pasar yang diserahkan PT PAS menurut hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam dan Rekan sesuai Laporan Nomor 00114/2.0159-00/PI/11/0367.1/IV/2022 adalah sebesar Rp411.000.000,00.

5.3.1.1.10.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp602.016.300,90 dan sebesar Rp1.090.867.117,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BLUD Sekarwangi	391.575.992,90	393.125.642,44	(1.549.649,54)	(0,39)
2	BLUD Palabuhanratu	110.775.133,00	456.174,00	110.318.959,00	24.183,53
3	Dinas Kesehatan	29.910.000,00	29.910.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	646.947.000,00	(646.947.000,00)	(100,00)
5	PT Gagas Energi Indonesia	69.755.175,00	20.428.301,25	49.326.873,75	241,46
	Jumlah	602.016.300,90	1.090.867.117,69	(488.850.816,79)	(44,81)

Rincian Penyisihan Piutang Lainnya disajikan pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.10.2. Piutang Lainnya Neto

Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.509.479.615,10 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Piutang Lainnya	Rp 18.111.495.916,00
Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (602.016.300,90)
Piutang Lainnya Neto	Rp 17.509.479.615,10

5.3.1.1.11. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui sebesar biaya perolehannya yang terakhir diperoleh, berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Persediaan terdiri dari persediaan Obat dan Alat Kesehatan, Bahan-Bahan Laboratorium/Radiologi/Kimia, Bahan Makanan, KIT/Perlengkapan Pelatihan, Pengandaan/Fotocopy, Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, Barang Cetakan Kantor, Bibit Ternak, Bahan Baku Bangunan, Alat Listrik, Perangko, materiail dan benda pos lainnya, Suku Cadang Kendaraan, Bahan Bakar Minyak, Bahan Tenun RS, Bahan Kuasi, Kelengkapan Administrasi PKB, Material/Bahan, Pakaian/Seragam dan barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp61.909.050.819,56 dan sebesar Rp71.472.848.511,24, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Persediaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	23.316.662.941,00	37.142.027.220,00	(13.825.364.279,00)	(37,22)
2	Persediaan Bahan-Bahan Laboratorium/ Radiologi/ Kimia	640.322.151,00	2.642.183.757,11	(2.001.861.606,11)	(75,77)
3	Persediaan Bahan Makanan	176.640.725,00	23.446.300,00	153.194.425,00	653,38
4	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1.679.519.613,58	1.946.057.017,79	(266.537.404,21)	(13,70)
5	Persediaan Alat Kebersihan	134.682.031,11	4.244.372.539,00	(4.109.690.507,89)	(96,83)
6	Persediaan Barang Cetakan Kantor	2.441.393.135,87	2.479.823.769,38	(38.430.633,51)	(1,55)
7	Persediaan Bibit Ternak	526.880.668,00	465.088.200,00	61.792.468,00	13,29
8	Persediaan Bahan Baku Bangunan	797.804.525,00	228.519.870,00	569.284.655,00	249,12
9	Persediaan Alat Listrik	508.083.037,00	304.604.176,00	203.478.861,00	66,80

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
10	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	9.174.000,00	13.407.000,00	(4.233.000,00)	(31,57)
11	Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Pelumas	400.000,00	0,00	400.000,00	∞
12	Persediaan Pakaian / Seragam	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	0,00
13	Bahan Komputer	847.440.290,00	368.367.901,96	479.072.388,04	130,05
14	Perabot Kantor	802.792.056,00	475.329.003,00	327.463.053,00	68,89
15	Suvenir/ Cendera Mata	31.643.325,00	122.551.000,00	(90.907.675,00)	(74,18)
16	Persediaan Isi tabung gas	63.753.500,00	5.552.000,00	58.201.500,00	1.048,30
17	Persediaan KIT/ Perlengkapan Pelatihan	983.732.383,00	11.754.600,00	971.977.783,00	8.268,91
18	Persediaan Lainnya	28.939.150.438,00	20.990.788.157,00	7.948.362.281,00	37,87
	JUMLAH	61.909.050.819,56	71.472.848.511,24	(9.563.797.691,68)	(13,38)

Rincian persediaan disajikan pada **Lampiran 11**.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana bergulir Kabupaten Sukabumi merupakan dana dari kegiatan Dana Penunjang Dakabalarea yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui pinjaman dana bergulir, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran dan Pengembalian Kredit Program bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sukabumi.

Secara riil di lapangan, jangka waktu pinjaman adalah selama 12 bulan dengan tingkat bunga 1% per bulan. PD BPR Sukabumi berfungsi sebagai lembaga penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan.

Mekanisme pengajuan permohonan dan pengembalian kredit program menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Penempatan dana pemerintah daerah di bank melalui kesepakatan bersama (Bank sebagai *channeling*);
2. Penyusunan usulan pembiayaan usaha (proposal) oleh calon peserta program baik perorangan, kelompok maupun unit usaha pesantren berisi rencana penggunaan kredit serta data penunjang lainnya;
3. Bank bersama sarjana pendamping melakukan penilaian atas kelayakan kredit dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Proses penilaian atas kelayakan (analisa kredit) terdiri dari:
 - 1) Pengumpulan data;
 - 2) Verifikasi data;
 - 3) *On The Spot* (OTS);
 - 4) Analisa data;
 - 5) Rekomendasi
 - b. Merekomendasikan hasil analisa kredit berupa:
 - 1) Rekomendasi kelayakan pemberian kredit bagi pelaku usaha mikro kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian yang selanjutnya dibuatkan surat pemberitahuan persetujuan

pemberian kredit (SP3K) dan membuat perikatan serta surat sanggup membayar utang (Surat Askep dari debitur/peminjam);

- 2) Rekomendasi penolakan pemberian kredit, yang disampaikan kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian yang selanjutnya dibuat surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.
- c. Realisasi pencairan dana kredit dilakukan setelah prosedur diatas dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bank menyalurkan dana kredit yang telah disetujui kepada pelaku usaha ekonomi;
 - 2) Sarjana pendamping mengkoordinasikan pengembalian angsuran kredit pelaku usaha mikro atau unit usaha pesantren kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
 - 3) Bank bersama sarjana pendamping melaporkan perkembangan kredit berupa monitoring pelaksanaan, penggunaan dan pengembalian kredit kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi secara periodik;
 - 4) Monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kredit program dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi atas laporan yang disampaikan oleh Sarjana Pendamping dan Bank.

Dana Bergulir dinilai dan disajikan sebesar plafon dan dikurangi dengan akumulasi penyesihan dana bergulir tidak tertagih.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp975.981.635,00 dan Rp981.481.635,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No	Penyalur Kredit	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BPR Unit Sukabumi	131.712.850,00	131.712.850,00	0,00	0,00
2	BPR Unit Sukaraja	41.190.000,00	42.190.000,00	(1.000.000,00)	(2,37)
3	BPR Unit Baros	35.375.850,00	35.875.850,00	(500.000,00)	(1,39)
4	BPR Unit Cisaat	61.922.983,00	65.922.983,00	(4.000.000,00)	(6,07)
5	BPR Unit Cibadak	119.662.550,00	119.662.550,00	0,00	0,00
6	BPR Unit Cicurug	43.589.524,00	43.589.524,00	0,00	0,00
7	BPR Unit Cisolok	137.246.800,00	137.246.800,00	0,00	0,00
8	BPR Unit Sagaranten	51.821.500,00	51.821.500,00	0,00	0,00
9	BPR Unit Nyalindung	68.973.600,00	68.973.600,00	0,00	0,00
10	BPR Unit Jampangkulon	152.038.100,00	152.038.100,00	0,00	0,00
11	BPR Unit Kalapanunggal	41.122.628,00	41.122.628,00	0,00	0,00
12	BPR Unit Cikembar	59.249.000,00	59.249.000,00	0,00	0,00
13	BPR Unit Parungkuda	32.076.250,00	32.076.250,00	0,00	0,00
	Jumlah	975.981.635,00	981.481.635,00	(5.500.000,00)	(0,56)

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp975.981.635,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.500.000,00 dibandingkan saldo tahun

sebelumnya sebesar Rp981.481.635,00 disebabkan terdapat pembayaran oleh nasabah. Mutasi Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 12**.

5.3.1.2.1.1.1. Penyisihan Dana Bergulir

Saldo Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp975.981.635,00 dan Rp981.481.635,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No	Kualitas Dana Bergulir	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Macet	975.981.635,00	981.481.635,00	0,00	0,00
	Jumlah	975.981.635,00	981.481.635,00	0,00	0,00

Dana Bergulir Tahun 2022 seluruhnya berstatus macet sehingga seluruhnya disisihkan sebesar 100%.

Rincian Penyisihan Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2.1.1.2. Dana Bergulir Neto

Dana Bergulir Neto per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Dana Bergulir	Rp	975.981.635,00
Penyisihan Dana Bergulir	Rp	<u>(975.981.635,00)</u>
Dana Bergulir Neto	Rp	0,00

5.3.1.2.2. Investasi Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan investasi jangka panjang permanen pada 7 investee yang terdiri dari 6 Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jabar Banten dengan saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp302.440.444.363,48 dan sebesar Rp264.807.644.340,39 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Penyertaan Modal Tahun 2022 dan 2021

No	Investee	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri	198.228.438.045,75	177.290.219.553,75	20.938.218.492,00	11,81
2	Perumda BPR Sukabumi	33.640.232.410,40	33.020.812.957,40	619.419.453,00	1,88
3	PT LKM Sukabumi	4.474.866.592,33	4.658.680.232,24	(183.813.639,91)	(3,95)
4	Perumda Aneka Tambang dan Energi	0,00	528.222.800,00	(528.222.800,00)	(100,00)
5	Perumda Pesona Pariwisata	10.459.684.735,00	10.455.992.996,00	3.691.739,00	0,04
6	Perumda Agro Sukabumi Mandiri	19.328.681.815,00	10.714.121.801,00	8.614.560.014,00	80,40
7	PT BPD Jabar dan Banten Tbk	36.308.540.765,00	28.139.594.000,00	8.168.946.765,00	29,03
	Jumlah	302.440.444.363,48	264.807.644.340,39	37.632.800.023,09	14,21

Penyertaan Modal dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya yaitu: Investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Dalam hal ini adalah penyertaan modal kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp36.308.540.765,00 berupa 92.918.003 lembar saham dengan persentase kepemilikan 0,85%.

Sedangkan Penyertaan Modal dengan kepemilikan diatas 20% dinilai dengan metode ekuitas, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan, dan bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penjelasan atas penyertaan modal di atas adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Cireundeu No. 5 Karang Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No.02 Tahun 1990 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 29 Januari 1990. Selanjutnya PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2018 berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri bertujuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usaha, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan jenis kegiatannya yaitu memproduksi air minum, mendistribusikan air minum, mendirikan, membangun atau mengelola instalasi air minum serta membentuk dan mengembangkan unit usaha yang sumber air bakunya berasal dari air permukaan yaitu sungai, mata air dan air tanah dengan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum meliputi 31 kecamatan dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Total Penyertaan Modal Pemkab Sukabumi kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2018 adalah sebesar Rp235.230.269.614,00. Sampai dengan Tahun 2022 nilai penyertaan modal yang sudah dilimpahkan oleh Pemkab Sukabumi adalah sebesar Rp202.568.264.129,00 sehingga masih terdapat sisa nilai penyertaan modal yang belum disalurkan sebesar Rp32.662.005.485,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp20.938.218.492,00, dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp177.290.219.553,75 menjadi sebesar Rp198.228.438.045,75 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	177.290.219.553,75
Penambahan:		
Penyertaan modal Tahun 2022	Rp	18.765.000.000,00
Bagian laba Tahun 2022	Rp	3.256.052.236,00
Pengurangan:		
Pembagian dividen laba tahun lalu	Rp	(1.082.833.744,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	198.228.438.045,75

Kenaikan penyertaan modal tersebut dikarenakan:

- Penambahan penyertaan modal dari Pemkab Sukabumi sebesar Rp18.765.000.000,00;
- Bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2022 sebesar Rp3.256.052.236,00;
- Penerimaan deviden dari laba Tahun 2021 sebesar Rp1.082.833.744,00.

2. Perusahaan Umum Daerah BPR Sukabumi

Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi didirikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 2 Oktober 2018 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Sukabumi menjadi Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 5 April 2019 oleh notaris Marah Hasyir, SH, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Sukabumi menjadi Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi tanggal 15 Oktober 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 tanggal 15 Oktober 2018, modal dasar Perumda BPR Sukabumi adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.476.118.910,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp57.523.881.090,00. Modal tersebut bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Perumda BPR Sukabumi didirikan dengan tujuan:

- memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
- memperluas akses keuangan kepada masyarakat.
- mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- mendirikan BPR dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintahan daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintahan desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2022 (*audited*), nilai penyertaan modal Perumda BPR Sukabumi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp619.419.453,00 dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.020.812.957,40 menjadi sebesar Rp33.640.232.410,40 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	33.020.812.957,40
Penambahan:		
Penyertaan modal Tahun 2022	Rp	7.050.000.000,00
Pengurangan:		
Bagian rugi Tahun 2022	Rp	(6.430.580.547,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	33.640.232.410,40

Penurunan nilai penyertaan modal tersebut disebabkan karena:

- a. Penambahan penyertaan modal dari Pemkab Sukabumi Tahun 2022 sebesar Rp7.050.000.000,00;
- b. Bagian rugi Pemkab Sukabumi Tahun 2022 sebesar Rp6.430.580.547,00.

3. PT Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi

PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sukabumi merupakan perusahaan konsolidasi dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Cidolog dan PDPK Sagaranten berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 13 Desember 2013. Hasil RUPS tersebut dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 539/Kep.150-Ekon/2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.875-Amrek/2014.

PT LKM Sukabumi telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK Nomor S-45/KR.022/2018 pada tanggal 16 Januari 2018 tentang penyampaian salinan keputusan izin usaha. Produk usaha

yang disediakan oleh PT LKM Sukabumi adalah tabungan, deposito, dan pinjaman.

PT LKM Sukabumi merupakan perusahaan daerah yang modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan persentasi modal yang sudah disetor sampai dengan Tahun 2022 sebesar 76,92%.

Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2022 (*audited*), nilai penyertaan modal Pemkab Sukabumi kepada PT LKM Sukabumi per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp183.803.834,47 dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.658.680.232,24 menjadi Rp4.474.876.397,77 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	4.658.680.232,24
Penambahan:		
Bagian laba Tahun 2022	Rp	172.764.419,15
Pengurangan:		
Pembagian dividen laba tahun lalu	Rp	(245.150.480,00)
CSR, Tantiem, Jasa Produksi, Dana	Rp	(111.427.579,06)
Kesejahteraan dari laba tahun lalu		
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	4.474.866.592,33

Penurunan nilai penyertaan modal tersebut disebabkan karena:

- Bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2022 sebesar Rp172.764.419,15 (76,92% x Rp224.602.729,00);
- Pembagian dividen dari bagian laba Tahun 2021 sebesar Rp245.150.480,00;
- Penggunaan bagian laba Tahun 2021 untuk CSR, Tantiem, Jasa Produksi, dan Dana Kesejahteraan sebesar Rp111.427.579,06 (76,92% x Rp144.861.647,25).

4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Tambang dan Energi (ATE) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukabumi yang didirikan pada tanggal 06 Desember 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi. PD ATE didirikan untuk menggali potensi pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Seiring dengan adanya perubahan regulasi pada sektor pertambangan dan energi, PD ATE merubah pola dan sistem kerja dari yang awalnya Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi (Perumda ATE) sehingga dapat memperluas dan mengembangkan usahanya melalui beberapa perubahan baik di bidang manajemen maupun di konsep kerja perusahaan.

Kegiatan usaha pada Perumda ATE adalah melakukan kerjasama pertambangan dan marketing yang bertujuan untuk menghidupkan serta memberdayakan potensi-potensi tambang di wilayah Kabupaten

Sukabumi yang belum optimal dalam pengelolaannya baik secara teknis maupun pemasarannya. Potensi-potensi tambang tersebut adalah emas, pasir besi, zeolite, bentonit, dan tembaga. Selain itu, Perumda ATE mengembangkan kegiatan lain yang memiliki potensi besar di wilayah Kabupaten Sukabumi yaitu ekstraksi garam laut.

Saldo penyertaan modal Perumda ATE per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp528.222.800,00, nilai ini diperoleh dari posisi laporan keuangan Perumda Aneka Tambang dan Energi periode laporan Tahun 2022 (*unaudited*) dengan mutase sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	528.222.800,00
Pengurangan:		
Bagian rugi Tahun 2022	Rp	(528.222.800,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	0,00

Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 disebabkan pada Tahun 2022, Perumda ATE mengalami kerugian sebesar Rp528.222.800,00 sehingga seluruh saldo penyertaan modal menjadi nihil.

5. Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata

Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata (Perumda PP) sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (PDPP) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 16 April 2017, PD Pesona Pariwisata telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2017 merupakan tanggal Pembukaan Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata.

Bidang usaha perusahaan terdiri dari penginapan, kolam renang, sewa gedung, taman, fasilitas hiburan yang memadai, gedung restoran, wahana parkir, saung tempat berteduh, sarana dan prasarana yang memadai.

Nilai penyertaan modal dasar Perumda Pesona berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 adalah sebesar Rp18.000.000.000,00, dengan modal yang sudah disetorkan oleh Pemkab Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.327.798.011,00 sehingga terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp7.672.201.989,00.

Saldo penyertaan modal Perumda Pesona Pariwisata per 31 Desember 2022 (*unaudited*) mengalami kenaikan sebesar Rp3.691.739,00, dari Tahun 2021 sebesar Rp10.455.992.996,00 menjadi Rp10.459.684.735,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	10.455.992.996,00
Penambahan:		
Bagian laba Tahun 2022	Rp	24.462.255,00
Pengurangan:		
Pembagian dividen laba tahun lalu	Rp	(15.675.861,00)
Tantiem dan Bonus Pegawai dari laba tahun lalu	Rp	(5.094.655,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	10.459.684.735,00

Kenaikan penyertaan modal tersebut dikarenakan:

- Bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2022 sebesar Rp24.462.255,00;
- Pembagian dividen dari bagian laba Tahun 2021 sebesar Rp15.675.861,00;
- Penggunaan bagian laba Tahun 2021 untuk tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp5.094.655,00.

6. Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri

Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri (Perumda ASM) beralamat di Komplek Pasar Ikan Cibaraja, Jl. Cibaraja No. 689 Cisaat, Kabupaten Sukabumi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Agribisnis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 tahun 2021 besaran penyertaan modal Daerah berupa Modal Dasar pada Perumda ASM sebesar Rp41.694.253.000,00. Penyertaan modal tersebut terdiri dari modal berupa aset tetap sebesar Rp6.694.253.000,00 disetor Tahun 2021 dan modal berupa uang sebesar Rp35.000.000.000,00. Penyertaan modal berupa uang terdiri dari kas disetor tanggal 8 November 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tanggal 26 April 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan modal disetor berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pendirian Perumda ASM bertujuan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat dengan ruang lingkup agribisnis, mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang kegiatan usahanya meliputi bidang usaha tanaman pangan dan hortikultura, bidang usaha tanaman perkebunan, bidang usaha peternakan dan perikanan, bidang usaha pengolahan dan pemasaran, dan bidang usaha agrowisata.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda ASM Tahun 2022 (*unaudited*) mengalami kerugian sebesar Rp1.385.439.986,00 dan terdapat penambahan nilai penyertaan modal di Tahun 2022 berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga nilai penyertaan modal pada Perumda ASM per 31 Desember 2022 menjadi Rp19.328.681.815,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	10.714.121.801,00
Penambahan:		
Penyertaan modal Tahun 2022	Rp	10.000.000.000,00
Pengurangan:		
Bagian rugi Tahun 2022	Rp	(1.385.439.986,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	19.328.681.815,00

7. PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten

Nilai penyertaan modal pada PT BPD Jabar dan Banten Tbk per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp8.168.946.765,00 dari yang semula sebesar Rp28.139.594.000,00 menjadi Rp36.308.540.765,00.

Rincian Penyertaan Modal Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 14**.

5.3.1.3. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.734.815.230.601,19 dan Rp4.420.046.621.662,56, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	856.338.378.424,46	764.815.156.818,44	91.523.221.606,02	11,97
2	Peralatan dan Mesin	1.486.233.290.211,95	1.394.421.882.554,62	91.811.407.657,33	6,58
3	Gedung dan Bangunan	2.055.686.470.671,33	1.965.312.826.146,62	90.373.644.524,71	4,60
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.733.590.621.281,77	2.490.912.074.197,43	242.678.547.084,34	9,74
5	Aset Tetap Lainnya	275.020.106.217,86	259.929.883.860,60	15.090.222.357,26	5,81
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	260.139.737.089,34	210.216.909.000,34	49.922.828.089,00	23,75
7	Akumulasi Penyusutan	(2.932.193.373.295,52)	(2.665.562.110.915,49)	(266.631.262.380,03)	10,00
	Jumlah	4.734.815.230.601,19	4.420.046.621.662,56	314.768.608.938,63	7,12

Rincian per jenis Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp856.338.378.424,46 dan Rp764.815.156.818,44. Mutasi aset tetap Tanah pada Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	764.815.156.818,44
Mutasi Tambah	Rp	103.581.306.794,02
Mutasi Kurang	Rp	(12.058.085.188,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	856.338.378.424,46

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp856.338.378.424,46 mengalami kenaikan sebesar Rp91.523.221.606,02 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp764.815.156.818,44.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp103.581.306.794,02 terdiri atas:

- a. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar Rp14.284.615.698,00;
- b. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari pengadaan yang belum tercatat sebesar Rp1.322.689.096,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pariwisata sebesar Rp956.317.096,00 merupakan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/01/XII/AGS/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Surat Keputusan Bupati Nomor KD.01.03/Kep.494-BPKAD/2022 27 Juni 2022. Nilai perolehan dicatat berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor LAP-0181/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Penilaian Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Minajaya Desa Buniwangi Kec. Surade Kab. Sukabumi.
 - 2) Dinas Pariwisata sebesar Rp366.372.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593/330/SPH/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 dan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor KD.01.03/Kep.495-BPKAD/2022 Tanggal 27 Juni 2022. Nilai perolehan dicatat berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor LAP-0183/I/PRO-07/KNL0803/07.01.00/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penilaian Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Kp. Tangkolo Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi.
- c. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah Tahun 2022 sebesar Rp87.799.913.000,02 terdiri dari:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) sebesar Rp87.452.271.000,02 yang meliputi:
 - a) Komplek Perumahan Pantai Ratu Indah yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu merupakan hibah dari PT Satya Mitra Putra Pratama berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1269-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.599-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp4.849.625.000,00.
 - b) Komplek Perumahan Bukit Cidahu Asri yang beralamat di Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu merupakan hibah dari PT Trimitra Bangun Perkasa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1252-DPKP dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.600-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp10.896.375.000,00.
 - c) Komplek Perumahan Griya Karang Asri 2 yang beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Khadira Berkah Sejahtera berdasarkan Berita Acara

Verifikasi Nomor 648/1245-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.601-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp5.016.250.000,00.

- d) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah yang beralamat di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda merupakan hibah dari PT Dasra Diantara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 030/2684-Perkim dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.598-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp8.664.510.000,00.
- e) Komplek Perumahan Mekarsari Cicurug yang beralamat di Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug merupakan hibah dari PT Sabadan Pitmas Lestari berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1251-DPKP dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.606-BPKAD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp18.109.500.000,00.
- f) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah 2 yang beralamat di Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda merupakan hibah dari PT Pilar Cahaya Diantara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 030/2684-Perkim dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.605-BPKAD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp8.829.825.000,00.
- g) Komplek Perumahan Bumi Sekarwangi yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Kadira Berkah Sejahtera berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 930/235-Bid.Pr dan Surat Persetujuan KD.01.03/Kep.620-BPKAD/2022 tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp2.220.225.000,00.
- h) Komplek Perumahan Cigunung Indah yang beralamat di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat merupakan hibah dari PT Permata Kusuma Etika Murni berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2726-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.782-BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp3.085.000.000,00.
- i) Komplek Perumahan Griya Cimahpar Endah 1 yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja merupakan hibah dari Ketua RW 011 Bapak H. Imam Thariq Mubarak, SP.,SE berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2223-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.783-BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp3.681.500.000,00.
- j) Komplek Perumahan Griya Pesona Lestari yang beralamat di Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan merupakan hibah dari PT Cipta Karya Putra Mandiri berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2825-Bid.Pr dan Surat Persetujuan

Nomor KD.01.03/Kep.787-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp4.445.650.000,00.

- k) Koperasi Departemen Penerangan yang beralamat di Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan merupakan hibah dari Direksi Koperasi Departemen Penerangan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2738-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.788-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp588.500.000,00.
 - l) Komplek Perumahan Parakanlima Indah yang beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar merupakan hibah dari PT Bina Kurnia Jaya berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2744-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.789-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp4.742.750.000,00.
 - m) Komplek Perumahan Nagrak Hill yang beralamat di Desa Cisarua Kecamatan Nagrak merupakan hibah dari PT Cipta Karya Putra Mandiri berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2824-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.800-BPKAD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp3.989.100.000,00.
 - n) Komplek Perumahan Surya Indah 2 yang beralamat di Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Trysandi Mustika berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2224-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.801-BPKAD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp1.936.500.000,00.
 - o) Komplek Perumahan Bumi Tando Pratama yang beralamat di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja merupakan hibah dari CV Karya Pratama berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2822-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.805-BPKAD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp5.186.461.000,02.
 - p) Komplek Perumahan Cibadak Permai yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Mitra Pranesti berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/268-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.804-BPKAD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp1.210.500.000,00.
- 2) Dinas Pariwisata sebesar Rp347.642.000,00 merupakan hibah dari Sdr. Anothai Kamonwathin berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 593/413-Pem/2020 Tanggal 28 Desember 2020. Nilai perolehan dicatat berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor LAP-0182/I/PRO-07/KNL0803/07.01.00/2022 tanggal 21 April

2022 tentang Penilaian Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jalan Palabuhan – Geopark Desa Sangrawayang Kec. Simpenan Kab. Sukabumi.

- d. Penambahan dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Belanja Penunjang Pengadaan Tanah yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp121.589.000,00 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.058.085.188,00 terdiri dari:

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah berupa Hibah Tahun 2022 sebesar Rp770.000.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp100.000.000,00 merupakan pemberian hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 030/Kep.119-BPKAD/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pemberian Hibah Barang berupa Aset Bangunan Seluas ± 220 m² kepada Pemerintah Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Tahun 2022.
 - 2) Dinas Pertanian sebesar Rp670.000.000,00 yang merupakan pemberian hibah kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 030/Kep.177-BPKAD/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pemberian Hibah Barang berupa Aset Tetap Tanah Seluas ± 33.500 m² kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- b. Koreksi pengurangan pencatatan tanah yang dianggarkan dalam Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp11.288.085.188,00 ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang merupakan biaya penunjang fisik tanah yang pengadaannya belum selesai dilaksanakan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Pengamanan Aset Tetap Tanah

Dalam rangka pengamanan Aset Tanah secara administrasi dan hukum Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berupaya melakukan proses sertifikasi tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dari sebanyak 2.513 bidang tanah seluas 23.141.177,03 m² sebesar Rp856.338.378.424,46, telah dilakukan sertifikasi tanah sebanyak 663 bidang seluas 6.675.914,50 m², dalam proses sertifikasi sebanyak 43 bidang seluas 543.611,70 m², dan belum bersertifikat 1.807 bidang seluas 15.921.650,83 m², dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Sertifikasi Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Tanah Jalan		Tanah Irigasi		Tanah Non Jalan/Irigasi		Total	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
1	Sudah Bersertifikat	66	913.078,00	20	96.380,00	577	5.666.456,50	663	6.675.914,50
2	Dalam Proses Sertifikat	8	234.650,00	1	21.279,00	34	287.682,70	43	543.611,70
3	Belum Bersertifikat	702	9.870.261,93	225	529.562,00	880	5.521.826,90	1.807	15.921.650,83
	Jumlah	776	11.017.989,93	246	647.221,00	1.491	11.475.966,10	2.513	23.141.177,03

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah didukung dengan bukti kepemilikan sertifikat sebanyak 663 bidang dari 2.513 bidang dengan luas 6.675.914,50 m² atau 28,85% dari total luas tanah 23.141.177,03 m².

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah adalah:

1. Internal Pemerintah Daerah
 - a. Ketersediaan anggaran yang terbatas, dibanding kebutuhan untuk proses sertifikasi.
 - b. Masih ada bidang tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan awal, yaitu dianggarkan dalam tanah negara atau hibah dari pihak lain yang tidak tertulis.
2. Eksternal Pemerintah Daerah
 - a. Proses sertifikasi memerlukan waktu yang lama, tergantung luas tanah yang diproses. Hal ini berpengaruh pada capaian *output* kegiatan.
 - b. Kekurangan persyaratan dalam pengajuan penerbitan sertifikat seringkali tidak dikonfirmasi kepada pemohon, sehingga proses sertifikat tidak berlanjut.

Berkenaan dengan status tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berpotensi sengketa atau sedang sengketa adalah sebagai berikut:

1. Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dicatat sebagai aset tetap Dinas Kesehatan yang terletak di Jalan Yulius Usman, telah disertifikatkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Tanah yang saat ini digunakan sebagai Kantor Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Rumah Singgah Paguyuban Sayang Ginjal (Cuci Darah), dan Sekretariat PKBI, Dinas Kesehatan Kabupaten sejak awal Tahun 1954 (Djawatan Kesehatan) telah dikuasai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten, serta telah dicatat/diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan data-data sebagai berikut:

- a. Luas Tanah 750 m²
- b. Nilai perolehan Rp348.000.000,00
- c. Status tanah Hak Pakai (belum bersertifikat)

Namun saat ini telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Sukabumi. Adanya kondisi ini maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, meminta penjelasan dan klarifikasi kepada kantor pertanahan atas terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000. Selanjutnya dikirim surat Bupati Nomor 590/914-PLK tentang mohon pemblokiran dan pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000.
 - b. Telah dilakukan pertemuan/pembahasan antara pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan pemerintah Kota Sukabumi yang intinya agar Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000 tersebut dibatalkan.
 - c. Sehubungan belum tercapainya kesepakatan, maka pembahasan lebih lanjut difasilitasi oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) Bogor atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - d. Selanjutnya BAKORWIL mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi, hasil pertemuan adalah BAKORWIL akan mengusulkan penyelesaian dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat sesuai dengan fungsi dekonsentrasi.
 - e. Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengirim surat kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 030/9173-BPKAD Tanggal 27 Nopember 2019 tentang Permohonan Fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan aset tetap tanah tersebut.
2. Aset Tanah Pemerintah yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi Jalan Pelabuhan II Sukabumi, merupakan Aset Pemerintah Pusat Kementerian PU cq. Dirjen Sumber Daya Air yang belum tercatat pada Daftar Aset Kementerian PU, dan pada saat ini sedang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Provinsi Jawa Barat.

Berkeenan dengan tanah bangunan Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II Km 4 Sukabumi, saat ini masih digunakan oleh Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dan telah dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada saat penyusunan Neraca Awal tahun 2006. Adapun data-datanya sebagai berikut:

- a. Luas Tanah 2.593 m²
- b. Nilai Perolehan Rp267.079.000,00
- c. Status Tanah Telah digunakan sejak awal 1983 (belum ada SK Penyerahan)

Tanah tersebut secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahun 1983 Departemen Pekerjaan Umum membangun Kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak.
- b. Tahun 1986 seluruh aset pada Kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak penggunaannya diserahkan kepada Kantor Pembantu Kepala Dinas Wilayah II Bogor.
- c. Tahun 1990 Kantor Pembantu Kepala Dinas Wilayah II Bogor dibubarkan dan seluruh Asetnya (termasuk Pegawai sebanyak 301

orang) diserahkan kepada Kantor cabang Dinas Pengairan Kabupaten Sukabumi.

- d. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi kepada Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Mei 2009 ditegaskan bahwa aset eks kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II Km 4 Sukabumi tidak dicatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sebagai Aset Pemerintah cq. Departemen Pekerjaan Umum RI.
 - e. Berdasarkan surat Bupati Nomor 030/2487/PSDA Tanggal 12 Desember 2013 tentang Permohonan Pengalihan aset Milik Pemerintah Pusat (Kementerian PU) Berlokasi di Jalan Pelabuhan II KM.4 Sukabumi, sampai saat ini belum ada jawaban.
3. Adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998 (Aset Tanah SMP Negeri 2 Parungkuda), dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 (Aset Tanah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian) Tanah yang saat ini digunakan SMP Negeri 2 Parungkuda sejak tahun pembelian 1997, telah dikuasai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan cq. SMP Negeri 2 Parungkuda. Tanah tersebut belum dicatat pada Daftar BMD yang disebabkan masih status belum jelas, dengan data-data sebagai berikut:
- a. Luas Tanah 6.000 m²
 - b. Nilai Perolehan berdasarkan perhitungan NJOP 2014 @ 64.000,00/M2 Rp384.000.000,00
 - c. Status Tanah Hak Pakai Nomor 8 tahun 1998 (sudah bersertifikat)
 - d. Penggunaan SMP Negeri 2 Parungkuda

Sebagian tanah tersebut masuk kedalam gambar situasi Nomor 219 Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 seluas 258.265 m² a.n. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Pada tanah tersebut terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998. Sehubungan kedua sertifikat dianggap sah, maka Badan Pertanahan Nasional menyarankan untuk dilakukan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Sukabumi. Perkembangan terakhir hasil mediasi dengan pihak BALITRI, agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi cq. Dinas Pendidikan mengajukan Hibah Tanah ke Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian.

Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Tanah

Selain penjelasan sebagaimana uraian diatas, dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi nilai Aset Tetap Tanah antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi nilai Aset Tetap

Tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	030/213-BPKAD/2022	11 Januari 2022	5.578.499.393,00
2	KU.13.03/Kep.439-BPKAD/2022	30 Mei 2022	2.366.080,00
3	KU.13.03/Kep.499-BPKAD/2022	29 Juni 2022	7.866.560,00
4	KU.13.03/Kep.586-BPKAD/2022	29 Juli 2022	3.246.000,00
5	KD.01.03/Kep.823-BPKAD/2022	31 Oktober 2022	14.673.180,00
6	KD.01.03/Kep.902-BPKAD/2022	29 November 2022	915.490.700,00
	Jumlah		6.522.141.913,00

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.486.233.290.211,95 dan Rp1.394.421.882.554,62. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	1.394.421.882.554,62
Mutasi Tambah	Rp	138.616.998.042,60
Mutasi Kurang	Rp	(46.805.590.385,27)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	1.486.233.290.211,95

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.486.233.290.211,95 mengalami kenaikan sebesar Rp91.811.407.657,33 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.394.421.882.554,62.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp138.616.998.042,60 terdiri dari:

- a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp120.048.106.492,00.
- b. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.240.752.376,35 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp818.218.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp474.268.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp343.950.000,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 2) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp125.069.400,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- 3) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.597.500,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 4) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.776.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 5) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp67.856.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 6) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp29.880.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 7) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp15.085.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Cikembar dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 8) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp30.662.077,24 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Cicurug dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 9) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp41.990.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Jampangtengah dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- 10) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp50.991.831,79 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Surade dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- 11) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp2.175.156,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Kalibunder dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 12) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp17.466.678,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Ciracap dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 13) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp25.240.200,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Cibitung dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 14) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp12.744.533,32 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Tegalbuleud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- c. Koreksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan reklas dari Aset Lain-lain karena barang yang sudah ditemukan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp41.667.396,25.
- d. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp4.616.564.278,00 sebagai berikut:
- 1) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp285.256.460,00 yang merupakan pembelian peralatan dan mesin yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
 - 2) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.881.228.400,00 yang merupakan pengadaan alat pengaman jalan yang dianggarkan dalam belanja jasa konsultan sebesar Rp176.423.400,00 dan belanja persediaan sebesar Rp3.704.805.000,00.
 - 3) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebesar Rp1.585.000,00 yang merupakan pembelian alat dapur yang dianggarkan dalam belanja persediaan.

- 4) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp109.600.000,00 yang merupakan pengadaan papan larangan/himbauan yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 5) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.540.000,00 yang merupakan pembelian alat kantor yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 6) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp7.480.000,00 yang merupakan pengadaan alat rumah tangga yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 7) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp142.953.293,00 yang merupakan pengadaan mebeulair yang dianggarkan dalam belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 8) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp55.950.000,00 yang merupakan peralatan personal komputer yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 9) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp3.201.000,00 yang merupakan pembelian alat dapur yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 10) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp52.725,00 yang merupakan pembelian alat dapur yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 11) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp41.750.000,00 yang merupakan pembelian alat rumah tangga yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 12) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Dinas Perikanan sebesar

Rp72.185.000,00 yang merupakan alat budidaya ikan yang dianggarkan dalam belanja persediaan.

- 13) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Kecamatan Kalapanunggal sebesar Rp225.000,00 yang merupakan pembelian alat dapur yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 14) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Kecamatan Palabuhanratu sebesar Rp300.000,00 yang merupakan pembelian alat kantor yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 15) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Kecamatan Cikakak sebesar Rp145.000,00 yang merupakan pembelian alat dapur yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 16) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Kecamatan Simpenan sebesar Rp9.751.400,00 yang merupakan pembelian mebeulair yang dianggarkan dalam belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 17) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Kecamatan Jampangtengah sebesar Rp321.000,00 yang merupakan alat dapur yang dianggarkan dalam belanja persediaan.
- 18) Penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap pada Kecamatan Nyalindung sebesar Rp1.040.000,00 yang merupakan alat kantor dan pompa air yang dianggarkan dalam belanja persediaan.

- e. Koreksi kurang catat Hibah Tahun 2022 berupa perangkat komputer dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp12.669.907.500,00 yang diberikan kepada sekolah-sekolah di lingkungan Pemkab Sukabumi.

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp46.805.590.385,27 terdiri dari:

- a. Belanja modal tidak dikapitalisasi karena nilai pengadaan dibawah nilai minimum kapitalisasi (Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00) sebesar Rp11.559.648.885,00.
- b. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dikarenakan kurang tepatnya

pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran sebesar Rp15.724.451.889,00 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp14.424.271.428,00 yang seharusnya dianggarkan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.000.000,00, Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp67.875.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.343.396.420,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.282.980.461,00 yang seharusnya dianggarkan pada Aset Tidak Berwujud sebesar Rp19.470.720,00, Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp321.030.682,00 dan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp942.479.059,00.
 - 3) Inspektorat sebesar Rp11.200.000,00 yang seharusnya dianggarkan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
 - 4) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp6.000.000,00 yang seharusnya dianggarkan pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- c. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) berupa pengurangan dari belanja modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp2.562.142.186,00 yang terdiri dari:
- 1) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp740.304.320,00 pada Dinas Pendidikan berupa pembelian persediaan sebesar Rp689.746.320,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp50.378.800,00 dan Belanja Jasa sebesar Rp179.200,00 yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 2) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp585.306.536,00 pada Dinas Kesehatan berupa pembelian persediaan sebesar Rp25.157.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp558.149.536,00 yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 3) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan sebesar Rp34.854.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 4) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan sebesar Rp536.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 5) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan barang yang akan diserahkan sebesar Rp30.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 6) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan sebesar Rp255.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.

- 7) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembayar jasa pembuatan konten video sebesar Rp50.000.000,00 pada Sekretariat DPRD, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 8) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan dan pemeliharaan sebesar Rp7.375.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 9) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembayaran pemeliharaan peralatan komputer sebesar Rp39.226.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 10) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan sebesar Rp20.500.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 11) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10.300.000,00 pada Dinas Peternakan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 12) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan—sebesar Rp699.300,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 13) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp545.967.430,00 pada Dinas Pariwisata merupakan belanja persediaan sebesar Rp497.264.850,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp9.100.000,00 dan belanja Jasa sebesar Rp39.602.580,00 yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 14) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan barang yang diserahkan sebesar Rp107.075.000,00 pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 15) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp388.993.600,00 berupa pembelian persediaan sebesar Rp10.755.600,00 dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp378.238.000,00 pada Dinas Perikanan yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 16) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan sebesar Rp750.000,00 pada Kecamatan Cisaat yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.

- d. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.006.644.565,36 yang berasal dari penghapusan karena penjualan terdiri atas:

Tabel 5.69 Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin karena Penjualan Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PL.14/9379-BPKAD/2022	KIB B	984.425.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	PL.14/10120-BPKAD/2022	KIB B	673.525.026,14
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PL.14/10679-BPKAD/2022	KIB B	237.789.829,01
4	Dinas Peternakan	PL.14/10675-BPKAD/2022	KIB B	31.581.778,32
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	PL.14/10674-BPKAD/2022	KIB B	79.322.931,89
	Jumlah			2.006.644.565,36

- e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp221.001.184,96 yang berasal dari penghapusan karena reklasifikasi ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi terdiri atas:

Tabel 5.70 Rincian Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke TGR Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	PL.14/9380-BPKAD/2022	KIB B	20.482.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	PL.14/10512-BPKAD/2022	KIB B	20.482.500,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PL.14/10512-BPKAD/2022	KIB B	66.860.833,34
4	Satuan Polisi Pamong Praja	PL.14/10512-BPKAD/2022	KIB B	31.926.600,00
5	Badan Pendapatan Daerah	PL.14/10671-BPKAD/2022	KIB B	12.595.875,00
6	Dinas Pertanian	PL.14/10512-BPKAD/2022	KIB B	19.439.550,64
7	Kecamatan Nagrak	PL.14/10671-BPKAD/2022	KIB B	11.708.608,66
8	Kecamatan Cikakak	PL.14/10512-BPKAD/2022	KIB B	11.708.608,66
9	Kecamatan Kalibunder	PL.14/10512-BPKAD/2022	KIB B	14.087.500,00
10	Kecamatan Kalibunders	PL.14/9380-BPKAD/2022	KIB B	11.708.608,66
	Jumlah			221.001.184,96

- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan hibah kepada pihak lain sebesar Rp14.240.173.350,86 sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin kepada Pihak Lain Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PL.10.01/4501-BPKAD/2022	KIB B	402.767.420,00
2	Kecamatan Cidolog	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	79.363.325,98
3	Kecamatan Cisaat	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	404.790.803,92
4	Kecamatan Curugkembar	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	168.999.544,64
5	Kecamatan Kebonpedes	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	89.846.108,66
6	Kecamatan Sagaranten	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	380.976.196,60
7	Kecamatan Sukalarang	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	122.771.108,66
8	Dinas Perhubungan	PL.14/7274-BPKAD/2022	KIB B	3.849.158.221,00
9	Dinas Perhubungan	PL.14/7275-BPKAD/2022	KIB B	4.306.151.311,75
10	Sekretariat DPRD	PL.14/9856-BPKAD/2022	KIB B	264.675.340,00
11	Sekretariat Daerah	PL.14/9856-BPKAD/2022	KIB B	430.847.425,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PL.14/9856-BPKAD/2022	KIB B	858.302.660,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PL.14/9856-BPKAD/2022	KIB B	240.150.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PL.14/10506-BPKAD/2022	KIB B	326.975.000,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PL.14/10507-BPKAD/2022	KIB B	185.057.500,00

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PL.14/10508-BPKAD/2022	KIB B	513.460.819,59
17	Badan Pendapatan Daerah	PL.14/10672-BPKAD/2022	KIB B	179.100.000,00
18	Kecamatan Caringin	PL.14/10673-BPKAD/2022	KIB B	181.897.760,62
19	Kecamatan Cicurug	PL.14/10673-BPKAD/2022	KIB B	419.190.803,92
20	Kecamatan Kebonpedes	PL.14/10673-BPKAD/2022	KIB B	52.254.717,32
21	Kecamatan Nagrak	PL.14/10673-BPKAD/2022	KIB B	256.272.760,62
22	Kecamatan Sukaraja	PL.14/10673-BPKAD/2022	KIB B	265.376.651,96
23	Kecamatan Surade	PL.14/10673-BPKAD/2022	KIB B	247.700.370,62
24	Kecamatan Waluran	PL.14/7276-BPKAD/2022	KIB B	14.087.500,00
	Jumlah			14.240.173.350,86

g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp491.528.324,09 yang berasal dari penghapusan karena pemusnahan terdiri atas:

Tabel 5.72 Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin yang Dimusnahkan Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	PL.14/10738-BPKAD/2022	KIB B	44.634.300,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	PL.14/10680-BPKAD/2022	KIB B	174.883.091,00
3	Badan Pendapatan Daerah	PL.14/10677-BPKAD/2022	KIB B	156.530.715,85
4	Dinas Pariwisata	PL.14/8000-BPKAD/2022	KIB B	115.480.217,24
	Jumlah			491.528.324,09

Penertiban Administrasi Pencatatan Peralatan dan Mesin

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi barang milik daerah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi aset tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	030/213-BPKAD/2022	11 Januari 2022	7.792.763.917,36
2	024/1693-BPKAD/2022	4 Maret 2022	96.900.000,00
3	PL.14/3218-BPKAD/2022	26 April 22	109.950.000,00
4	PL.14/4440/BPKAD/2022	27 Juni 2022	130.000.000,00
5	PL.14/5932/BPKAD/2022	8 Agustus 2022	198.405.000,00
6	PL.14/7409/BPKAD/2022	5 Oktober 2022	121.000.000,00
7	PL.14/7812.A-BPKAD/2022	21 Oktober 2022	8.018.000,00
8	PL.14/7812.A-BPKAD/2022	21 Oktober 2022	17.750.000,00
9	PL.14/8589/BPKAD/2022	16 November 2022	31.700.000,00
10	PL.14/8589/BPKAD/2022	16 November 2022	15.750.000,00
11	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	11.708.608,66
12	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.925.000,00
13	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.925.000,00
14	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.925.000,00
15	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.925.000,00
16	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.925.000,00
17	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	16.800.000,00

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
18	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	16.800.000,00
19	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	16.800.000,00
20	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.925.000,00
21	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	14.667.396,25
22	PL.14/8664/BPKAD/2022	17 November 2022	27.000.000,00
	Jumlah		8.715.562.922,27

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.055.686.470.671,33 dan Rp1.965.312.826.146,62. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	1.965.312.826.146,62
Mutasi Tambah	Rp	180.365.129.450,77
Mutasi Kurang	Rp	(89.991.484.926,06)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>2.055.686.470.671,33</u>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.055.686.470.671,33 mengalami kenaikan sebesar Rp90.373.644.524,71 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.965.312.826.146,62.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp180.365.129.450,77 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp140.149.325.499,00.
- b. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari hutang Tahun 2022 yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran sebesar Rp3.267.229.146,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp336.846.296,00.
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.930.382.850,00.
- c. Koreksi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan reklas dari Aset Lain-lain karena perubahan kondisi dari rusak berat menjadi kurang baik sebesar Rp5.297.608.217,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.965.173.217,00.
 - 2) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp182.760.000,00.
 - 3) Sekretariat DPRD sebesar Rp149.675.000,00.
- d. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp570.302.712,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 2) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp321.030.682,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 3) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Peralatan dan Mesin pada Inspektorat sebesar Rp11.200.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 4) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp225.072.030,00 pada Dinas Pariwisata yang berasal dari akun Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp134.305.900,00 dan dari akun Aset Tetap Lainnya sebesar Rp90.766.130,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- e. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun belanja barang yang diserahkan Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp46.670.200,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- f. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah sebesar Rp15.625.239.400,00 meliputi:
- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp261.166.000,00 terdiri atas:
 - a) Hibah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi berdasarkan Nomor Perjanjian Hibah antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi dan Pemkab Sukabumi dengan Nomor 29/HK.610/PKS/08/2022 dan Nomor PL.14/6560-BPKAD/2022 serta Berita Acara Hibah Nomor 10/HK.610/BA/08/2022 dan Nomor PL.14/6561-BPKAD/2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor KD.01.03/Kep.828-BPKAD/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp45.704.000,00.
 - b) Hibah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi berdasarkan Nomor Perjanjian Hibah antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi dan Pemkab Sukabumi dengan Nomor 29/HK.610/PKS/08/2022 dan Nomor PL.14/6560-BPKAD/2022. Berita Acara Hibah Nomor

10/HK.610/BA/08/2022 dan Nomor: PL.14/6561-BPKAD/2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor KD.01.03/Kep.828-BPKAD/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp215.462.000,00.

2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebesar Rp15.364.073.400,00 terdiri atas:

- a) Komplek Perumahan Pantai Ratu Indah yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu merupakan hibah dari PT Satya Mitra Putra Pratama berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1269-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.599-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp2.277.980.700,00.
- b) Komplek Perumahan Bukit Cidahu Asri yang beralamat di Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu merupakan hibah dari PT Trimitra Bangun Perkasa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1252-DPKP dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.600-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp848.700.000,00.
- c) Komplek Perumahan Griya Karang Asri 2 yang beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Khadira Berkah Sejahtera berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1245-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.601-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp208.650.000,00.
- d) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah yang beralamat di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda merupakan hibah dari PT Dasra Diantara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 030/2684-Perkim dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.598-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp3.767.182.600,00.
- e) Komplek Perumahan Mekarsari Cicurug yang beralamat di Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug merupakan hibah dari PT Sabadan Pitmas Lestari berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1251-DPKP dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.606-BPKAD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp1.603.288.000,00.
- f) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah 2 yang beralamat di Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda merupakan hibah dari PT Pilar Cahaya Diantara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 030/2684-Perkim dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.605-BPKAD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp382.500.000,00.

- g) Komplek Perumahan Bumi Sekarwangi yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Kadira Berkah Sejahtera berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 930/235-Bid.Pr dan Surat Persetujuan KD.01.03/Kep.620-BPKAD/2022 tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp242.505.000,00.
- h) Komplek Perumahan Cigunung Indah yang beralamat di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat merupakan hibah dari PT. Permata Kusuma Etika Murni berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2726-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.782-BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp976.725.800,00.
- i) Komplek Perumahan Griya Cimahpar Endah 1 yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja merupakan hibah dari Ketua RW 011 Bapak H. Imam Thariq Mubarak, SP.,SE berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2223-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.783-BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp1.238.639.400,00.
- j) Komplek Perumahan Griya Pesona Lestari yang beralamat di Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan merupakan hibah dari PT Cipta Karya Putra Mandiri berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2825-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.787-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp550.247.600,00.
- k) Koperasi Departemen Penerangan yang beralamat di Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan merupakan hibah dari Direksi Koperasi Departemen Penerangan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2738-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.788-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp337.500.000,00.
- l) Komplek Perumahan Parakanlima Indah yang beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar merupakan hibah dari PT Bina Kurnia Jaya berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2744-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.789-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp865.575.000,00.
- m) Komplek Perumahan Nagrak Hill yang beralamat di Desa Cisarua Kecamatan Nagrak merupakan hibah dari PT Cipta Karya Putra Mandiri berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2824-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.800-BPKAD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp149.940.000,00.

- n) Komplek Perumahan Surya Indah 2 yang beralamat di Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Trysandi Mustika berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2224-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.801-BPKAD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp615.504.600,00.
 - o) Komplek Perumahan Bumi Tando Pratama yang beralamat di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja merupakan hibah dari CV Karya Pratama berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2822-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.805-BPKAD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp819.000.000,00.
 - p) Komplek Perumahan Cibadak Permai yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Mitra Pranesti berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/268-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.804-BPKAD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp480.134.700,00.
- g. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp7.097.475.619,77 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja sebesar Rp2.877.760.532,00 terdiri dari Belanja Jasa konsultan gedung dan bangunan sebesar Rp1.361.561.072,00, Belanja Sewa Gedung sebesar Rp778.560.000,00, Belanja Persediaan sebesar Rp7.317.500,00 dan Belanja Penunjang sebesar Rp736.005.960,00 pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Belanja Jasa Konsultan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp610.122.650,00 pada Dinas Kesehatan.
 - 3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.361.505.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - 4) Belanja sebesar Rp1.300.070.582,00 terdiri dari Belanja Jasa konsultan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp1.200.960.082,00 dan Belanja Pemeliharaan Gedung sebesar Rp99.110.500,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 5) Belanja Penunjang sebesar Rp57.972.000,00 pada Dinas Perhubungan.
 - 6) Belanja sebesar Rp128.487.445,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp54.167.445,00 dan Belanja Pemeliharaan Gedung sebesar Rp74.320.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 7) Belanja Persediaan sebesar Rp16.729.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 8) Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp102.574.750,00 pada Sekretariat DPRD.
 - 9) Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp11.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
 - 10) Belanja Persediaan sebesar Rp89.563.800,00 pada Dinas Pariwisata.
 - 11) Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp475.020.750,00 pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
 - 12) Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp17.633.750,00 pada Kecamatan Kalapanunggal.
 - 13) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.035.360,77 pada Kecamatan Kabandungan.
- h. Reklasifikasi dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehubungan pekerjaan pembangunan sudah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp8.311.278.657,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp136.602.000,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.938.829.653,00.
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.235.847.004,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp89.991.484.926,06 terdiri dari:

- a. Belanja Modal tidak dikapitalisasi karena nilai pengadaan dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap (Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00) sebesar Rp38.385.000,00.
- b. Koreksi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya pembayaran hutang Tahun 2021 yang asetnya sudah diakui pada Tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.087.250.850,00.
- c. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp4.471.628.330,35 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp3.572.230.000,00 meliputi ke akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp474.268.000,00 dan ke akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.097.962.000,00 dikarenakan kurang tepatnya

- pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan.
- 2) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp125.069.400,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 3) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.044.700,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 4) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.597.500,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 5) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp29.880.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 6) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp9.828.500,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 7) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pariwisata sebesar Rp354.253.963,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 8) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perikanan sebesar Rp179.368.791,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 9) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Cikembar sebesar Rp15.085.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 10) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada

Kecamatan Cicurug sebesar Rp30.662.077,24 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- 11) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Jampangtengah sebesar Rp41.990.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 12) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Surade sebesar Rp50.991.831,79 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 13) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kalibunder sebesar Rp2.175.156,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 14) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Ciracap sebesar Rp17.466.678,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 15) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Cibitung sebesar Rp25.240.200,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 16) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Tegalbuleud sebesar Rp12.744.533,32 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- d. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) dan pengurangan dari belanja modal yang masuk kategori Barang dan Jasa sebesar Rp14.447.567.841,71 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp118.619.700,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.612.151.000,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp423.300.000,00 dan Belanja Persediaan sebesar Rp2.188.851.000,00.

- 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp141.832.409,04 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp8.847.851,75 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp49.552.000,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 6) Sekretariat DPRD sebesar Rp135.667.644,55 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp79.925.670,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebesar Rp113.111.600,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 9) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp47.236.500,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 10) Dinas Pertanian sebesar Rp311.871.068,06 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 11) Dinas Peternakan sebesar Rp215.004.947,30 berupa pemeliharaan bangunan kandang.
- 12) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp417.655.834,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 13) Dinas Pariwisata sebesar Rp598.407.484,00 terdiri dari belanja pemeliharaan sebesar Rp147.766.760,00 dan Belanja Persediaan Barang yang diserahkan sebesar Rp450.640.724,00.
- 14) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.962.954.100,00 berupa persediaan barang yang diserahkan.
- 15) Dinas Perikanan sebesar Rp2.999.000,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 16) Kecamatan Cikembar sebesar Rp29.871.000,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 17) Kecamatan Cicurug sebesar Rp73.942.049,80 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 18) Kecamatan Kalapanunggal sebesar Rp40.527.125,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 19) Kecamatan Parakansalak sebesar Rp84.932.436,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 20) Kecamatan Palabuhanratu sebesar Rp55.758.500,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.

- 21) Kecamatan Jampangtengah sebesar Rp278.199.000,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 22) Kecamatan Surade sebesar Rp250.400.068,21 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 23) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp94.687.732,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 24) Kecamatan Ciracap sebesar Rp136.793.322,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 25) Kecamatan Cibitung sebesar Rp90.748.300,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 26) Kecamatan Sagaranten sebesar Rp153.330.300,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 27) Kecamatan Cidolog sebesar Rp145.526.200,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 28) Kecamatan Cidadap sebesar Rp197.015.000,00 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan.
- e. Pengalihan pencatatan ke rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan dari rekening Gedung dan Bangunan sehubungan dengan pembangunannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah sebesar Rp62.391.006.460,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp48.591.625.824,00.
 - 2) Sekretariat DPRD sebesar Rp98.440.000,00.
 - 3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp13.610.174.506,00.
 - 4) Dinas Pariwisata sebesar Rp90.766.130,00.
- f. Pengurangan karena adanya Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.537.251.971,00 meliputi:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp66.640.000,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/6562-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp551.609.625,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/6562-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp64.910.000,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola

Barang Nomor PL.14/10510-BPKAD/2022 tanggal 27 Desember 2022.

- 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.451.097.500,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/6562-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
 - 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp137.794.846,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/10509-BPKAD/2022 tanggal 27 Desember 2022.
 - 6) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp265.200.000,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 030/1842.A-BPKAD/2022 tanggal 9 Maret 2022.
- g. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.018.394.473,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Penghapusan Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	PL.14/10521-BPKAD/2022	KIB C	221.886.000,00
2	Dinas Pendidikan	PL.14/10522-BPKAD/2022	KIB C	346.568.600,00
3	Dinas Kesehatan:			
	a. RSUD Palabuhanratu	PL.14/7099-BPKAD/2022	KIB C	656.492.423,00
	b. UPTD Labkesda	PL.14/10523-BPKAD/2022	KIB C	470.574.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	PL.14/10517-BPKAD/2022	KIB C	267.200.000,00
5	Dinas Perhubungan	PL.14/10515-BPKAD/2022	KIB C	64.311.750,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PL.14/10516-BPKAD/2022	KIB C	119.814.600,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PL.14/10518-BPKAD/2022	KIB C	676.732.000,00
8	Dinas Pertanian	PL.14/10519-BPKAD/2022	KIB C	135.015.000,00
9	Dinas Pariwisata	PL.14/6579-BPKAD/2022	KIB C	59.800.000,00
	Jumlah			3.018.394.473,00

Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi barang milik daerah gedung dan bangunan antar Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi aset tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	030/213-BPKAD/2022	11 Januari 2022	75.208.858.194,50
2	PL.02/7772/SEKRE/2022	15 Agustus 2022	88.024.000,00
3	PL.02/190/SEKRE/2022	15 Agustus 2022	60.995.000,00
4	PL.14/7881-BPKAD/2022	24 Oktober 2022	93.000.000,00
5	PL.14/7881-BPKAD/2022	24 Oktober 2022	263.601.000,00
6	PL.14/7220/BPKAD/2022	28 September 2022	772.187.000,00
	Jumlah		76.486.665.194,50

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.733.590.621.281,77 dan Rp2.490.912.074.197,43. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	2.490.912.074.197,43
Mutasi Tambah	Rp	247.951.852.822,34
Mutasi Kurang	Rp	(5.273.305.738,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>2.733.590.621.281,77</u>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.733.590.621.281,77 mengalami kenaikan sebesar Rp242.678.547.084,34 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.490.912.074.197,43.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp247.951.852.822,34 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp175.252.407.714,00.
- b. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari hutang Tahun 2022 yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp37.958.800,00.
- c. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi yang berasal dari sisa pembayaran uang muka Tahun 2021 yang pekerjaannya dilaksanakan Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp433.398.800,00.
- d. Kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang sebesar Rp4.669.788.883,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp3.165.837.000,00 terdiri dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.875.000,00 dan dari Akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.097.962.000,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan

kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- 2) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp942.479.059,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 3) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.044.700,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 4) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp6.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 5) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp9.828.500,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 6) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pariwisata sebesar Rp363.230.833,00 terdiri dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp354.253.963,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.976.870,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 7) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan sebesar Rp179.368.791,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- e. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari hibah sebesar Rp34.843.724.573,34 terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp743.565.000,00 berdasarkan Naskah Hibah antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor B.1311/DJPT.1./PL.750/III/2022 dan Nomor 030/2409.A-BPKAD/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B.1310/DJPT.1./PL.450/III/2022

dan Nomor 030/2410.A/BPKAD/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor KU.13.03/Kep.500-BPKAD/2022 tanggal 29 Juni 2022.

- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp34.100.159.573,34 merupakan hibah berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) meliputi :
 - a) Komplek Perumahan Pantai Ratu Indah yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu merupakan hibah dari PT Satya Mitra Putra Pratama berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1269-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.599-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp2.069.508.750,00.
 - b) Komplek Perumahan Bukit Cidahu Asri yang beralamat di Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu merupakan hibah dari PT Trimitra Bangun Perkasa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1252-DPKP dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.600-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp4.950.297.500,00.
 - c) Komplek Perumahan Griya Karang Asri 2 yang beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Khadira Berkah Sejahtera berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1245-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.601-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp1.516.037.500,00.
 - d) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah yang beralamat di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda merupakan hibah dari PT Dasra Diantara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 030/2684-Perkim dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.598-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp3.907.121.800,00.
 - e) Komplek Perumahan Mekarsari Cicurug yang beralamat di Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug merupakan hibah dari PT Sabadan Pitmas Lestari berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/1251-DPKP dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.606-BPKAD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp5.324.830.000,00.
 - f) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah 2 yang beralamat di Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda merupakan hibah dari PT Pilar Cahaya Diantara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 030/2684-Perkim dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.605-BPKAD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp2.690.903.750,00.

- g) Komplek Perumahan Bumi Sekarwangi yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Kadira Berkah Sejahtera berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 930/235-Bid.Pr dan Surat Persetujuan KD.01.03/Kep.620-BPKAD/2022 tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp1.155.917.750,00.
- h) Komplek Perumahan Cigunung Indah yang beralamat di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat merupakan hibah dari PT Permata Kusuma Etika Murni berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2726-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.782-BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp1.571.992.500,00.
- i) Komplek Perumahan Griya Cimahpar Endah 1 yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja merupakan hibah dari Ketua RW.011 Bapak H. Imam Thariq Mubarak, SP.,SE berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2223-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.783-BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp1.840.950.000,00.
- j) Komplek Perumahan Griya Pesona Lestari yang beralamat di Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan merupakan hibah dari PT Cipta Karya Putra Mandiri berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2825-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.787-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp1.416.905.500,00.
- k) Koperasi Departemen Penerangan yang beralamat di Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan merupakan hibah dari Direksi Koperasi Departemen Penerangan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2738-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.788-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp309.730.000,00.
- l) Komplek Perumahan Parakanlima Indah yang beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar merupakan hibah dari PT Bina Kurnia Jaya berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2744-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.789-BPKAD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp2.095.155.000,00.
- m) Komplek Perumahan Nagrak Hill yang beralamat di Desa Cisarua Kecamatan Nagrak merupakan hibah dari PT Cipta Karya Putra Mandiri berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2824-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.800-BPKAD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp1.091.550.000,00.

- n) Komplek Perumahan Surya Indah 2 yang beralamat di Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Trysandi Mustika berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2224-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.801-BPKAD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp808.230.000,00.
 - o) Komplek Perumahan Bumi Tando Pratama yang beralamat di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja merupakan hibah dari CV Karya Pratama berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/2822-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.805-BPKAD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp2.759.302.023,34.
 - p) Komplek Perumahan Cibadak Permai yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan hibah dari PT Mitra Pranesti berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 648/268-Bid.Pr dan Surat Persetujuan Nomor KD.01.03/Kep.804-BPKAD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp591.727.500,00.
- f. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap sebesar Rp15.534.597.102,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp379.724.600,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Penunjang pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang seharusnya masuk Belanja Modal.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp58.939.000,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultan perencanaan dan pengawasan yang seharusnya masuk Belanja Modal.
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp14.062.963.904,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang seharusnya masuk Belanja Modal.
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp999.972.000,00 yang merupakan Belanja Persediaan Barang yang diserahkan yang seharusnya masuk Belanja Modal.
 - 5) Dinas Pariwisata sebesar Rp32.997.598,00 yang merupakan Belanja Persediaan dan Belanja Pemeliharaan.
- g. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp17.179.976.950,00 merupakan penambahan dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan dan aset siap digunakan terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp9.263.000,00.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp17.170.713.950,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp5.273.305.738,00 terdiri dari:

- a. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Rp202.161.900,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran meliputi :
 - 1) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) kode barang/akun ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.856.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 2) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) kode barang/akun ke akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp134.305.900,00 pada Dinas Pariwisata dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang merupakan pembayaran uang muka pekerjaan Tahun 2022 sebesar Rp936.267.590,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) dan pengurangan dari Belanja Modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp2.014.812.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.955.318.000,00 berupa pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
 - 2) Dinas Pariwisata sebesar Rp59.494.200,00 berupa persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat.
- d. Pengalihan pencatatan ke rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan dari rekening Jalan, Jaringan dan Irigasi sehubungan dengan pembangunannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah sebesar Rp1.734.992.048,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.502.266.928,00.
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp223.748.250,00.
 - 3) Dinas Pariwisata sebesar Rp8.976.870,00.
- e. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp385.072.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan hibah terdiri dari:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/6562-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp165.994.000,00.

- 2) Hibah kepada Pemerintah Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/10509-BPKAD/2022 Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp219.078.000,00.

Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi barang milik daerah berupa Jalan Jaringan dan Irigasi antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi aset tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 030/213-BPKAD/2022 tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp3.542.977.500,00.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp275.020.106.217,86 dan Rp259.929.883.860,60. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	259.929.883.860,60
Mutasi Tambah	Rp	17.139.036.207,26
Mutasi Kurang	Rp	(2.048.813.850,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>275.020.106.217,86</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp275.020.106.217,86 mengalami kenaikan sebesar Rp15.090.222.357,26 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp259.929.883.860,60.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp17.139.036.207,26 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp2.674.500.950,00.
- b. Penambahan dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang sebesar Rp14.343.396.428,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan.
- c. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp26.152.600,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.312.600,00 yang merupakan belanja buku perpustakaan yang seharusnya masuk Belanja Modal.
 - 2) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp23.840.000,00 yang merupakan belanja alat bercorak kebudayaan yang seharusnya masuk Belanja Modal.

- d. Koreksi kurang catat Hibah berupa buku dari Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah di lingkungan Pemkab Sukabumi sebesar Rp94.986.229,26.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp2.048.813.850,00 terdiri dari:

- a. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) dikarenakan ketidaktepatan dalam pembebanan kode rekening Belanja Modal sebesar Rp1.565.873.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pendidikan sebesar Rp373.850.000,00 ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp343.950.000,00 dan akun Aset Tidak Berwujud sebesar Rp29.900.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 2) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp454.000.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 3) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp49.750.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 4) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebesar Rp389.796.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 5) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp198.734.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
 - 6) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pariwisata sebesar Rp99.743.000,00 terdiri dari akun Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp90.766.130,00 dan akun Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.976.870,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- b. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) berupa pengurangan dari Belanja Modal yang masuk kategori Barang dan Jasa sebesar Rp382.292.950,00 terdiri dari:
- 1) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian persediaan sebesar Rp9.800.000,00 pada Dinas Pendidikan yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 2) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp49.950.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 3) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp269.693.250,00 pada Dinas Perhubungan yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 4) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Belanja Jasa internet sebesar Rp299.700,00 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 5) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Belanja Jasa konsultan sebesar Rp49.550.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
 - 6) Ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Belanja Jasa sebesar Rp3.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- c. Koreksi pengurangan dari penghapusan Aset Tetap Lainnya berupa sapi sebesar Rp100.647.900,00 pada Dinas Peternakan sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor PL.14/7999-BPKAD/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp260.139.737.089,34 dan Rp210.216.909.000,34. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	210.216.909.000,34
Mutasi Tambah	Rp	75.414.083.696,00
Mutasi Kurang	Rp	(25.491.255.607,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>260.139.737.089,34</u>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp260.139.737.089,34 mengalami kenaikan sebesar Rp49.922.828.089,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp210.216.909.000,34.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp75.414.083.696,00 merupakan penambahan yang dianggarkan dalam Belanja Modal Tahun 2022 yang pekerjaannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan yang terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.502.266.928,00 merupakan jasa konsultansi dan pekerjaan fisik jalan, jaringan dan irigasi yang belum selesai dilaksanakan.
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp48.591.625.824,00 merupakan jasa konsultansi dan pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp223.748.250,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan pembangunan jalan, jaringan dan irigasi yang pekerjaan fisiknya belum dilaksanakan.
- d. Sekretariat DPRD sebesar Rp98.440.000,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung dan bangunan yang pekerjaan fisiknya belum dilaksanakan.
- e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp13.610.174.506,00 yang merupakan belanja jasa konsultan perencanaan dan pekerjaan fisik gedung yang selesai belum dilaksanakan.
- f. Dinas Pariwisata sebesar Rp99.743.000,00 yang merupakan belanja jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp90.766.130,00 dan jasa konsultan perencanaan pembangunan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp8.976.870,00 yang pekerjaan fisiknya belum dilaksanakan.
- g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp11.288.085.188,00 yang merupakan belanja pengadaan tanah yang belum selesai dilaksanakan.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp25.491.255.607,00 yang merupakan mutasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan ke Aset Tetap terkait, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp145.865.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.938.829.653,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp17.170.713.950,00.
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.235.847.004,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 per perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	352.609.777,00	498.474.777,00	(145.865.000,00)	(29,26)
2	Dinas Kesehatan	99.550.000,00	3.038.379.653,00	(2.938.829.653,00)	(96,72)
3	Dinas Pekerjaan Umum	3.662.287.777,00	19.330.734.799,00	(15.668.447.022,00)	(81,05)
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.226.750,00	367.226.750,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	225.195.657.741,34	181.839.878.921,34	43.355.778.820,00	23,84
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	162.382.000,00	162.382.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.624.975.600,00	2.624.975.600,00	0,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	345.191.250,00	121.443.000,00	223.748.250,00	184,24
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	157.327.500,00	157.327.500,00	0,00	0,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	49.599.000,00	431.270.500,00	(381.671.500,00)	(88,50)
11	Sekretariat DPRD	98.440.000,00	0,00	98.440.000,00	#DIV/0!
12	Inspektorat	18.832.000,00	18.832.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Peternakan	56.617.500,00	56.617.500,00	0,00	0,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.994.846.006,00	3.000.000,00	13.991.846.006,00	466.394,87
16	Dinas Pariwisata	130.584.800,00	30.841.800,00	99.743.000,00	323,40
17	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	771.813.000,00	771.813.000,00	0,00	0,00
18	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.844.016.388,00	555.931.200,00	11.288.085.188,00	2.030,48
19	Kecamatan Sukaraja	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	260.139.737.089,34	210.216.909.000,34	49.922.828.089,00	23,75

Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 15**.

Penertiban Administrasi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi barang milik daerah berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan antar Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi aset tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 030/213-BPKAD/2022 tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp381.671.500,00.

Rincian mutasi Aset Tetap lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 16 dan 17**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan dihitung dengan secara bulanan dengan menggunakan metode garis lurus dengan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.932.193.373.295,52 dan Rp2.665.562.110.915,49. Perhitungan penyusutan dilakukan terhadap seluruh jenis Aset Tetap kecuali

Tanah dan Aset Tetap Lainnya. Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	2.665.562.110.915,49
Mutasi Tambah	Rp	284.033.946.245,80
Mutasi Kurang	Rp	(17.402.683.865,77)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>2.932.193.373.295,52</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.932.193.373.295,52 mengalami kenaikan sebesar Rp266.631.262.380,03 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.665.562.110.915,49.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp284.033.946.245,80 terdiri dari:

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp277.470.108.095,15.
- b. Penambahan koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp3.006.314.860,08 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sehubungan dengan adanya koreksi dari Aset Lainnya yang pindah ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena barang sudah diketemukan kembali pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp41.667.396,25.
 - 2) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sehubungan dengan adanya aset gedung dan bangunan yang rubah kondisi dari rusak berat menjadi kurang baik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.822.185.752,33.
 - 3) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sehubungan dengan adanya aset gedung dan bangunan yang berasal dari hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.198.520,50.
 - 4) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sehubungan dengan adanya aset gedung dan bangunan yang rubah kondisi dari rusak berat menjadi kurang baik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp31.983.000,00.
 - 5) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sehubungan dengan adanya aset gedung dan bangunan yang rubah kondisi dari rusak berat menjadi kurang baik pada Sekretariat DPRD sebesar Rp21.203.958,00.
 - 6) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sehubungan dengan adanya aset Jalan dan jaringan yang berasal dari hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp80.076.233,00.

- c. Penambahan akumulasi penyusutan yang merupakan koreksi ekuitas akumulasi penyusutan yang berasal dari hibah sebesar Rp3.557.523.290,57 meliputi:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berasal dari hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang terdiri dari akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp424.820.087,84 dan akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.750.045.107,07.
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berasal dari hibah Badan Pusat Statistik sebesar Rp139.103.553,66.
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum berasal dari hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp243.374.542,00.
 - 4) Dinas Pendidikan Penambahan koreksi nilai akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan nilai akumulasi tahun sebelumnya sebesar Rp180.000,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp17.402.683.865,77 terdiri dari:

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.999.484.395,36 merupakan koreksi akumulasi penyusutan karena penghapusan melalui mekanisme penjualan terdiri dari:
- 1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp984.425.000,00.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp671.044.313,14.
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp233.110.372,01.
 - 4) Dinas Peternakan sebesar Rp31.581.778,32.
 - 5) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp79.322.931,89.
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp207.318.355,96 karena adanya penetapan Piutang Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp40.965.000,00.
 - 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp66.860.833,34.
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp18.243.771,00.
 - 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.595.875,00.
 - 5) Dinas Pertanian sebesar Rp19.439.550,64.
 - 6) Kecamatan Nagrak sebesar Rp11.708.608,66.
 - 7) Kecamatan Cikakak sebesar Rp11.708.608,66.
 - 8) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp25.796.108,66.
- c. Pengurangan akumulasi penyusutan sehubungan adanya hibah sebesar Rp14.099.896.064,36 meliputi:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp66.640.000,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp164.667.506,00.
 - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp8.155.309.532,70.

- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp240.150.000,00.
- 5) Sekretariat Daerah sebesar Rp430.847.425,00.
- 6) Sekretariat DPRD sebesar Rp264.675.340,00.
- 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.491.397.474,09.
- 8) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp130.060.716,00.
- 9) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp325.965.996,00.
- 10) Kecamatan Sukaraja sebesar Rp265.376.651,96.
- 11) Kecamatan Cisaat sebesar Rp404.790.803,92.
- 12) Kecamatan Sukalarang sebesar Rp122.771.108,66.
- 13) Kecamatan Kebonpedes sebesar Rp142.100.825,98.
- 14) Kecamatan Nagrak sebesar Rp256.272.760,62.
- 15) Kecamatan Caringin sebesar Rp181.897.760,62.
- 16) Kecamatan Cicurug sebesar Rp419.190.803,92.
- 17) Kecamatan Surade sebesar Rp247.700.370,62.
- 18) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp146.654.421,00.
- 19) Kecamatan Waluran sebesar Rp14.087.500,00.
- 20) Kecamatan Sagaranten sebesar Rp380.976.196,60.
- 21) Kecamatan Cidolog sebesar Rp79.363.325,98.
- 22) Kecamatan Curugkembar sebesar Rp168.999.544,64.

d. Pengurangan akumulasi penyusutan karena adanya penghapusan aset dari pemusnahan sebesar Rp1.095.985.050,09 terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp180.011.850,00.
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp166.472.917,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp71.590.444,00.
- 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp29.583.405,00.
- 5) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp174.883.091,00.
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.440.365,00.
- 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp116.497.825,00.
- 8) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp156.530.715,85.
- 9) Dinas Pertanian sebesar Rp51.331.553,00.
- 10) Dinas Pariwisata sebesar Rp126.642.884,24.

Saldo Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.77 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan (01 Januari 2022)	Mutasi Tahun 2022				Akumulasi Penyusutan (31 Desember 2022)
		Penambahan		Pengurangan		
		Koreksi Pencatatan	Beban Penyusutan	Koreksi Pencatatan	Penghapusan	
Peralatan dan Mesin	987.429.994.844,75	41.847.396,25	141.620.707.124,17	0,00	16.094.299.216,77	1.112.998.250.148,40
Gedung & Bangunan	380.401.731.158,66	3.448.494.872,33	39.671.095.495,34	0,00	1.178.693.116,00	422.342.628.410,33
Jalan, Irigasi & Jaringan	1.297.730.384.912,08	3.073.495.882,07	96.178.305.475,64	0,00	129.691.533,00	1.396.852.494.736,79
Jumlah	2.665.562.110.915,49	6.563.838.150,65	277.470.108.095,15	0,00	17.402.683.865,77	2.932.193.373.295,52

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 18**.

5.3.1.4. DANA CADANGAN

5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp319.693.897,00 dan sebesar Rp311.899.526,00. Saldo Dana Cadangan tersebut merupakan sisa jasa giro dana cadangan yang tidak terealisasi pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Dana Cadangan Tahun 2022 dan 2021

Rekening Dana Cadangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
0017110861003	319.693.897,00	311.899.526,00	7.794.371,00	2,50
Jumlah	319.693.897,00	311.899.526,00	7.794.371,00	2,50

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp319.693.897,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.794.371,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp311.899.526,00. Kenaikan tersebut merupakan penambahan jasa giro pada rekening 0017110861003 atas jasa giro yang mengendap pada rekening tersebut.

5.3.1.5. ASET LAINNYA

5.3.1.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.5.2. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi tahun adalah Tuntutan Ganti Rugi atas penyalahgunaan keuangan, kekurangan volume pekerjaan dan kehilangan kendaraan yang belum jatuh tempo.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp434.227.487,50 dan Rp463.864.000,00. Mutasi Tuntutan Ganti Rugi selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	463.864.000,00
Koreksi kesalahan perhitungan jatuh tempo	Rp	1.480.000,00
Penambahan kasus TGR	Rp	64.863.700,00
Angsuran jatuh tempo Tahun 2022	Rp	(25.208.362,50)
Angsuran jatuh tempo Tahun 2023	Rp	(70.771.850,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>434.227.487,50</u>

Saldo TGR Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.79 TGR Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kehilangan kendaraan Roda 4	257.750.000,00	270.350.000,00	(12.600.000,00)	(4,66)
2	Kehilangan kendaraan Roda 2	176.477.487,50	193.514.000,00	(17.036.512,50)	(8,80)
	Jumlah	434.227.487,50	463.864.000,00	(29.636.512,50)	(6,39)

Rincian TGR lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.5.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.530.649.907,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.669.139.200,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp24.199.789.107,00.

Penurunan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 dikarenakan:

1. Penghapusan atas nilai perjanjian dengan pihak ketiga sebesar Rp1.616.639.200,00, yaitu pada Dinas Peternakan berupa kerjasama program *rearing* atau pembesaran pedet sapi perah betina dengan Kelompok Tani Goalpara sesuai Surat Bupati Nomor PL.14/10205-BPKAD/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Persetujuan Penghapusan karena Putusan Pengadilan;
2. Penyesuaian nilai kemitraan atas Aset Tetap Tanah dengan Yayasan Insan Harapan Palabuhanratu sebesar Rp52.500.000,00.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan kelompok masyarakat/organisasi dalam rangka pengelolaan Aset milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.583.149.907,00 terdiri atas:

1. Kerjasama Program *Rearing* atau Pembesaran Pedet Sapi Perah Betina dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede

Kerjasama Program *Rearing* dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/424-Prod/Disnak/2008 tanggal 20 November 2008 dengan nilai kerjasama sebesar Rp344.500.000,00 antara Pemkab Sukabumi dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede yang berkedudukan di Kp. Cimangkok RT. 04/05, Desa Cimangkok, Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi.

Sapi yang dikerjasamakan sebanyak 50 ekor melalui pola kerjasama pinjam ternak dengan sistem bagi hasil. Masa berlakunya perjanjian kerjasama selama 5 periode masa pemeliharaan (masa pemeliharaan dalam satu periode program *rearing* maksimum 18 bulan).

Pada akhir kerjasama, Pemkab Sukabumi akan mendapat bagian keuntungan dari program *rearing* tersebut berupa pengembalian bibit sapi perah dara bunting sebanyak 70 % dari jumlah ternak yang dikerjasamakan. Kerjasama tersebut berakhir pada 31 Desember 2015 tetapi penerimaan pengembalian bibit sapi perah dara bunting belum dapat terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2015. Pada Tahun 2016 terdapat pengembalian ternak kerjasama program *rearing* tersebut sejumlah 3 ekor sapi sebesar Rp20.670.000,00 dan 2 ekor sapi sebesar Rp13.780.000,00. Saldo akhir kemitraan atas program *rearing* per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp310.050.000,00 dengan jumlah ternak sebanyak 45 ekor.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

2. Kerjasama Program Pembibitan Ternak Sapi Perah dengan Kelompok Tani Gembira

Kerjasama Program Pembibitan Ternak Sapi dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/424-Prod/Disnak/2008 tanggal 20 Nopember 2008 sebagaimana telah diperpanjang masa kerjasamanya dengan Perjanjian Nomor 524.1/846-Prod/Disnak/20011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nilai kerjasama sebesar Rp744.500.000,00 antara Pemkab Sukabumi dengan Kelompok Tani Gembira yang berkedudukan di Kp. Cimangkok RT. 04/05, Desa Cimangkok, Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi.

Kerjasama tersebut berakhir pada 31 Desember 2014 dengan saldo akhir kemitraan per 31 Desember 2021 sebesar Rp684.940.000,00 dengan jumlah ternak sebanyak 46 ekor.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

3. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Blok Kidang Kencana Palabuhanratu

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Blok Kidang Kencana Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/RJ.29-Huk/2011 dan Nomor 88/RSM-HR-HT/PERJ.SPBU/X/2011 tentang Pemanfaatan Tanah Seluas 1.235 m², Blok Kidang Kencana Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan Pengusaha/Pengelola SPBU 34.43304 dengan masa perjanjian selama 20 tahun. Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp224.000.000,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi

4. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Benda Kecamatan Cicurug

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Benda, Kecamatan Cicurug dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 050/PJ.19-Huk/2014 dan Nomor 008403.PK/LU/GEI-UT/2014 tentang Pemanfaatan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas ±2.500 m² di Desa Benda Kec. Cicurug. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan PT Gagas Energi Indonesia dengan masa perjanjian selama 20 tahun. Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp985.000.000,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

5. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/Pj.46-Huk/2013 dan Nomor 013/Ysn.Insan.Mou/XII/2013 tentang Sewa Aset Tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan

Yayasan Insan Harapan Palabuhanratu dengan masa perjanjian selama 5 tahun. Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp70.000.000,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

6. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cisaat

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cisaat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/Pj.24-Huk/2011 dan Nomor 06/RMS/09/SMK/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT BJA. Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp12.558.474.607,00.

Perjanjian kerjasama tersebut memuat ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembangunan Pasar Cisaat dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 25 tahun dihitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai, bangunan pasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- b. Jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 5 (lima) tahun;

Pada tahun 2014 PT BJA melalui Surat Nomor 012/BJAIX/2014 tanggal 08 September 2014 memohon *addendum* perjanjian kerjasama. Addendum yang dimohon adalah Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf h. yang menyatakan dalam hal penyerahan sertifikat tanah dijanjikan akan diserahkan akhir Tahun 2015, sedangkan untuk bagi hasil mohon dipertimbangkan.

Tahun 2017 langkah yang dilaksanakan adalah menyiapkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2) huruf (j) untuk menyerahkan seluruh bangunan dan fasilitas pendukung Pasar Cisaat. Sebagai bahan penilaian DPKUM telah menunjuk KJPP Aditya Iskandar & Rekan (*Appraisers and Consultants*) untuk melakukan Penilaian asset bangunan Pasar Cisaat. Berdasarkan Laporan Nomor 1908/KJPP-Ai/LPL-BDGXII/2017 tanggal 12 Desember 2017, KJPP menyatakan nilai Pasar Cisaat adalah sebesar Rp25.062.000.000,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

7. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Jubleg

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Jubleg dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/2324/Psr/2015 dan Nomor 19/PAS/2015 dengan dengan masa kerjasama/perjanjian selama 10 tahun. Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp120.685.300,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

8. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Palabuhanratu

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.511.2/19.2-HUK/2011 dan No.018/PTB/PKS/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Patirindo Tama Bersama (PTB). Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp1.344.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembangunan pasar Palabuhanratu dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama 20 tahun dihitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- b. Jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 2 tahun.

Dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Palabuhanratu telah terjadi beberapa kali addendum yaitu:

- a. *Addendum* I Tahun 2011 Nomor 056/Kep.39-Huk/2011 dan Nomor 06A/PRYK-PLT/PTB/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT PTB. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perizinan.
- b. *Addendum* II Tahun 2014 Nomor 511.2/Pj.18-Huk/2014 dan Nomor 029/PTB/V/2014 tanggal 23 Mei 2014. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan relokasi pedagang karena pembangunan Pasar Palabuhanratu dilaksanakan secara bertahap atas pertimbangan pedagang menolak relokasi tempat penampungan sementara di sekitar areal Gunungbutak dan memilih relokasi disekitar pasar yang dibangun.
- c. *Addendum* III Tahun 2015 Nomor 511.2/Ri.9-Huk/2015 dan Nomor 002/PKS/PTB-Plr/III/15 tanggal 16 Maret 2015. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan tata letak, luasan lahan pasar dan jumlah kios/los sebagai berikut:
 - 1) telah terjadi perubahan tata letak (*lay-out*) unit ekonomis yang telah dibangun.
 - 2) penambahan luas lahan akibat permintaan pedagang.
 - 3) persetujuan revisi *site plan* dan penambahan kios/los Pasar Palabuhanratu oleh DPRD Kabupaten Sukabumi.
 - 4) revisi IMB telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi
- d. *Addendum* IV Tahun 2015 Nomor 511.2/Ri.33-Huk/2015 dan Nomor 039/PRYK-PLT/PTB/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan peralihan pengelolaan pasar dari PT

PTB kepada UPTD Pasar berdasarkan Surat Permohonan Nomor 39PTB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

Addendum tersebut memuat perubahan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 Hak dan Kewajiban; ayat (2); huruf (d) : membayar kontribusi kepada Pihak Kesatu sebagai bantuan dalam realisasi penerimaan retribusi daerah dari Pasar Palabuhanratu selama pelaksanaan pembangunan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2) Huruf (g); Menyerahkan Bagi Hasil dari keuntungan hasil penjualan unit dan fasilitas lainnya kepada Pihak Kesatu, sebagai berikut:
 - a) ayat (1): Besarnya nilai Bagi Hasil yang disepakati sebesar 15,86% (Lima Belas Koma Delapan Puluh Enam Perseratus) dari nilai keuntungan Pihak Kedua.
 - b) ayat (2): Dasar penentuan nilai keuntungan adalah perhitungan seluruh biaya penjualan unit dikurangi oleh Total biaya Investasi Pihak Kedua yang merupakan hasil audit Akuntan Publik yang ditunjuk dan disepakati Para Pihak.
 - c) ayat (3): Dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh Para Pihak mengalami penurunan, maka Para Pihak sepakai nilai Bagi Hasil adalah Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pada Tahun 2016 dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dr.La Midjan & Rekan (Izin usaha :Kep-1103/KM.171998) yang beralamat di Jalan Cigadung Raya Tengah Komplek Cigadung Greenland K-2 Bandung 40191. Audit dilaksanakan terhadap asersi manajemen tentang Nilai Investasi dan Kewajiban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada BOT Pasar Modern Palabuhanratu. Dalam laporannya Nomor : 02PEM/AUP/SK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, perhitungan Bagi Hasil 15,86 % dari laba kotor adalah Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).

Pada Tahun 2018 mengingat kondisi keuangannya yang tidak baik Direkut PT PTB menyampaikan Surat Kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Nomor 002/PTB/II/2018 perihal Penyerahan Unit Tempat Usaha sebagai kompensasi tanggal 23 Februari 2018 kemudian ditindak lanjuti dengan *Addendum* Nota Kesepakatan antara Bupati Sukabumi dengan Direktur PT PTB Nomor 050/Pj.89-Hukham/2018 – 048/PRYK-PLT/PTB/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Pada Tahun 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sisa Tunggal antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT PTB terhadap Pembayaran Bagi Hasil Penjualan Unit Tempat Usaha dan Penggantian Retribusi Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu, Nomor : 900/25.B-Sapras/2019 – 001/BA-KPAT/PTB-PLR/I/2019 tanggal 02 Januari 2019.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

9. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cibadak

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cibadak dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/19.1-HUK/2011 dan Nomor 016/GKS/PKS/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Graha Karya Semesta (GKS). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp4.176.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembangunan Pasar Cibadak dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- b. Jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 2 tahun.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

10. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Sukaraja

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Sukaraja dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.22/PJ-4-HUK/2012 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Pembangunan Andalas Sejati (PAS). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp150.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk pembangunan Pasar Sukaraja sampai dengan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 20 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

11. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Parungkuda

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Parungkuda dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/497/Psr dan Nomor 668/SJAPK/02/2016 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Sarana Jaya Allia Parungkuda (SJAP). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp960.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk pembangunan Pasar Parungkuda sampai dengan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 25 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

12. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/Pj.39-Hukham/2018 dan Nomor 032/OISCA-IND/VIII/2018 antara Pemkab Sukabumi dengan OISCA Indonesia. Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan:

Sewa aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas 50.000 m² yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disajikan pada **Lampiran 19**.

5.3.1.5.4. Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.822.766.000,39 dan Rp14.577.618.880,39. Mutasi Aset Tidak Berwujud selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	14.577.618.880,39
Mutasi Tambah	Rp	1.245.147.120,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	15.822.766.000,39

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.822.766.000,39 mengalami kenaikan sebesar Rp1.245.147.120,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.577.618.880,39.

Penambahan Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2022 sebesar Rp1.245.147.120,00 terdiri dari:

1. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.139.874.720,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan rekening belanja dalam perencanaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp29.900.000,00 yang merupakan belanja Aplikasi PDB Online.
 - b. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.470.720,00 yang merupakan belanja Aplikasi Pendaftaran Pasien.
 - c. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada

Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp454.000.000,00 yang merupakan belanja jasa konsultansi Kajian Ruas Jalan Pamuruyan-Kebonrandu Kec.Cibadak.

- d. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp49.750.000,00 yang merupakan belanja Aplikasi *Integrated Controlling and Evaluation (ICE)*.
 - e. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebesar Rp388.020.000,00 yang merupakan belanja lisensi dan Aplikasi Sistem Informasi Sedang.
 - f. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Belanja Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp198.734.000,00 yang merupakan Jasa Konsultansi Aplikasi Pengarsipan dan Aplikasi Digitalisasi Rencana Usulan Aset Integrasi (DIRUAT).
2. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa Tahun 2022 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp105.272.400,00 yang terdiri dari:
- a. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Belanja Jasa Konsultansi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp 49.772.400,00 yang merupakan Jasa Konsultansi Aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Alam (Siber Alam).
 - b. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Belanja Jasa Konsultansi pada Sekretariat DPRD sebesar Rp55.500.000,00 yang merupakan Jasa Konsultansi Aplikasi SIKAMI.

Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tak Berwujud

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi barang milik daerah berupa Aset Tidak Berwujud antar Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi aset tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 030/213-BPKAD/2022 tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp759.144.250,00.

5.3.1.5.4.1. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam rentang waktu tertentu di setiap periode akuntansi.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.090.110.720,00 dan Rp1.930.506.924,00. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	1.930.506.924,00
Mutasi Tambah	Rp	159.603.796,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>2.090.110.720,00</u>

Saldo Akumulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.090.110.720,00 mengalami kenaikan sebesar Rp159.603.796,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.930.506.924,00.

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp159.603.796,00 merupakan penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2022.

Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.80 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis ATB	Akumulasi Amortisasi 2021	Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Amortisasi 2022
				Koreksi catat	Beban Amortisasi 2022	Koreksi catat	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan	Software	242.475.000,00	0,00	19.933.333,00	0,00	0,00	262.408.333,00
2	Dinas Kesehatan	Software	624.347.581,00	0,00	13.177.667,00	0,00	0,00	637.525.248,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Software	190.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.515.000,00
4	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Software	143.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.082.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Software	38.736.133,00	0,00	8.695.867,00	0,00	0,00	47.432.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	19.996.076,00	0,00	3.287.027,00	0,00	0,00	23.283.103,00
7	Dinas Sosial	Software	37.260.417,00	0,00	8.364.583,00	0,00	0,00	45.625.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Software	23.543.333,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	25.443.333,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Software	20.493.892,00	0,00	3.323.333,00	0,00	0,00	23.817.225,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Software	13.930.833,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	16.220.833,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.750.000,00
12	Sekretariat Daerah	Software	2.731.667,00	0,00	32.780.000,00	0,00	0,00	35.511.667,00
13	Sekretariat DPRD	Software	19.781.669,00	0,00	13.835.000,00	0,00	0,00	33.616.669,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Software	66.225.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	69.125.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	Software	178.206.876,00	0,00	30.626.653,00	0,00	0,00	208.833.529,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software	48.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.375.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	Software	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Software	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
19	Dinas Peternakan	Software	26.653.614,00	0,00	5.243.333,00	0,00	0,00	31.896.947,00
20	Dinas Pariwisata	Software	49.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.115.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Software	12.880.833,00	0,00	5.945.000,00	0,00	0,00	18.825.833,00
22	Kecamatan Bojongsenteng	Software	19.472.000,00	0,00	7.302.000,00	0,00	0,00	26.774.000,00
23	Kecamatan Purabaya	Software	33.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935.000,00
	Jumlah		1.930.506.924,00	0,00	159.603.796,00	0,00	0,00	2.090.110.720,00

Rincian lebih lanjut ATB dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.5.4.2. Aset Tak Berwujud Neto

Berdasarkan perhitungan amortisasi aset tidak berwujud, maka nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat dihitung sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud	Rp	15.822.766.000,39
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(2.090.110.720,00)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	Rp	<u>13.732.655.280,39</u>

5.3.1.5.5. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp840.866.817.292,20 dan Rp819.207.416.808,25. Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	819.207.416.808,25
Mutasi Tambah	Rp	36.350.908.889,00
Mutasi Kurang	Rp	(14.691.508.405,05)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>840.866.817.292,20</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp840.866.817.292,20 mengalami kenaikan sebesar Rp21.659.400.483,95 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp819.207.416.808,25.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Lain-Lain Tahun 2022 sebesar Rp36.350.908.889,00 terdiri dari:

- Koreksi Piutang PBB yang dalam proses penghapusan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp15.946.792.833,00, serta dampak dari pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2022 sebesar Rp739.296.888,00.
- Koreksi Piutang Lainnya atas Piutang Hasil Kemitraan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sudah kadaluarsa sebesar Rp646.947.000,00.
- Pencatatan nilai Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat melalui fasilitas TDF sebesar Rp19.017.872.168,00, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp10.792.013.956,00 dan dana bagi hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp8.225.858.212,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp14.691.508.405,05 terdiri dari:

- Perubahan kondisi barang berupa Gedung Bangunan dari kondisi rusak berat ke kondisi kurang baik dan pindah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.965.173.217,00.
- Perubahan kondisi barang berupa Gedung Bangunan dari kondisi rusak berat ke kondisi kurang baik dan pindah ke Aset Tetap Gedung dan

Bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp182.760.000,00.

- c. Perubahan kondisi barang berupa Bangunan Gedung dari kondisi rusak berat ke kondisi kurang baik dan pindah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp149.675.000,00.
- d. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp41.667.396,25 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan koreksi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena barang yang sudah diketemukan.
- e. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp103.655.706,97 karena adanya penetapan Piutang Tuntutan Ganti Rugi meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp47.697.098,31
 - 2) Kecamatan Cisaat sebesar Rp14.750.000,00
 - 3) Kecamatan Sukalarang sebesar Rp14.750.000,00
 - 4) Kecamatan Cikakak sebesar Rp14.750.000,00
 - 5) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp11.708.608,66
- f. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp3.656.657.099,06 yang berasal dari penghapusan melalui mekanisme penjualan meliputi:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp169.244.859,06.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.947.568.236,81.
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp470.782.402,14.
 - 4) Dinas Peternakan sebesar Rp1.069.061.601,05.
- g. Pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp215.683.608,66 merupakan pemberian hibah kepada Pemerintah Desa meliputi:

Tabel 5.81 Penghapusan Aset yang Dihilangkan kepada Pemerintah Desa

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Sukaraja	PL.14/10673-BPKAD/2022	Aset Lainnya	21.787.500,00
2	Kecamatan Nagrak	PL.14/10673-BPKAD/2022	Aset Lainnya	23.100.000,00
3	Kecamatan Caringin	PL.14/10673-BPKAD/2022	Aset Lainnya	53.900.000,00
4	Kecamatan Surade	PL.14/10673-BPKAD/2022	Aset Lainnya	75.037.500,00
5	Kecamatan Cidolog	PL.14/7276-BPKAD/2022	Aset Lainnya	14.750.000,00
6	Kecamatan Curugkembar	PL.14/7276-BPKAD/2022	Aset Lainnya	27.108.608,66
	Jumlah			215.683.608,66

- h. Penghapusan aset rusak berat selama tahun 2022 sebesar Rp5.376.236.377,11 yang terdiri dari:

Tabel 5.82 Penghapusan Aset Rusak Berat

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	PL.14/10522-BPKAD/2022	Aset Lainnya	1.032.552.340,00
2	Dinas Pendidikan	PL.14/10521-BPKAD/2022	Aset Lainnya	78.473.000,00
3	Dinas Pendidikan	PL.14/10738-BPKAD/2022	Aset Lainnya	48.123.004,00
4	Dinas Kesehatan	030/2487-BPKAD/2022	Aset Lainnya	2.558.676.503,06
5	Dinas Kesehatan	PL.14/10513-BPKAD/2022	Aset Lainnya	352.551.242,28
6	Dinas Lingkungan Hidup	PL.14/10680-BPKAD/2022	Aset Lainnya	134.663.847,00
7	Badan Pendapatan Daerah	PL.14/10677-BPKAD/2022	Aset Lainnya	296.880.992,83

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai (Rp)
8	BKPSDM	PL.14/7118-BPKAD/2022	Aset Lainnya	446.395.519,02
9	Dinas Peternakan	PL.14/10676-BPKAD/2022	Aset Lainnya	217.701.418,00
10	Dinas Pariwisata	PL.14/8000-BPKAD/2022	Aset Lainnya	210.218.510,92
	Jumlah			5.376.236.377,11

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp840.866.817.292,20 meliputi:

1. Piutang PBB yang akan dihapuskan	Rp	20.452.578.512,00
2. Piutang lainnya kemitraan yang akan dihapuskan	Rp	646.947.000,00
3. Dana TDF TKD dari BI	Rp	19.017.872.168,00
4. Tanah Sengketa	Rp	6.088.930.000,00
5. Peralatan dan Mesin tidak ditemukan/rusak berat	Rp	235.351.177.741,00
6. Gedung dan Bangunan rusak berat	Rp	182.677.972.678,60
7. Jalan, Jaringan dan Irigasi rusak berat	Rp	332.212.984.102,58
8. Aset Tetap Lainnya rusak berat	Rp	44.418.355.090,02
Jumlah	Rp	840.866.817.292,20

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran 21**.

5.3.1.5.5.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp615.111.756.945,71 dan Rp609.751.465.974,30. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal (01 Januari 2022)	Rp	609.751.465.974,30
Mutasi Tambah	Rp	17.038.463.030,79
Mutasi Kurang	Rp	(11.678.172.059,38)
Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Rp	<u>615.111.756.945,71</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp615.111.756.945,71 mengalami kenaikan sebesar Rp5.360.290.971,41 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp609.751.465.974,30.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp17.038.463.030,79 terdiri dari:

- Pengalihan pencatatan Penyisihan Piutang PBB yang sedang dalam proses pengajuan penghapusan sebesar Rp15.845.713.475,50.
- Pengalihan pencatatan Penyisihan Piutang PBB dampak dari pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2022 menjadi Aset Lain-lain sebesar Rp545.802.555,29.
- Pengalihan pencatatan Penyisihan Piutang lainnya dari Hasil Kemitraan yang akan dihapuskan sebesar Rp646.947.000,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp11.678.172.059,38 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang kondisinya berubah dari rusak berat menjadi kondisi kurang baik sebesar Rp2.875.372.710,33 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.822.185.752,33.
 - 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp31.983.000,00.
 - 3) Sekretariat DPRD sebesar Rp21.203.958,00.
- b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas barang sudah diketemukan sebesar Rp41.667.396,25 pada Badan Pendapatan Daerah.
- c. Koreksi Pembebanan Piutang TGR sebesar Rp103.655.706,97 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp47.697.098,31.
 - 2) Kecamatan Cisaat sebesar Rp14.750.000,00.
 - 3) Kecamatan Sukalarang sebesar Rp14.750.000,00.
 - 4) Kecamatan Cikakak sebesar Rp14.750.000,00.
 - 5) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp11.708.608,66.
- d. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset rusak berat sebesar Rp3.656.657.099,06 yang merupakan penghapusan aset rusak berat melalui mekanisme penjualan terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp169.244.859,06.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.947.568.236,81.
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp470.782.402,14.
 - 4) Dinas Peternakan sebesar Rp1.069.061.601,05.
- e. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset rusak berat sebesar Rp215.683.608,66 yang merupakan penghapusan aset rusak berat melalui mekanisme hibah terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Sukaraja sebesar Rp21.787.500,00.
 - 2) Kecamatan Nagrak sebesar Rp23.100.000,00.
 - 3) Kecamatan Caringin sebesar Rp53.900.000,00.
 - 4) Kecamatan Surade sebesar Rp75.037.500,00.
 - 5) Kecamatan Cidolog sebesar Rp14.750.000,00.
 - 6) Kecamatan Curugkembar sebesar Rp27.108.608,66.
- f. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset rusak berat sebesar Rp4.785.135.538,11 yang merupakan penghapusan aset rusak berat karena pemusnahan terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp632.560.462,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.911.227.745,34.
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp133.756.290,00.
 - 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp296.880.992,83.
 - 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp446.395.519,02.

- 6) Dinas Peternakan sebesar Rp217.701.418,00.
7) Dinas Pariwisata sebesar Rp146.613.110,92.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 2021	Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Penyusutan 2022
		Koreksi Catat	Beban Penyusutan	Koreksi Catat	Penghapusan	
Aset Lain-lain	609.751.465.974,30	17.038.463.030,79	0,00	2.917.040.106,58	8.761.131.952,80	615.111.756.945,71
Jumlah	609.751.465.974,30	17.038.463.030,79	0,00	2.917.040.106,58	8.761.131.952,80	615.111.756.945,71

5.3.1.5.5.2. Aset Lain-lain Neto

Berdasarkan perhitungan Akumulasi Penyusutan dan Penyisihan Aset Lain-lain di atas, maka Aset Lain-lain Neto diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	Rp	840.866.817.292,20
Akumulasi Penyusutan/Penyisihan	Rp	(615.111.756.945,71)
Aset Lain-lain Neto	Rp	<u>225.755.060.346,49</u>

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran 22**.

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp341.693.974,00 dan Rp324.655.695,00. Utang tersebut merupakan utang pajak pusat dari belanja kegiatan BOS Tahun 2022 yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp127.112.744,00 serta utang PFK pada BPKAD sebesar Rp214.608.230,00 yang terdiri atas potongan IWP sebesar Rp290.068,00, Jaminan Kematian sebesar Rp20.591,00, Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp6.864,00 dan Pajak pusat PPh 21 sebesar Rp214.290.707,00.

Rincian Utang PFK disajikan pada **Lampiran 23**.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.485.482.960,30 dan Rp2.871.853.008,92. Jumlah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan sewa lahan Rumah Sakit oleh bank jabar untuk jangka waktu 5 tahun dari lahan RSUD Palabuhanratu senilai Rp95.625.000,00;
2. Pendapatan sewa lahan Rumah Sakit oleh bank jabar untuk jangka waktu 5 tahun RSUD sekarwangi sebesar Rp31.625.000,00;
3. Pendapatan sewa lahan OISCA Indonesia senilai Rp44.100.000,00;
4. Pendapatan diterima dimuka dari Pajak Reklame sebesar Rp1.338.200.963,63;
5. Pendapatan sewa tanah Poklahsar Sumber Laut sebesar Rp19.896.800,00;
6. Pendapatan sewa tanah Yayasan Insan Harapan sebesar Rp16.817.166,67;

7. Pendapatan sewa tanah PT Anugerah Bangun Sentosa sebesar Rp17.234.000,00;
8. Pendapatan diterima dimuka dari Retribusi IMTA sebesar Rp17.227.155,00;
9. Pendapatan sewa tanah SPBU Kidang Kencana sebesar Rp188.133.333,33;
10. Pendapatan sewa tanah PT Bias Petrasia Persada Sebesar Rp167.790.000,00;
11. Pendapatan sewa tanah Yayasan Ar-Raayah Sebesar Rp521.346.375,00
12. Pendapatan sewa lahan kantor Sekretariat Daerah oleh Bank BJB untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp27.487.166,67.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Saldo Utang belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.134.441.347,00 dan Rp2.298.127.210,00. Utang belanja tersebut terdiri dari Utang Belanja telepon sebesar Rp67.372.347,00, Utang Belanja listrik sebesar Rp1.831.215.515,00, Utang Belanja tagihan air sebesar Rp46.160.726,00, Utang Belanja internet sebesar Rp266.660.408,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD sebesar Rp1.923.362.030,00.

Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 24**.

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp24.470.712.144,00 dan Rp16.991.018.778,00. Jumlah tersebut merupakan tagihan pihak ketiga yang belum direalisasikan yang meliputi:

1. Utang Dinas Kesehatan dari Puskesmas dan BLUD untuk Jasa Layanan dan belanja obat pada pihak ketiga sebesar Rp7.427.056.943,00;
2. Utang Belanja Modal sebesar Rp3.454.950.583,00, utang tersebut terdiri dari utang pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.080.145.487,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp336.846.296,00, dan Belanja Modal Jalan kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp37.958.800,00;
3. Utang Iuran Jaminan Kesehatan pada BPJS Tahun 2020 sebesar Rp714.332.327,00;
4. Utang Jasa Konsultansi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp65.650.480,00;
5. Utang Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp425.498.500,00 yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp226.831.500,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp198.667.000,00;
6. Utang Belanja Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.000.000.000,00;
7. Utang Belanja pengembalian kelebihan penerimaan bantuan provinsi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-

BPKAD/2022 Tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.383.223.311,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **Lampiran 25**.

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.598.328.867.326,29 dan Rp5.248.975.594.923,01.

Penjelasan dan rincian lebih lanjut terkait dengan ekuitas dijabarkan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit laporan operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk Perusahaan Negara/Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional menyajikan pos-pos pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi operasi normal pemerintah daerah. Akun-akun pada kegiatan operasional terdiri dari Akun Pendapatan – LO berupa PAD, Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Akun Beban berupa Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan, dan Beban lain atas operasi normal pemerintah daerah. Selisih Pendapatan dan Beban menghasilkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.84 Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN	4.280.652.461.797,48	4.366.697.197.682,95	(86.044.735.885,47)	(1,97)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	715.801.341.960,77	709.855.319.428,45	5.946.022.532,32	0,84
Pendapatan Pajak Daerah	305.611.801.038,79	295.833.222.403,91	9.778.578.634,88	3,31
Pendapatan Retribusi Daerah	13.619.632.719,00	17.719.614.607,00	(4.099.981.888,00)	(23,14)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.662.382.187,15	11.510.762.081,26	1.151.620.105,89	10,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	383.907.526.015,83	384.791.720.336,28	(884.194.320,45)	(0,23)
PENDAPATAN TRANSFER	3.359.119.853.980,00	3.112.794.385.730,50	246.325.468.249,50	7,91
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.559.367.821.889,00	2.334.086.024.987,00	225.281.796.902,00	9,65
Dana Bagi Hasil Pajak	120.760.122.944,00	105.508.104.916,00	15.252.018.028,00	14,46
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	109.547.573.529,00	155.807.674.666,00	(46.260.101.137,00)	(29,69)
Dana Alokasi Umum	1.484.130.031.750,00	1.491.039.889.000,00	(6.909.857.250,00)	(0,46)
Dana Alokasi Khusus	844.930.093.666,00	581.730.356.405,00	263.199.737.261,00	45,24
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	410.991.005.000,00	414.891.808.000,00	(3.900.803.000,00)	(0,94)
Dana Penyesuaian	401.786.292.000,00	377.384.015.000,00	24.402.277.000,00	6,47
Dana Insentif Daerah	9.204.713.000,00	37.507.793.000,00	(28.303.080.000,00)	(75,46)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	308.048.282.676,00	263.260.764.203,50	44.787.518.472,50	17,01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	308.048.282.676,00	263.260.764.203,50	44.787.518.472,50	17,01
BANTUAN KEUANGAN	80.712.744.415,00	100.555.788.540,00	(19.843.044.125,00)	(19,73)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	80.712.744.415,00	100.555.788.540,00	(19.843.044.125,00)	(19,73)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	205.731.265.856,71	544.047.492.524,00	(338.316.226.667,29)	(62,19)
Pendapatan Hibah	205.731.265.856,71	274.416.686.222,00	(68.685.420.365,29)	(25,03)
Pendapatan Lainnya	0,00	269.630.806.302,00	(269.630.806.302,00)	(100,00)
BEBAN	3.909.209.931.980,50	3.768.057.499.713,67	141.152.432.266,83	3,75
Beban Pegawai	1.529.687.455.179,00	1.527.719.199.059,00	1.968.256.120,00	0,13
Beban Persediaan	418.378.360.677,68	361.243.978.341,22	57.134.382.336,46	15,82
Beban Jasa	620.851.078.015,00	652.643.942.401,00	(31.792.864.386,00)	(4,87)
Beban Pemeliharaan	65.106.640.239,94	50.736.590.340,00	14.370.049.899,94	28,32

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	77.341.435.251,00	53.610.854.201,00	23.730.581.050,00	44,26
Beban Hibah	187.560.548.653,50	138.107.899.257,56	49.452.649.395,94	35,81
Beban Bantuan Sosial	14.195.000.000,00	9.995.000.000,00	4.200.000.000,00	42,02
Beban Penyusutan	277.470.108.095,15	287.419.355.204,79	(9.949.247.109,64)	(3,46)
Beban Amortisasi	159.603.796,00	169.665.666,00	(10.061.870,00)	(5,93)
Beban Penyisihan Piutang	8.663.792.929,23	7.516.956.644,10	1.146.836.285,13	15,26
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	10.798.550,00	(10.798.550,00)	(100,00)
Beban Transfer	631.158.912.965,00	602.685.003.715,00	28.473.909.250,00	4,72
Beban Lain-lain	78.636.996.179,00	76.198.256.334,00	2.438.739.845,00	3,20
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	371.442.529.816,98	598.639.697.969,28	(227.197.168.152,30)	(37,95)

5.4.1.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan - LO dari kegiatan operasional terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.280.652.461.797,48 dan Rp4.366.697.197.682,95 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp715.801.341.960,77 dan Rp709.855.319.428,45. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

Tabel 5.85 Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	305.611.801.038,79	295.833.222.403,91	9.778.578.634,88	3,31
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.619.632.719,00	17.719.614.607,00	(4.099.981.888,00)	(23,14)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.662.382.187,15	11.510.762.081,26	1.151.620.105,89	10,00
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	383.907.526.015,83	384.791.720.336,28	(884.194.320,45)	(0,23)
	Jumlah	715.801.341.960,77	709.855.319.428,45	5.946.022.532,32	0,84

5.4.1.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Jumlah Pajak Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp305.611.801.038,79 dan Rp295.833.222.403,91. Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.86 Pajak Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	4.542.102.384,00	3.188.394.126,00	1.353.708.258,00	42,46
2	Pajak Restoran	13.437.291.315,00	9.492.838.183,00	3.944.453.132,00	41,55
3	Pajak Hiburan	273.303.504,00	135.563.482,00	137.740.022,00	101,61
4	Pajak Reklame	3.142.424.665,79	3.196.674.788,91	(54.250.123,12)	(1,70)
5	Pajak Penerangan Jalan	61.981.761.957,00	54.266.055.860,00	7.715.706.097,00	14,22
6	Pajak Parkir	315.731.839,00	257.209.775,00	58.522.064,00	22,75
7	Pajak Air Tanah	85.175.964.520,00	86.723.862.101,00	(1.547.897.581,00)	(1,78)

No	Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.497.490.769,00	7.227.399.532,00	270.091.237,00	3,74
10	PBB-P2	76.473.839.496,00	75.153.778.649,00	1.320.060.847,00	1,76
11	BPHTB	52.764.890.589,00	56.184.445.907,00	(3.419.555.318,00)	(6,09)
	Jumlah	305.611.801.038,79	295.833.222.403,91	9.778.578.634,88	3,31

5.4.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Jumlah Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.619.632.719,00 dan Rp17.719.614.607,00. Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.89 Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Retribusi Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.103.035.000,00	2.080.005.000,00	23.030.000,00	1,11
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.830.000,00	15.960.000,00	(130.000,00)	(0,81)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	29.450.000,00	25.936.000,00	3.514.000,00	13,55
4	Retribusi Pelayanan Pasar	756.508.350,00	939.491.000,00	(182.982.650,00)	(19,48)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.259.589.000,00	1.408.223.250,00	(148.634.250,00)	(10,55)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	105.441.000,00	96.302.500,00	9.138.500,00	9,49
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	83.216.500,00	66.679.300,00	16.537.200,00	24,80
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.260.521.200,00	1.620.571.280,00	(360.050.080,00)	(22,22)
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	45.261.000,00	44.641.000,00	620.000,00	1,39
10	Retribusi Tempat Pelelangan	172.753.165,00	156.896.045,00	15.857.120,00	10,11
11	Retribusi Terminal	269.265.000,00	202.997.000,00	66.268.000,00	32,64
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.927.000,00	66.815.000,00	(28.888.000,00)	(43,24)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	721.075.000,00	536.100.000,00	23.030.000,00	1,11
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	201.300.000,00	185.460.000,00	(130.000,00)	(0,81)
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.159.115.407,00	6.334.174.759,00	3.514.000,00	13,55
16	Retribusi Izin Trayek	124.134.000,00	79.778.000,00	(182.982.650,00)	(19,48)
17	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1.275.211.097,00	3.859.584.473,00	(148.634.250,00)	(10,55)
	Jumlah	13.619.632.719,00	17.719.614.607,00	9.138.500,00	9,49

5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.662.382.187,15 dan Rp11.510.762.081,26. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.90 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2022 dan 2021

No	PHPKD YD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PT BPD Jabar & Banten	9.209.103.277,00	8.318.777.752,00	890.325.525,00	10,70
2	Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri	3.256.052.236,00	2.707.084.359,00	548.967.877,00	20,28
3	PT LKM Sukabumi	172.764.419,15	445.710.316,26	(272.945.897,11)	(61,24)
4	Perumda Pesona Wisata	24.462.255,00	39.189.654,00	(14.727.399,00)	(37,58)
	Jumlah	12.662.382.187,15	11.510.762.081,26	1.151.620.105,89	10,00

Jumlah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan hak pemerintah daerah sukabumi atas laba yang diperoleh oleh perusahaan daerah pada Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Penerimaan Deviden Tahun 2021 dari PT BPD Jabar dan Banten sebesar Rp9.209.103.277,00;
2. Bagian Laba Tahun 2022 dari Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sebesar Rp3.256.052.236,00;
3. Bagian Laba Tahun 2022 dari PT LKM Sukabumi sebesar Rp172.764.419,15;
4. Bagian Laba Tahun 2022 dari Perumda Pesona Pariwisata sebesar Rp24.462.255,00.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp383.907.526.015,83 dan Rp384.791.720.336,28. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.91 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2022 dan 2021

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	83.725.499,00	1.432.759.649,00	(1.349.034.150,00)	(94,16)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	96.227.737,00	0,00	96.227.737,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	6.043.268.318,00	4.757.572.620,00	1.285.695.698,00	27,02
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.323.209.064,00	454.219.664,00	3.868.989.400,00	851,79
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	43.372.290,00	23.580.431,00	19.791.859,00	83,93
6	Pendapatan Denda Pajak	1.643.981.669,00	715.937.955,00	928.043.714,00	129,63
7	Pendapatan Denda Retribusi	582.555.620,00	95.191.300,00	487.364.320,00	511,98
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	6.000.000,00	77.525.000,00	(71.525.000,00)	(92,26)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	253.344.889,00	8.053.436.393,00	(7.800.091.504,00)	(96,85)
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.568.174.643,00	1.744.477.738,00	823.696.905,00	47,22
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	367.890.153,55	413.445.250,00	(45.555.096,45)	(11,02)
12	Pendapatan BLUD	367.340.713.980,00	366.848.557.899,00	492.156.081,00	0,13
13	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	555.062.153,28	175.016.437,28	380.045.716,00	217,15
	Jumlah	383.907.526.015,83	384.791.720.336,28	(884.194.320,45)	(0,23)

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.359.119.853.980,00 dan Rp3.112.794.385.730,50. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.92 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.559.367.821.889,00	2.334.086.024.987,00	225.281.796.902,00	9,65
	Dana Bagi Hasil Pajak	120.760.122.944,00	105.508.104.916,00	15.252.018.028,00	14,46
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	109.547.573.529,00	155.807.674.666,00	(46.260.101.137,00)	(29,69)
	Dana Alokasi Umum	1.484.130.031.750,00	1.491.039.889.000,00	(6.909.857.250,00)	(0,46)
	Dana Alokasi Khusus	844.930.093.666,00	581.730.356.405,00	263.199.737.261,00	45,24
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	410.991.005.000,00	414.891.808.000,00	(3.900.803.000,00)	(0,94)
	Dana Penyesuaian	401.786.292.000,00	377.384.015.000,00	24.402.277.000,00	6,47
	Dana Insentif Daerah	9.204.713.000,00	37.507.793.000,00	(28.303.080.000,00)	(75,46)
3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	308.048.282.676,00	263.260.764.203,50	44.787.518.472,50	17,01
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	308.048.282.676,00	263.260.764.203,50	44.787.518.472,50	17,01
4	BANTUAN KEUANGAN	80.712.744.415,00	100.555.788.540,00	(19.843.044.125,00)	(19,73)

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	80.712.744.415,00	100.555.788.540,00	(19.843.044.125,00)	(19,73)
	Jumlah	3.359.119.853.980,00	3.112.794.385.730,50	246.325.468.249,50	7,91

Pendapatan Transfer – LO terdiri dari:

5.4.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.559.367.821.889,00 dan Rp2.334.086.024.987,00. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

5.4.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp120.760.122.944,00 dan Rp105.508.104.916,00. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.93 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari PBB - LO	63.022.703.556,00	46.989.432.283,00	16.033.271.273,00	34,12
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	9.085.346.438,00	53.381.633.104,00	(44.296.286.666,00)	(82,98)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	6.050.574.019,00	5.137.039.529,00	913.534.490,00	17,78
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 – LO	42.601.498.931,00	0,00	42.601.498.931,00	∞
	Jumlah	120.760.122.944,00	105.508.104.916,00	15.252.018.028,00	13,84

5.4.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp109.547.573.529,00 dan Rp155.807.674.666,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.94 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	433.606.976,00	289.144.969,00	144.462.007,00	49,96
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	3.506.261.289,00	383.767.480,00	3.122.493.809,00	813,64
3	Bagi Hasil dari Royalti – LO	237.619.814,00	998.040.846,00	(760.421.032,00)	(76,19)
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00	1.041.745.211,00	92,33
5	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LO	7.087.129.848,00	0,00	7.087.129.848,00	∞
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	1.328.446.977,00	3.490.313.900,00	(2.161.866.923,00)	(61,94)
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	11.874.347.334,00	192.486.100,00	11.681.861.234,00	6.068,94
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LO	82.910.097.080,00	149.325.602.371,00	(66.415.505.291,00)	(44,48)
	Jumlah	109.547.573.529,00	155.807.674.666,00	(46.260.101.137,00)	(29,69)

5.4.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.484.130.031.750,00 dan Rp1.491.039.889.000,00. DAU Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.909.857.250,00 atau 0,46% dari tahun sebelumnya.



5.4.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LO

Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp844.930.093.666,00 dan Rp581.730.356.405,00. Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.95 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2022 dan 2021

No	DAK	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	32.152.948.255,00	18.974.424.000,00	13.178.524.255,00	69,45
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	13.324.900.904,00	7.350.139.000,00	5.974.761.904,00	81,29
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	12.814.112.194,00	13.809.612.450,00	(995.500.256,00)	(7,21)
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	7.927.577.000,00	8.373.354.000,00	(445.777.000,00)	(5,32)
5	DAK Bidang Keluarga Berencana	65.180.777.586,00	53.713.361.785,00	11.467.415.801,00	21,35
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	877.489.000,00	(877.489.000,00)	(100,00)
7	DAK Bidang Kesehatan	40.093.552.032,00	78.652.261.112,00	(38.558.709.080,00)	(49,02)
8	DAK Bidang Perdagangan	0,00	3.034.797.800,00	(3.034.797.800,00)	(100,00)
9	DAK Bidang Pertanian	20.007.906.600,00	6.991.574.000,00	13.016.332.600,00	186,17
10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	728.864.000,00	1.113.476.540,00	(384.612.540,00)	(34,54)
11	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	5.300.240.000,00	1.568.480.000,00	3.731.760.000,00	237,92
12	DAK Bidang Pendidikan	409.116.837.401,00	98.286.395.800,00	310.830.441.601,00	316,25
13	DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	866.210.000,00	860.178.000,00	6.032.000,00	0,70
14	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	695.627.000,00	536.439.000,00	159.188.000,00	29,67
15	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	4.926.489.918,00	(4.926.489.918,00)	(100,00)
16	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	24.927.040.378,00	0,00	24.927.040.378,00	0,00
17	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	211.013.566.816,00	280.775.360.000,00	(69.761.793.184,00)	(24,85)
18	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	1.886.524.000,00	(1.886.524.000,00)	(100,00)
19	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	334.380.500,00	0,00	334.380.500,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.553.000,00	0,00	445.553.000,00	0,00
	Jumlah	844.930.093.666,00	581.730.356.405,00	263.199.737.261,00	45,24

5.4.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp410.991.005.000,00 dan Rp414.891.808.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.96 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Desa	401.786.292.000,00	377.384.015.000,00	24.402.277.000,00	6,47
2	Dana Insentif Daerah	9.204.713.000,00	37.507.793.000,00	(28.303.080.000,00)	(75,46)
	Jumlah	410.991.005.000,00	414.891.808.000,00	(3.900.803.000,00)	(0,94)

5.4.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp308.048.282.676,00 dan Rp263.260.764.203,50. Transfer Pemerintah Provinsi -LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.97 Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	58.864.091.565,00	39.169.846.883,50	19.694.244.681,50	50,28
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	42.433.002.840,00	41.646.761.400,00	786.241.440,00	1,89
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	60.004.058.852,00	51.273.737.620,00	8.730.321.232,00	17,03
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	956.357.088,00	1.178.139.354,00	(221.782.266,00)	(18,82)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	145.790.772.331,00	129.992.278.946,00	15.798.493.385,00	12,15
	Jumlah	308.048.282.676,00	263.260.764.203,50	44.787.518.472,50	17,01

5.4.1.1.2.4. Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp80.712.744.415,00 dan Rp100.555.788.540,00. Bantuan Keuangan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.843.044.125,00 atau 19,73% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp205.731.265.856,71 dan Rp544.047.492.524,00. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.98 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hibah dari Pemerintah - LO	56.623.026.156,26	59.456.552.512,00	(2.833.526.355,74)	(4,77)
2	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	133.741.638.778,45	39.164.912.800,00	94.576.725.978,45	241,48
3	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	4.358.032.475,00	175.795.220.910,00	(171.437.188.435,00)	(97,52)
4	Hibah Dana BOS - LO	0,00	257.104.670.000,00	(257.104.670.000,00)	(100,00)
5	Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi - LO	11.008.568.447,00	12.526.136.302,00	(1.517.567.855,00)	(12,12)
	Jumlah	205.731.265.856,71	544.047.492.524,00	(338.316.226.667,29)	(62,19)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2022 sebesar Rp205.731.265.856,71 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar Rp56.623.026.156,26 yang terdiri dari:
 - a. Dana Hibah Pusat Air Minum Perdesaan Rp3.782.000.000,00;
 - b. Dana Hibah Pusat Air Minum Perkotaan Rp7.971.000.000,00;
 - c. Penerimaan Hibah KTP dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.311.397.000,00;
 - d. Penerimaan hibah rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dari pemerintah pusat ke BPBD sebesar Rp18.955.569.000,00;
 - e. Penerimaan Hibah Gedung Kantor dan Perpustakaan dari BPS ke BPKAD sebesar Rp214.653.300,00;
 - f. Penerimaan Hibah Jembatan Cipanyairan 2 Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat ke Dinas PU sebesar Rp663.488.767,00;
 - g. Dana Hibah Pusat Reimburse IPDMIP Rp10.960.024.360,00;
 - h. Penerimaan hibah peralatan komputer dari pemerintah pusat untuk dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp12.669.907.500,00; dan

- i. Penerimaan hibah aset tetap lainnya berupa buku pembelajaran dari pemerintah pusat kepada dinas pendidikan kabupaten sukabumi sebesar Rp94.986.229,26.
2. Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri Tahun 2022 sebesar Rp133.741.638.778,45 merupakan hibah aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan dari pengembang perumahan kepada Dinas Permukiman;
3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp4.358.032.475,00 terdiri dari:
 - a. Hibah berupa barang persediaan alat kesehatan dari Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.614.398.680,00;
 - b. Hibah berupa barang persediaan dari BNPB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp395.991.795,00;
 - c. Hibah Tanah dari Sdr. Anothai Kamonwathin berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan Desa Sangrawayang Kec. Simpenan berdasarkan SK Nomor KD.01.03/Kep.493-BPKAD/2022 sebesar Rp347.642.000,00.
4. Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi – LO sebesar Rp11.008.568.447,00 merupakan Dana Jasa/Bonus Produksi PT STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK

5.4.1.2. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.909.209.931.980,50 dan Rp3.768.057.499.713,67. Beban Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.99 Beban Tahun 2022 dan 2021

No	Beban	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.529.687.455.179,00	1.527.719.199.059,00	1.968.256.120,00	0,13
2	Beban Persediaan	418.378.360.677,68	361.243.978.341,22	57.134.382.336,46	15,82
3	Beban Jasa	620.851.078.015,00	652.643.942.401,00	(31.792.864.386,00)	(4,87)
4	Beban Pemeliharaan	65.106.640.239,94	50.736.590.340,00	14.370.049.899,94	28,32
5	Beban Perjalanan Dinas	77.341.435.251,00	53.610.854.201,00	23.730.581.050,00	44,26
6	Beban Hibah	187.560.548.653,50	138.107.899.257,56	49.452.649.395,94	35,81
7	Beban Bantuan Sosial	14.195.000.000,00	9.995.000.000,00	4.200.000.000,00	42,02
8	Beban Penyusutan	277.470.108.095,15	287.419.355.204,79	(9.949.247.109,64)	(3,46)
9	Beban Amortisasi	159.603.796,00	169.665.666,00	(10.061.870,00)	(5,93)
10	Beban Penyisihan Piutang	8.663.792.929,23	7.516.956.644,10	1.146.836.285,13	15,26
11	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	10.798.550,00	(10.798.550,00)	(100,00)
12	Beban Transfer	631.158.912.965,00	602.685.003.715,00	28.473.909.250,00	4,72
13	Beban Lain-lain	78.636.996.179,00	76.198.256.334,00	2.438.739.845,00	3,20
	Jumlah	3.909.209.931.980,50	3.768.057.499.713,67	141.152.432.266,83	3,75

Beban Operasi adalah beban yang timbul akibat adanya kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi meliputi:

5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.529.687.455.179,00 dan Rp1.527.719.199.059,00. Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.100 Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	786.727.635.539,00	792.487.505.247,00	(5.759.869.708,00)	(0,73)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	264.291.766.125,00	230.653.058.506,00	33.638.707.619,00	14,58
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	31.662.210.578,00	29.901.975.962,00	1.760.234.616,00	5,89
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	231.612.639.645,00	271.993.109.550,00	(40.380.469.905,00)	(14,85)
5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS	83.923.177.899,00	88.345.599.548,00	(4.422.421.649,00)	(5,01)
7	Beban Pegawai Pengelolaan Dana BLUD	131.470.025.393,00	114.337.950.246,00	17.132.075.147,00	14,98
	Jumlah	1.529.687.455.179,00	1.527.719.199.059,00	1.968.256.120,00	0,13

5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai, barang yang akan diserahkan dan barang yang akan dijual termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp418.378.360.677,68 dan Rp361.243.978.341,22. Beban Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.101 Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	418.264.180.062,68	361.210.397.841,22	57.053.782.221,46	15,80
2	Beban Barang Tak habis pakai	114.180.615,00	33.580.500,00	80.600.115,00	240,02
	Jumlah	418.378.360.677,68	361.243.978.341,22	57.134.382.336,46	15,82

5.4.1.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp620.851.078.015,00 dan Rp652.643.942.401,00. Beban Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.102 Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Jasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	227.649.836.053,00	263.778.139.655,00	(36.128.303.602,00)	(13,70)
2	Beban Premi Asuransi	153.607.242.544,00	116.875.150.874,00	36.732.091.670,00	31,43
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.494.933.780,00	2.556.398.619,00	(61.464.839,00)	(2,40)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.043.341.437,00	4.371.939.510,00	(328.598.073,00)	(7,52)
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi	18.076.826.176,00	11.228.187.025,00	6.848.639.151,00	61,00
7	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.637.608.801,00	13.611.152.000,00	(6.973.543.199,00)	(51,23)
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.095.768.045,00	28.469.542.628,00	(6.373.774.583,00)	(22,39)
9	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.335.291.400,00	42.012.701.025,00	(7.677.409.625,00)	(18,27)
10	Beban Jasa Pengelolaan Dana BOS	30.901.878.632,00	82.544.402.730,00	(51.642.524.098,00)	(62,56)
11	Beban Jasa Pengelolaan Dana BLUD	120.895.851.147,00	87.196.328.335,00	33.699.522.812,00	38,65
	Jumlah	620.851.078.015,00	652.643.942.401,00	(31.792.864.386,00)	(4,87)

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk mengembalikan fungsi dan manfaat dari aset ke kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp65.106.640.239,94 dan Rp50.736.590.340,00. Beban pemeliharaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.103 Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	9.713.529.108,00	(9.713.529.108,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Tanah	572.929.000,00	619.298.000,00	(46.369.000,00)	(7,49)
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.575.655.115,00	4.704.174.969,00	12.871.480.146,00	273,62
4	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.076.742.529,94	5.094.291.583,00	37.982.450.946,94	745,59
5	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.870.397.595,00	1.524.743.769,00	2.345.653.826,00	153,84
6	Beban Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	10.916.000,00	253.617.000,00	(242.701.000,00)	(95,70)
7	Beban Pemeliharaan Dana BOS	0,00	22.487.493.340,00	(22.487.493.340,00)	(100,00)
8	Beban pemeliharaan pengelolaan Dana BLUD	0,00	6.339.442.571,00	(6.339.442.571,00)	(100,00)
	Jumlah	65.106.640.239,94	50.736.590.340,00	14.370.049.899,94	28,32

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp77.341.435.251,00 dan Rp53.610.854.201,00. Beban Perjalanan Dinas tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.104 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	48.347.773.214,00	(48.347.773.214,00)	(100,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	25.083.258.298,00	0,00	25.083.258.298,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	5.106.435.500,00	0,00	5.106.435.500,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.789.485.453,00	0,00	44.789.485.453,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.086.184.500,00	0,00	2.086.184.500,00	0,00
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	231.731.000,00	0,00	231.731.000,00	0,00
7	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	44.340.500,00	0,00	44.340.500,00	0,00
8	Beban Perjalanan Dinas Pengelolaan Dana BLUD	0,00	5.263.080.987,00	(5.263.080.987,00)	(100,00)
	Jumlah	77.341.435.251,00	53.610.854.201,00	23.730.581.050,00	44,26

5.4.1.2.6. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Jumlah Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp187.560.548.653,50 dan Rp138.107.899.257,56. Beban Hibah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.105 Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	18.416.775.407,50	15.554.046.257,56	2.862.729.149,94	18,41
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	165.547.637.246,00	120.755.785.000,00	44.791.852.246,00	37,09
3	Beban Hibah kepada Partai Politik	3.596.136.000,00	1.798.068.000,00	1.798.068.000,00	100,00
	Jumlah	187.560.548.653,50	138.107.899.257,56	49.452.649.395,94	35,81

5.4.1.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.195.000.000,00 dan Rp9.995.000.000,00. Beban Bantuan Sosial tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.106 Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.195.000.000,00	9.905.000.000,00	3.290.000.000,00	33,22
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.000.000.000,00	90.000.000,00	910.000.000,00	1.011,11
	Jumlah	14.195.000.000,00	9.995.000.000,00	4.200.000.000,00	42,02

5.4.1.2.8. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan beban yang dapat disusutkan (*Depreciable Asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp277.470.108.095,15 dan Rp287.419.355.204,79. Beban Penyusutan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.107 Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Penyusutan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	141.620.707.124,17	141.474.110.839,26	146.596.284,91	0,10
2	Gedung dan Bangunan	39.671.095.495,34	37.549.370.299,66	2.121.725.195,68	5,65
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.178.305.475,64	93.351.782.796,67	2.826.522.678,97	3,03
4	Aset Lainnya	0,00	15.044.091.269,20	(15.044.091.269,20)	(100,00)
	Jumlah	277.470.108.095,15	287.419.355.204,79	(9.949.247.109,64)	(3,46)

5.4.1.2.9. Beban Amortisasi

Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp159.603.796,00 dan Rp169.665.666,00. Beban Amortisasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.108 Beban Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Amortisasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Amortisasi ATB Lainnya	159.603.796,00	169.665.666,00	(10.061.870,00)	(5,93)
	Jumlah	159.603.796,00	169.665.666,00	(10.061.870,00)	(5,93)

5.4.1.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.663.792.929,23 dan Rp7.516.956.644,10. Beban Penyisihan Piutang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.109 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Penyisihan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	8.016.773.335,77	7.107.337.144,44	909.436.191,33	12,80
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	49.326.873,75	9.965.025,00	39.361.848,75	395,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	502.351.126,00	276.634.522,16	225.716.603,84	81,59
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	95.341.593,81	83.457.952,50	11.883.641,31	14,24
5	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	39.562.000,00	(39.562.000,00)	(100,00)
	Jumlah	8.663.792.929,33	7.516.956.644,10	1.146.836.285,23	15,26

5.4.1.2.11. Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Jumlah Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.798.550,00.

5.4.1.2.12. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021 masing-masing Rp631.158.912.965,00 dan Rp602.685.003.715,00. Rincian Beban Transfer tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.110 Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Transfer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	36.016.147.499,00	35.044.308.412,00	971.839.087,00	2,77
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.757.514.900,00	2.939.014.950,00	(1.181.500.050,00)	(40,20)
3	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah	401.786.292.000,00	564.701.680.353,00	(162.915.388.353,00)	(28,85)
4	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah	191.598.958.566,00	0,00	191.598.958.566,00	0,00
	Jumlah Beban Transfer	631.158.912.965,00	602.685.003.715,00	28.473.909.250,00	4,72

5.4.1.2.13. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah beban lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp78.636.996.179,00 dan Rp76.198.256.334,00. Beban Lain-Lain tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.111 Beban Lain-lain Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Lain-lain	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Lain-lain	11.598.033.885,00	4.474.447.932,00	7.123.585.953,00	159,21
2	Beban Makanan dan Minuman	43.064.055.300,00	33.209.682.737,00	9.854.372.563,00	29,67
3	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	184.155.000,00	(184.155.000,00)	(100,00)
4	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	17.758.238.249,00	(17.758.238.249,00)	(100,00)
5	Beban lain-lain pengelolaan BOS	12.781.636.629,00	6.169.211.383,00	6.612.425.246,00	107,18
6	Beban lain-lain pengelolaan BLUD	2.849.027.032,00	5.460.501.334,00	(2.611.474.302,00)	(47,82)
7	Beban Penurunan Nilai Investasi	8.344.243.333,00	8.942.019.699,00	(597.776.366,00)	(6,69)
	Jumlah	78.636.996.179,00	76.198.256.334,00	2.438.739.845,00	3,20

5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.700.396.661,18 dan Rp3.807.549.042,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

No	Surplus Non Operasional	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.700.396.661,18	3.807.549.042,25	(107.152.381,07)	(2,81)
	Jumlah	3.700.396.661,18	3.807.549.042,25	(107.152.381,07)	(2,81)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO diperoleh dari penghapusan aset lainnya sebesar Rp64.863.700,00 dan pembayaran piutang pajak daerah sebesar Rp3.635.532.961,18 yang sudah berstatus macet.

5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih kurang pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.743.168.685,00 dan Rp14.966.753.255,52 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021

No	Defisit Non Operasional	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	4.743.168.685,00	14.966.753.255,52	(10.223.584.570,52)	(68,31)
	Jumlah	4.743.168.685,00	14.966.753.255,52	(10.223.584.570,52)	(68,31)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO diperoleh dari penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp4.743.168.685,00.

5.4.3. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan diluar kendali entitas.

Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.067.307.167,00 dan Rp8.443.040.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021

No	Pos Luar Biasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	21.067.307.167,00	8.443.040.000,00	12.624.267.167,00	149,52
	Jumlah	21.067.307.167,00	8.443.040.000,00	12.624.267.167,00	149,52

5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa merupakan pendapatan yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan di luar kendali entitas. Jumlah Pendapatan Luar Biasa-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.3.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan di luar kendali entitas.

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.067.307.167,00 dan Rp8.443.040.000,00. Beban Luar Biasa dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.115 Beban Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Luar Biasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bencana Alam	8.978.084.850,00	7.392.937.000,00	1.585.147.850,00	21,44
2	Beban Luar Biasa Lainnya	705.999.006,00	1.050.103.000,00	(344.103.994,00)	(32,77)
3	Beban Pengembalian Kelebihan Pendapatan	11.383.223.311,00	0,00	11.383.223.311,00	0,00
	Jumlah	21.067.307.167,00	8.443.040.000,00	12.624.267.167,00	149,52

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT -LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Jumlah Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp349.332.450.626,16 dan Rp579.037.453.756,01. Surplus Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp229.705.003.129,85 atau 39,57% dari saldo tahun sebelumnya.

5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.002.168.060,00. Jumlah ini diperoleh dari selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp502.385.128.570,00, selisih kurang dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp496.400.697.489,00, selisih lebih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp17.038.279,00.

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2022 sebesar Rp184.322.985.676,54 diperoleh dari Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 sebesar Rp178.321.516.316,54 ditambah kenaikan kas selama Tahun 2022 sebesar Rp6.001.469.360,00.

Saldo Akhir Kas Tahun 2022 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah	: Rp 94.997.283.556,21
2. Kas di BLUD	: Rp 89.174.334.393,33
3. Kas Lainnya	: <u>Rp 151.367.727,00</u>
Jumlah	Rp184.322.985.676,54

Penjelasan lebih lanjut Aktivitas Arus Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasional pemerintah daerah yang bersifat rutin.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing surplus sebesar Rp502.385.128.570,00 dan Rp636.162.943.233,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi diperoleh dari selisih arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut.

	Tahun 2022		Tahun 2021	
Arus Masuk Kas	Rp 4.107.551.175.294,00	Rp 4.184.601.211.603,00		
Arus Keluar Kas	<u>Rp 3.605.166.046.724,00</u>	<u>Rp 3.548.438.268.370,00</u>		
Arus Kas Bersih	Rp 502.385.128.570,00	Rp 636.162.943.233,00		

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp4.107.551.175.294,00 dan Rp4.184.601.211.603,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	296.141.722.905,00	285.482.201.266,00	10.659.521.639,00	3,73
2	Penerimaan Retribusi Daerah	12.363.214.882,00	16.182.957.674,00	(3.819.742.792,00)	(23,60)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.552.763.362,00	10.368.839.763,00	183.923.599,00	1,77
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	393.481.003.765,00	364.523.377.321,00	28.957.626.444,00	7,94
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	109.968.108.988,00	118.390.752.148,00	(8.422.643.160,00)	(7,11)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	101.321.715.317,00	240.616.330.858,00	(139.294.615.541,00)	(57,89)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.484.130.031.750,00	1.491.039.889.000,00	(6.909.857.250,00)	(0,46)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	844.930.093.666,00	581.730.356.405,00	263.199.737.261,00	45,24
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	410.991.005.000,00	414.891.808.000,00	(3.900.803.000,00)	(0,94)

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	310.281.609.437,00	255.156.092.663,00	55.125.516.774,00	21,60
11	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	80.712.744.415,00	100.555.788.540,00	(19.843.044.125,00)	(19,73)
12	Penerimaan Hibah	41.668.593.360,00	36.032.011.663,00	5.636.581.697,00	15,64
13	Penerimaan Lainnya	11.008.568.447,00	269.630.806.302,00	(258.622.237.855,00)	(95,92)
	Jumlah	4.107.551.175.294,00	4.184.601.211.603,00	(77.050.036.309,00)	(1,84)

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp3.605.166.046.724,00 dan Rp3.548.438.268.370,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembayaran Pegawai	1.452.229.602.357,00	1.439.523.599.511,00	12.706.002.846,00	0,88
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.306.185.335.150,00	1.340.428.673.344,00	(34.243.338.194,00)	(2,55)
3	Pembayaran Hibah	191.713.112.396,00	138.355.411.800,00	53.357.700.596,00	38,57
4	Pembayaran Bantuan Sosial	14.195.000.000,00	9.995.000.000,00	4.200.000.000,00	42,02
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	593.385.250.566,00	564.701.680.353,00	28.683.570.213,00	5,08
6	Pembayaran Tak Terduga	9.684.083.856,00	17.450.580.000,00	(7.766.496.144,00)	(44,51)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	36.016.147.499,00	35.044.308.412,00	971.839.087,00	2,77
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.757.514.900,00	2.939.014.950,00	(1.181.500.050,00)	(40,20)
	Jumlah	3.605.166.046.724,00	3.548.438.268.370,00	56.727.778.354,00	1,60

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas kas yang menghasilkan aset dan/atau menambah/mengurangi ekuitas di masa depan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp496.400.697.489,00 dan Rp545.602.592.390,00 dengan rincian sebagai berikut.

		Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	Rp	0,00	Rp 0,00
Arus Keluar Kas	Rp	496.400.697.489,00	Rp 545.602.592.390,00
Arus Kas Bersih	Rp	496.400.697.489,00	Rp 545.602.592.390,00

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp496.400.697.489,00 dalam bentuk Belanja Modal berupa pembelian/pengadaan.

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	7.794.371,00	8.046.828,00	(252.457,00)	(3,14)
2	Perolehan Tanah	14.284.615.698,00	7.427.225.321,00	6.857.390.377,00	92,33
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	120.048.106.492,00	150.692.260.965,00	(30.644.154.473,00)	(20,34)

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	140.149.325.499,00	222.719.569.824,00	(82.570.244.325,00)	(37,07)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.252.407.714,00	124.684.449.102,00	50.567.958.612,00	40,56
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.674.500.950,00	5.071.040.350,00	(2.396.539.400,00)	(47,26)
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	43.983.946.765,00	35.000.000.000,00	8.983.946.765,00	25,67
	Jumlah Arus Keluar Kas	496.400.697.489,00	545.602.592.390,00	(49.201.894.901,00)	(9,02)

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas kas untuk pembiayaan daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitori merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas yang tidak mempengaruhi operasi berupa dana titipan atau uang persediaan yang harus disetor atau dikembalikan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.038.279,00 dan Rp(360.701.731,00) dengan rincian sebagai berikut.

		Tahun 2022		Tahun 2021
Arus Masuk Kas	Rp	183.744.436.927,09	Rp	193.135.797.413,00
Arus Keluar Kas	Rp	183.727.398.648,09	Rp	193.496.499.144,00
Arus Kas Bersih	Rp	17.038.279,00	Rp	(360.701.731,00)

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp183.744.436.927,09 merupakan penerimaan atas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp183.727.398.648,09 merupakan pengeluaran atas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan saldo Ekuitas pada awal periode pelaporan yaitu tanggal 1 Januari 2022. Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.248.975.594.923,01 dan Rp4.686.446.755.415,61.

5.6.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO pada Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh dari Surplus/Defisit pada Laporan Operasional. Surplus/Defisit – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp349.332.450.626,06 dan Rp579.037.453.756,01.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan pos pada LPE untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau pencatatan akun atas laporan periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan atau penyesuaian yang diakibatkan perubahan kebijakan yang mempengaruhi penyajian secara retrospektif.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 secara akumulasi sebesar Rp20.821.777,22 terdiri dari:

1. Koreksi Kas

Koreksi saldo awal kas BLUD pada RSU BLUD sekarwangi berdasarkan hasil audit KAP sebesar Rp698.700,00.

2. Koreksi Persediaan

Koreksi nilai Persediaan Tahun 2022 sebesar (Rp852.118.874,00) akibat adanya kesalahan pencatatan persediaan obat pada Dinas Kesehatan.

3. Koreksi Investasi

Koreksi pencatatan nilai ekuitas atas penyertaan modal kepada BUMD sebesar (Rp116.512.428,62) meliputi pencatatan pengurangan nilai penyertaan modal untuk jasa produksi PT LKM sebesar (Rp111.417.773,62), serta adanya pembagian jasa produksi, CSR, Dana Pensiun dan cadangan pendidikan di Perumda Pesona Pariwisata sebesar (Rp5.094.655,00).

4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi ekuitas atas penambahan aset tetap tanah yang berasal dari hasil reinventarisasi data aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang belum tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari pengamanan Barang Milik Daerah secara fisik, administrasi dan hukum baik di pengguna barang maupun di pengelola barang sebesar Rp1.322.689.096,00.

5. Koreksi Penyusutan

Koreksi ekuitas atas nilai akumulasi penyusutan gedung yang berasal dari hibah BPS sebesar (Rp92.590.853,66) dan akumulasi penyusutan jembatan yang

berasal dari hibah pusat sebesar (Rp243.374.542,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan sebesar (Rp9.198.520,50) yang berasal dari hibah developer perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada dinas pendidikan sebesar (Rp180.000,00).

6. Koreksi Utang

Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai utang tahun 2021 yang dibayar/dicover oleh BPJS pada dinas kesehatan sebesar Rp11.409.200,00

Daftar Koreksi Ekuitas disajikan pada **Lampiran 26**.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.598.328.867.326,29 dan Rp5.248.975.594.923,01..

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada awalnya Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Cianjur, pada tanggal 10 September 1870 Pemerintah Kolonial Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan berupa pembentukan beberapa *afdeling* di Jawa Barat yang salah satunya adalah *Afdeling* Sukabumi, dan berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal Belanda Nomor 71 tanggal 25 April 1921 *Afdeling* Sukabumi dipisahkan dari Kabupaten Cianjur dan berdiri sendiri sebagai Kabupaten Sukabumi.

Status Pemerintahan Kabupaten Sukabumi ini terakhir diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Kabupaten Sukabumi secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan posisi geografis terletak diantara 6° 57' - 7° 25' Lintang Selatan dan 108°49' - 107°00' Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.128 km² atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, Wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan.

Adapun 47 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kecamatan Sukabumi | 25. Kecamatan Purabaya |
| 2. Kecamatan Sukaraja | 26. Kecamatan Jampangkulon |
| 3. Kecamatan Cisaat | 27. Kecamatan Ciemas |
| 4. Kecamatan Kadudampit | 28. Kecamatan Surade |
| 5. Kecamatan Gegerbitung | 29. Kecamatan Kalibunder |
| 6. Kecamatan Sukalarang | 30. Kecamatan Ciracap |
| 7. Kecamatan Cireunghas | 31. Kecamatan Cibitung |
| 8. Kecamatan Kebonpedes | 32. Kecamatan Waluran |
| 9. Kecamatan Gunungguruh | 33. Kecamatan Sagaranten |
| 10. Kecamatan Cibadak | 34. Kecamatan Cidolog |
| 11. Kecamatan Cikembar | 35. Kecamatan Cidahu |
| 12. Kecamatan Nagrak | 36. Kecamatan Kalapanunggal |
| 13. Kecamatan Cikidang | 37. Kecamatan Parakansalak |
| 14. Kecamatan Cicantayan | 38. Kecamatan Kabandungan |
| 15. Kecamatan Caringin | 39. Kecamatan Bojonggenteng |
| 16. Kecamatan Cicurug | 40. Kecamatan Palabuhanratu |
| 17. Kecamatan Parungkuda | 41. Kecamatan Warungkiara |
| 18. Kecamatan Cisolok | 42. Kecamatan Tegalbuled |
| 19. Kecamatan Simpenan | 43. Kecamatan Pabuaran |
| 20. Kecamatan Bantargadung | 44. Kecamatan Cidap |
| 21. Kecamatan Cikakak | 45. Kecamatan Curugkembar |
| 22. Kecamatan Jampangtengah | 46. Kecamatan Ciambar |
| 23. Kecamatan Nyalindung | 47. Kecamatan Cimanggu |
| 24. Kecamatan Lengkong | |

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- b. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Organisasi pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah sebagai eksekutif meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kantor, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Usaha Milik Daerah serta DPRD sebagai legislatif.

Sedangkan untuk legislatif, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.578–Pemksm/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, susunan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 dan 2022

No	Jabatan	2021	2022
1	Ketua DPRD	Yudha Sukmanagara, BBA., SH	Yudha Sukmanagara, BBA., SH
2	Wakil Ketua DPRD	Budi Azhar Mutawali, S.IP	Budi Azhar Mutawali, S.IP
3	Wakil Ketua DPRD	M. Sodikin, ST	M. Sodikin, ST
4	Wakil Ketua DPRD	Yudi Suryadikrama, SH	Yudi Suryadikrama, SH
5	Anggota DPRD	Usep Wawan, S.Pd., M.MPd	Usep Wawan, S.Pd., M.MPd
6	Anggota DPRD	Tedi Setiadi	Tedi Setiadi
7	Anggota DPRD	Hera Iskandar, SE	Hera Iskandar, SE
8	Anggota DPRD	Siti Hilmia Fauziah, SE	Siti Hilmia Fauziah, SE
9	Anggota DPRD	Ade Dasep Zaenal Abidin, SH	Ade Dasep Zaenal Abidin, SH
10	Anggota DPRD	Gatot Denny Irianto, SH	Gatot Denny Irianto, SH
11	Anggota DPRD	H. Badru Dudu M	H. Badru Dudu M
12	Anggota DPRD	Dennys Ali Perkasa, S. STP.Pel, M.Mar	Dennys Ali Perkasa, S. STP.Pel, M.Mar
13	Anggota DPRD	H. M Agus Mulyadi, SE., MH	H. M Agus Mulyadi, SE., MH
14	Anggota DPRD	H. Deni Gunawan, S.IP	H. Deni Gunawan, S.IP
15	Anggota DPRD	Sylvie Gustiana Derin, S.Pd	Sylvie Gustiana Derin, S.Pd
16	Anggota DPRD	Hj. Imas Karlinah, SH	Hj. Imas Karlinah, SH
17	Anggota DPRD	H. Ujang Abdurrohimi Rochmi	H. Ujang Abdurrohimi Rochmi

No	Jabatan	2021	2022
18	Anggota DPRD	Hj. Leni Liawati, S.Si	Hj. Leni Liawati, S.Si
19	Anggota DPRD	Muhamad Yusuf, S.T	Muhamad Yusuf, S.T
20	Anggota DPRD	Amran Munawar Luthpi, A.Md	Amran Munawar Luthpi, A.Md
21	Anggota DPRD	Ramzi Akbar Yusuf, SM	Ramzi Akbar Yusuf, SM
22	Anggota DPRD	Ai Sri Mulayati, S. Ag	Ai Sri Mulayati, S. Ag
23	Anggota DPRD	Anjak Priatama Sukma, S.Sos, M. Si	Anjak Priatama Sukma, S.Sos, M. Si
24	Anggota DPRD	Eji Aziz Ismail, S. Pd. I	Eji Aziz Ismail, S. Pd. I
25	Anggota DPRD	Aang Erlan Hudaya	Aang Erlan Hudaya
26	Anggota DPRD	Dadan Hasanudin, S. Ag	Dadan Hasanudin, S. Ag
27	Anggota DPRD	H. Usep	H. Usep
28	Anggota DPRD	Nandar, S. Pd	Nandar, S. Pd
29	Anggota DPRD	H. Anwar Sadad, S. Pd. I	H. Anwar Sadad, S. Pd. I
30	Anggota DPRD	H. Nasrudin Sumitrapura, S.Pd	H. Nasrudin Sumitrapura, S.Pd
31	Anggota DPRD	Hj. Elis Ernawati	Hj. Elis Ernawati
32	Anggota DPRD	Suganda	Suganda
33	Anggota DPRD	Paoji	Paoji
34	Anggota DPRD	Anang Janur, S.Pd	Anang Janur, S.Pd
35	Anggota DPRD	Mansurudin, A.Md	Mansurudin, A.Md
36	Anggota DPRD	Edi Sudrajat, SE., MM	Edi Sudrajat, SE., MM
37	Anggota DPRD	Jalil Abdillah, S.IP	Jalil Abdillah, S.IP
38	Anggota DPRD	Ir. Heri Antoni, M. Si	Ir. Heri Antoni, M. Si
39	Anggota DPRD	Rendy Rakasiwi	Rendy Rakasiwi
40	Anggota DPRD	H. Ujang Rahmat, S. Pd.I	H. Ujang Rahmat, S. Pd.I
41	Anggota DPRD	Hj. Zakiyah Rahmah Addawiyah, SE	Hj. Zakiyah Rahmah Addawiyah, SE
42	Anggota DPRD	Drs. H. Yusuf Ridwan	Drs. H. Yusuf Ridwan
43	Anggota DPRD	H. Andri Hidayana	H. Andri Hidayana
44	Anggota DPRD	Badri Suhendi, S. IP, MH	Badri Suhendi, S. IP, MH
45	Anggota DPRD	A.Yamin, S. IP, MH	A.Yamin, S. IP, MH
46	Anggota DPRD	Agung Nugraha	Agung Nugraha
47	Anggota DPRD	Wawan Juansyah, S. Ag	Wawan Juansyah, S. Ag
48	Anggota DPRD	Eneng Susi	Eneng Susi
49	Anggota DPRD	-	Muslihin
50	Anggota DPRD	-	Dahyat Raharja

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	2021	2022
1	Anggota DPRD	48	50
2	Pegawai Negeri Sipil	10.389	9.712
	Jumlah	10.437	9.762

- Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 16 Dinas Tipe A, 6 Dinas Tipe B, 3 Dinas Tipe C, 4 Badan Tipe A, Sat. Pol PP, 47 Kecamatan dan 3 RSUD. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Sekretariat Tipe A, terdiri dari:
 - Sekretariat Daerah
 - Sekretariat DPRD
 - Inspektorat

- c. Dinas Tipe A, terdiri dari :
- 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Sosial
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 11) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - 12) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 14) Dinas Arsip dan Perpustakaan
 - 15) Dinas Pariwisata
- d. Dinas Tipe B, terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4) Dinas Perhubungan
 - 5) Dinas Perikanan
 - 6) Dinas Pertanian
 - 7) Dinas Peternakan
 - 8) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 9) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas Tipe C, terdiri dari:
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- f. Badan Tipe A, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. Kecamatan sejumlah 47 Kecamatan
- h. RSUD:
- 1) RSUD Palabuhanratu
 - 2) RSUD Sekarwangi
 - 3) RSUD Sagaranten

3. Sedangkan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3 Susunan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 2022

No	Nama	2021	2022
1	Bupati	Drs.H. Marwan Hamami, MM	Drs.H. Marwan Hamami, MM
2	Wakil Bupati	Drs.H. Iyos Somantri.,M.Si	Drs.H. Iyos Somantri.,M.Si
3	Sekretaris Daerah	Ade Suryaman SH., MM	Ade Suryaman SH., MM
4	Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Sosial/Kesejahteraan Rakyat	Ade Setiawan, S.IP	Ade Setiawan, S.IP
5	Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan	H. Akhmad Riyadi A.TD.,MBA.,MM	H. Akhmad Riyadi A.TD.,MBA.,MM
6	Asisten Sekda Bidang Administrasi	Drs. Ardiana Trisnawiana MM	Drs. Ardiana Trisnawiana MM
7	Inspektur	-	H. Komarudin, SE., M.Si
8	Sekretaris DPRD	-	Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP.,MM
9	Dinas Pendidikan	Drs. Mohamad Solihin , M.Pd	Drs. Mohamad Solihin , M.Pd
10	Dinas Kesehatan	H. Harun Al Rasyid, SKM, M.Si	-
11	Dinas Pekerjaan Umum	Drs. Asep Japar , MM	Drs. Asep Japar , MM
12	Dinas Sosial	-	Harun Al Rasyid, S.KM. M.Si
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usman Jaelani, SH.,MM	Usman Jaelani, SH.,MM
14	Dinas Ketahanan Pangan	Ir. Adi Purnomo, MM	Drs. Hari Riyadi, MM
15	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. Ir. H. Dana Budiman M.Si	Ir. Teja Sumirat, MM
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Drs. Iwan Kusdian, MM	H. Amir Hamzah, S.Sos., M.Si
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Agus Sanusi, SKM.,M.Si	Agus Sanusi, SKM.,M.Si
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Eka Nandang Nugraha S.IP.,MM	Eka Nandang Nugraha S.IP.,MM
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	H. Yulipri, ST, MT
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Zainul S, SE., M.Si	Zainul S, SE., M.Si
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Eman, S.Ag MM	Eman, S.Ag MM
22	Dinas Pariwisata	-	Sigit Widarmadi, A.md., SE
23	Dinas Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral	Drs. Aam Amar Halim , M.Si	Drs. Aam Amar Halim , M.Si
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Ir. Lukman Sudrajat	Ir. Lukman Sudrajat
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si
26	Dinas Perhubungan	Dedi Cardiman , S.IP, M.Si	Dedi Cardiman , S.IP, M.Si
27	Dinas Perikanan	Ir. Abdul Kodir , M.Si	Nunung Nurhayati, S.Sos, KP, M.Si
28	Dinas Peternakan	Ir. hj. Dedah herlina , M.Si	Ir. hj. Dedah herlina , M.Si
29	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT
30	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Drs.H. Budiando, M.Si	Drs.H. Budiando, M.Si
31	Dinas Pemadam Kebaran	Drs. H. Raden Uang Burhanudin, MM	Drs. H. Raden Uang Burhanudin, MM
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Drs. Asep Abdul Wasit, MM	Drs. Asep Abdul Wasit, MM
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	Ir. Toha Wildan Athoilah, MT
34	Badan Pendapatan Daerah	Hj. Aisah , SE., Ak., M.Sc.	Hj. Aisah , SE., Ak., M.Sc.
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ir. Dadang Budiman, MM	Ir. Dadang Budiman, MM
36	Satpol PP	Dody Rukman Meidiantono, SH	Dody Rukman Meidiantono, SH

No	Nama	2021	2022
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wawan Godawan Saputra, S.IP	Wawan Godawan Saputra, S.IP
38	Dinas Pertanian	Tendy Hendrayana, S.IP, M.Si	Sri Hastuty Harahap, SP, MSE, MA
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Drs. Gun Gun Gunardi
40	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	-	Drs. Tri Romadhono Suwardianto
41	Camat Sukabumi	Nunung Nurhayati, S.Sos, Kp. M. Si.	Gin Gin Ginanjar Permana, S.STP
42	Camat Sukaraja	Erry Erstanto Yulia, S.IP.	Erry Erstanto Yulia, S.IP.
43	Camat Cisaat	Drs. Yudi Mulyadi, M.Si	Drs. Yudi Mulyadi, M.Si
44	Camat Kadudampit	Endang Suherman, S.Sos, M. Si.	Endang Suherman, S.Sos, M. Si.
45	Camat Gegerbitung	Dra.Hj. R. Yanti Budiningsih	Drs. Yayan Mulia Suryana
46	Camat Sukalarang	H, Amir Hamzah, S.Sos	-
47	Camat Cireunghas	Drs. H. Asep Mahmud, M.Si	Drs. H. Asep Mahmud, M.Si
48	Camat Kebonpedes	Dr. Drs. H. Ali Iskandar, MH	Kurnia Lismana, AP
49	Camat Gunungguruh	Drs. Asep Suhenda	Drs. Asep Suhenda
50	Camat Cibadak	Drs. Lesto Rosadi	Abdul Naafi AR, S.STP, MP
51	Camat Cikembar	H. Tamtam Alamsyah, S.IP	H. Tamtam Alamsyah, S.IP
52	Camat Nagrak	Drs. H. Heri Sukarno	Drs. Sabar Suko
53	Camat Cikidang	Riza Nugraha Yuda Negara, S.STP.	Hasanudin, S.STP
54	Camat Cicantayan	Sendi Apriadi, S. STP., M.Si	Anwari, S.SOS.MM
55	Camat Caringin	Anwari, S.SOS., MM	Drs.H. Heri Sukarno
56	Camat Cicurug	Ading, S.Sos	Ading, S.Sos
57	Camat Parungkuda	Deden Sumpena, S.Pd.i, S.IP, M.Si	Deden Sumpena, S.Pd.i, S.IP, M.Si
58	Camat Cidahu	Drs. Jenal Abidin	Drs. Jenal Abidin
59	Camat Kalapanunggal	Arif Solihin, S.IP., M.Si	Arif Solihin, S.IP., M.Si
60	Camat Parakansalak	H. Royani, S.IP., M.Si	Agung Gunawan, S.Sos, M.Si
61	Camat Kabandungan	Nani Rusyanti, S.IP	Nani Rusyanti, S.IP
62	Camat Bojonggenteng	H. Pendi Efendi, S. IP	Drs. Lesto Rosadi
63	Camat Palabuhanratu	Ahmad Samsul Bahri, S.Sos	Dr.Drs.H. Ali Iskandar, MH
64	Camat Warungkiara	Abdul Naafi AR, S.STP, Mp	H. Pendi Efendi, S.IP
65	Camat Cisolak	Kurnia Lismana, AP	Asep Rusli Rusmawijaya, S.Pd, Kp. M.MPd
66	Camat Simpenan	Prama Rezamudra, S.STP	Prama Rezamudra, S.STP
67	Camat Bantargadung	R. Takarina Hutatianto Prihantono, SH	R. Takarina Hutatianto Prihantono, SH
68	Camat Cikakak	Dadang Ramdani, S.IP, MM	Dadang Ramdani, S.IP, MM
69	Camat Jampangtengah	Drs. Sabar Suko	Suryana, S.IP., Kp., M.SI
70	Camat Lengkong	Drs. Agung Budiman	Dedi Ruswandi, SH
71	Camat Jampangkulon	Drs. Yayan Mulia Suryana	Kusyana, S.IP., M.Si
72	Camat Ciemas	-	Drs. Iwan Muhdiawan, MM
73	Camat Surade	Chaerul Ichwan, S.STP	Chaerul Ichwan, S.STP
74	Camat Kalibunder	-	Deni Yudono, SKM, MM, Kp
75	Camat Ciracap	-	Usep Supelita, SE.,M.Si
76	Camat Cibitung	Anna Rudiannugraha,SH, M.Si	Anna Rudiannugraha,SH, M.Si
77	Camat Waluran	Gin Gin Ginanjar Permana, S.STP	Ali Murtado, S.STP.,M.I.Pol.
78	Camat Sagaranten	Drs. H. Mohamad Deny Ramedhan, MM	Drs. H. Mohamad Deny Ramedhan, MM
79	Camat Purabaya	Mulyadi, S.PD.I, Kp, M.Si	Mulyadi, S.PD.I, Kp, M.Si
80	Camat Nyalindung	Neni Ulfah Nuraeni, S.IP	Neni Ulfah Nuraeni, S.IP
81	Camat Cidolog	Hasanudin, S. STP	Adang Sutianda, S.IP
82	Camat Tegalbuleud	Antono, S.IP	Antono, S.IP
83	Camat Pabuaran	Asep Mulyani, S.IP, MM	R. Ade Akhsan Bratadiredja, S.T, Kp., M.Si.
84	Camat Cidadap	Enang Hasirin, SH	Enang Hasirin, SH

No	Nama	2021	2022
85	Camat Curugkembar	-	Asep Mulyadi, S.STP. M.Si
86	Camat Ciambar	Hj. R. Riny Zuraidah Zakhroh, SH, MM	Hj. R. Riny Zuraidah Zakhroh, SH, MM
87	Camat Cimanggu	Yuki Ramdan Priana, S.STP, MAP	Yuki Ramdan Priana, S.STP, MAP

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 12 Mei 2023

Nomor : 23B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sukabumi Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Bupati Sukabumi
di
Palabuhanratu

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 23A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA,
(CPA, CMA (Aust), CSFA, ACPA
NIP. 197301111998031001